

**ANALISA PENERAPAN HARMONISASI STANDAR (HS) INDUSTRI
ELEKTRONIKA PADA PERJANJIAN PERDAGANGAN REGIONAL
ASEAN**


TESIS



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JUNI 2012**

**ANALISA PENERAPAN HARMONISASI STANDAR (HS) INDUSTRI
ELEKTRONIKA PADA PERJANJIAN PERDAGANGAN REGIONAL
ASEAN**

TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JUNI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nany Rahayu

NPM : 0906581403

Tanda Tangan :



Tanggal : 22 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Nany Rahayu
NPM : 0906581403
Program Studi : Magister Hukum Perdagangan Internasional
Judul Tesis : Analisa Penerapan Harmonisasi Standar (HS) Industri
Elektronika Pada Perjanjian Perdagangan Regional
ASEAN.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Perdagangan Internasional pada Program Studi Magister Hukum Perdagangan Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing / Penguji : Pos M Hutabarat, PhD.



Penguji : Adolf Warouw, S.H., LL.M.

()

Penguji : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.

()

Ditetapkan di : Salemba

Tanggal : 22 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Secara Khusus saya juga mengucapkan terimakasih kepada suami tercinta, dr. Dedy Arnold S.J Simorangkir yang selalu mengingatkan, memotivasi dan mendukung setiap saat dengan doa selama masa perkuliahan sampai dengan proses penyusunan Tesis ini.

Penulisan tesis dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Perdagangan Internasional pada Fakultas Hukum. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Pos M. Hutabarat, Phd selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Keluarga, terutama terima kasihku yang sebesar-besarnya untuk Bapakku yang selalu ada dan mendukung saya dalam setiap perjalanan hidup dengan nasehat, pengajaran dan doanya.
3. Mbaku Enny Santiastuti yang selalu berkenan meluangkan waktu untuk membantu penyusunan Tesis ini dan untuk semua masukan-masukan yang mempermudah saya dalam memahami setiap permasalahan di Tesis ini.
4. Seluruh staf pengajar yang ada di jurusan Hukum Perdagangan Internasional atas bimbingan dan ilmu yang saya peroleh selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman kuliah, rekan-rekan, dan sahabat untuk doa dan kepeduliannya yang diberikan selama ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu dan pengetahuan di bidang hukum perdagangan internasional.

Jakarta, 22 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANY RAHAYU
 NPM : 0906581403
 Program Studi : HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
 Departemen : ILMU HUKUM
 Fakultas : Hukum
 Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISA PENERAPAN HARMONISASI STANDAR (HS) INDUSTRI ELEKTRONIKA PADA PERJANJIAN PERDAGANGAN REGIONAL ASEAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Juni 2012



Yang menyatakan
(Nany Rahayu)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : NANY RAHAYU
Program Studi : HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Judul : ANALISA PENERAPAN HARMONISASI STANDAR
(HS) INDUSTRI ELEKTRONIKA PADA PERJANJIAN
PERDAGANGAN REGIONAL ASEAN

Negara didunia saat ini sedang menjalankan pembangunan di segala bidang guna mencapai kesejahteraan rakyatnya. Salah satu upaya dalam mencapai tujuan negara tersebut adalah dengan mengadakan hubungan perdagangan secara Internasional, yaitu membuka hubungan perdagangan dengan negara lain. Perkembangan saat ini, banyak negara-negara membuat perjanjian perdagangan regional, karena bersifat lebih mudah dan aplikatif tidak melibatkan terlalu banyak negara serta kepentingan seperti yang terjadi dalam WTO. WTO telah membuat pengecualian yang membolehkan bagi negara anggota WTO untuk membentuk organisasi-organisasi ekonomi (perdagangan) secara regional bilateral dan tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lainnya. Manfaat yang diharapkan dari integrasi perekonomian adalah terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas.

Harmonisasi Standar adalah unsur penunjang pembangunan yang memainkan peran penting terhadap keuntungan ekonomi, karena Harmonisasi Standar berperan penting dalam memastikan keamanan dan kesesuaian tujuan produk yang akan dipasarkan.

Kata Kunci : ASEAN, Perjanjian Perdagangan Regional, Harmonisasi Standar

ABSTRACT

Name : NANY RAHAYU
Studi Program : HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Title : ANALYSIS IMPLEMENTATION OF
HARMONIZATIONS STANDARDS (HS)
ELECTRONIC INDUSTRY IN ASEAN REGIONAL
TRADE AGREEMENT

Countries in the world is currently running a development in all fields to achieved a welfare for the people. One effort in achieving this goal is to conduct the country for international trade relations, which opened trade relations with other countries. Current progress, many countries make regional trade agreements, because it is much easier and applicable not involve too many countries and interests as occurred in the WTO. WTO has made exceptions to allow for WTO member countries to establish economic organizations (trade) for the regional bilateral and not have to give equal treatment to other member countries. Expected benefits of economic integration is the opening of international market opportunities more widely.

Harmonization of standards development is the support element that plays an important role for economic gain, because the Harmonization of Standards play an important role in ensuring the safety and suitability purpose of the product to be marketed.

Key Word : ASEAN, Regional Trade Agreement, Harmonizations Of Standards

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kerangka Teori	13
1.5 Metode Penelitian	19
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	22
2.1 PERJANJIAN PERDAGANGAN REGIONAL/ REGIONAL TRADE AGREEMENT	22
2.1.1 World Trade Organizations (WTO)	22
2.1.2 Perjanjian Perdagangan Regional	27
2.1.3 Integrasi Ekonomi Regional	29
2.2 ASSOCIATION OF SOUTH EAST NATIONS.....	40
2.2.1 Latar Belakang	40
2.2.2 Maksud dan Tujuan	42
2.2.3 Prosedur Keanggotaan ASEAN	45
2.2.4 Cetak Biru Kerjasama Ekonomi ASEAN	46
2.2.5 Forum Regional ASEAN	51
2.2.6 ASEAN <i>Free Trade Area</i> (AFTA)	52
2.3 Penerapan Harmonisasi Standar	54

BAB III	PENERAPAN HARMONISASI STANDAR DALAM KAITANNYA DENGAN ASEAN CONSULTATIVE COMMITTEE AND QUALITY (ACCSQ)	57
3.1	Standarisasi	57
3.2	Kerjasama Internasional dalam Bidang Standardisasi	66
3.3	<i>ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)</i>	68
3.4	Harmonisasi Standar	71
3.5	Penerapan Standar pada Negara-Negara ASEAN	76
BAB IV	ANALISA PERMASALAHAN	82
4.1	Mekanisme Keberterimaan Standar	82
4.1.1	Persetujuan Saling Pengakuan/Mutual Recognitions Arrangement (MRA)	82
4.1.2	<i>Asean Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime (AHEEERR)</i>	83
4.1.3	Peraturan Teknis Proses Keberterimaan Standar	90
4.1.3.1	Peraturan Teknis	90
4.1.3.2	Standar Nasional Indonesia	92
4.1.3.3	Kewenangan Instansi Teknis dalam Pemberlakuan SNI.....	100
4.1.3.4	Keberterimaan Standar dalam Perdagangan Regional ASEAN.....	101
4.2	Dampak Penerapan Keberterimaan Harmonisasi Standar...	104
4.3	Harmonisasi Standar Diharapkan Tidak Menciptakan Hambatan	112
4.4	Kesiapan Industri Dalam Menghadapi Penerapan Standar .	122
BAB V	PENUTUP	126
5.1	Kesimpulan	126
5.2	Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN		

DAFTAR SINGKATAN

WTO	: World Trade Organization
ASEAN	: Association of South East Asian Nations
GATT	: General Agreement on Tariff and Trade
RTA	: Regional Trade Agreement
TBT	: Technical Barriers to Trade
AFTA	: ASEAN Free Trade Area
HS	: Harmonisasi Standar
ACCSQ	: ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality
AHEERR	: ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime
BSN	: Badan Standarisasi Nasional
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SPPT SNI	: Sertifikat Penggunaan Produk Tanda Standar Nasional Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Negara-Negara ASEAN	3
Tabel 3.1	Produk Elektronika dengan Standar Internasional	70
Tabel 3.2	Profil Perkembangan SNI	79
Tabel 4.1	SNI pada 3 (tiga) produk industri elektronika	98
Tabel 4.2	Ekspor Impor Elektronika Indonesia	108
Tabel 4.3	Prioritas Pengembangan Elektronika	109



DAFTAR BAGAN

BAGAN ALUR TATA CARA PENGAKUAN SERTIFIKAT PRODUK DAN/ATAU LAPORAN HASIL UJI PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA DARI NEGARA -NEGARA ASEAN OLEH LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM NEGERI.....	109
--	-----



BAB I

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada terbentuknya pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi antar bangsa hal tersebut merupakan salah satu tanda bergesernya arah perekonomian dunia menuju arah liberalisasi perekonomian global. Perdagangan Internasional telah menciptakan globalisasi ekonomi secara keseluruhan dan telah terintegrasi terhadap Negara dan masyarakatnya dengan membawa suatu bentuk implikasi, ketergantungan dan integrasi ekonomi kedalam perekonomian dunia.¹

Negara didunia saat ini sedang menjalankan pembangunan di segala bidang guna mencapai kesejahteraan rakyatnya. Pada dasarnya semua negara yang ada di dunia saat ini tidak bisa hidup terlepas tanpa adanya saling ketergantungan antara negara yang satu dengan lainnya dikarenakan adanya perbedaan disegala bidang terutama dalam sumber daya alam yang dimiliki masing-masing negara serta tingkat ekonomi dari masing-masing negara. Salah satu upaya dalam mencapai tujuan negara tersebut adalah dengan mengadakan hubungan perdagangan secara Internasional, yaitu membuka hubungan perdagangan dengan negara lain.

Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) telah memberikan konsep liberalisasi perdagangan kepada dunia khususnya kepada negara-negara anggota, dimana konsep dasar dari liberalisasi perdagangan adalah penghilangan hambatan dalam perdagangan internasional. Konsep ini dalam pelaksanaannya membentuk globalisasi, yang maknanya ialah universal dan mencakup bidang yang sangat luas.

Dalam segi ekonomi dan perdagangan globalisasi sudah terjadi pada saat mulainya perdagangan rempah-rempah, kemudian tanam paksa di Jawa, sampai tumbuhnya perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda, dan pada saat itu globalisasi lahir dengan kekerasan dalam alam kolonialisme. Pada masa

¹ Jagdish Bhagwati, *The World Trading System at Risk* (New Jersey: Princeton University Press, 1991), hal, 14

kini globalisasi ekonomi dan perdagangan dilakukan dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional yang melahirkan aturan perdagangan bebas serta memfokuskan pengembangan pasar bebas terbuka.²

Hubungan perdagangan internasional dapat berupa hubungan bilateral maupun multilateral. Pemimpin ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) pada KTT (*Konferensi Tingkat Tinggi*) di Kuala Lumpur pada Desember 1997 memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi stabil, makmur, dan wilayah yang sangat kompetitif dengan pembangunan ekonomi yang adil, kemiskinan berkurang dan hilangnya kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN Vision 2020). Pada Oktober 2003 di KTT Bali, Pemimpin ASEAN menyatakan bahwa ASEAN Economic Community (AEC) harus menjadi tujuan integrasi ekonomi regional (Bali Concord II) pada tahun 2020.³

Perkembangan saat ini, banyak negara-negara membuat perjanjian perdagangan regional, karena bersifat lebih mudah dan aplikatif yang tidak melibatkan terlalu banyak negara serta kepentingan seperti yang terjadi dalam WTO. WTO telah membuat pengecualian yang membolehkan bagi negara-negara anggota WTO untuk membentuk organisasi-organisasi ekonomi (perdagangan) secara regional bilateral dan tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lainnya.⁴ Manfaat yang diharapkan dari integrasi perekonomian yang ada di Indonesia ke perekonomian dunia secara global melalui keikutsertaan dalam kesepakatan-kesepakatan WTO salah satunya adalah terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, sehingga perekonomian Indonesia akan meningkat lebih baik bagi kepentingan nasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang melalui hubungan regional.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) adalah sebuah organisasi regional yang terdiri atas sepuluh negara Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Rakyat Demokratik

² Erman Rajagukguk, *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, (Jurnal hukum, Vol.01, No.1, 2005), hal. 12.

³ Hadi Soesastro, *Melaksanakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC)*, www.google.com/soesastro.id, hal 3, 2010

⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*, Jakarta: BP. IBLAM, Cetakan I, 2005), hal. 21.

(RRD) Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Singapura, dan Vietnam. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan pembangunan sosial dan budaya di wilayah ini, serta memelihara perdamaian dan stabilitas wilayah.

Tabel 1.1 : Daftar Anggota ASEAN

ANGGOTA ASEAN	TANGGAL KEANGGOTAAN
Brunei Darussalam	8 Januari 1984
Kamboja	30 April 1999
Indonesia	8 Agustus 1967
RRD Laos	23 Juli 1997
Malaysia	8 Agustus 1967
Myanmar	23 Juli 1997
Filipina	8 Agustus 1967
Singapura	8 Agustus 1967
Thailand	8 Agustus 1967
Vietnam	28 Juli 1995

Jika melihat sejarah perdagangan internasional, maka akan terlihat pada awalnya hubungan itu dilakukan secara bilateral. Ada dua pendapat yang mengemuka. Pertama; hal tersebut dilakukan karena kedekatan wilayah. Kedua; hal tersebut dilakukan berdasarkan motif kepentingan nasional, baik ekonomi maupun politik.⁵ Perjanjian perdagangan secara bilateral ternyata belum memberikan hasil yang maksimal, karena kebutuhan antar negara yang semakin kompleks. Menguatnya regionalisme pada awal tahun 1960 menarik perhatian negara-negara untuk menguatkan kembali kerjasama regional, khususnya dibidang perdagangan. Perkembangan berikutnya adalah mulai bermuculan perjanjian-perjanjian regional dibidang perdagangan. Sebelum lahirnya perjanjian perdagangan regional, dunia internasional sudah menyepakati perjanjian perdagangan multilateral yaitu GATT (*General*

⁵ Iwan K, Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) dalam kerangka World Trade Organization (WTO) studi kasus ASEAN, Jakarta, www.ewanksweet.blogspot.com, hal 1

Agreement of Tariff and Trade). Dalam ketentuan GATT sendiri telah mengatur tentang diperbolehkannya pembentukan perjanjian perdagangan regional dengan syarat tidak mengganggu proses liberalisasi perdagangan dan kompetisi bebas.⁶

Menurut Jo-Ann dan Robertino V. Fiorentino ada beberapa motif yang dimiliki oleh negara dengan membuat perjanjian perdagangan regional, yaitu:⁷

1. Motif Ekonomi
 - a) Membuka akses pasar
 - b) Wahana promosi untuk menciptakan integrasi ekonomi
 - c) Fungsi ganda; menghilangkan kompetisi dan menarik investasi
2. Motif Politik
 - a) Terciptanya keamanan dan perdamaian regional
 - b) Kesulitan pengaturan dalam kerangka multilateral.

Kedua motif itu merupakan kunci dalam keberhasilan pembentukan perjanjian perdagangan regional. Kesepakatan-kesepakatan atas motif tersebut lebih dapat diakomodasi dalam kerangka regional daripada multilateral. Beberapa kegagalan yang dialami oleh negara-negara dalam perundingan perdagangan multilateral membuktikan bahwa usaha untuk menyelaraskan kepentingan antarnegara sangat sulit.

Pilihan yang paling rasional adalah dengan membentuk perjanjian perdagangan regional karena relatif lebih mudah dan fleksibel. Tipologi dalam perjanjian perdagangan regional saat ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Area Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*)
2. Penyeragaman Cukai (*Custom Union*)
3. Pembatasan Ruang lingkup (*Partial Scope Agreement*)

⁶ Ibid, hal 1

⁷ Ibid, hal 3

Pada dasarnya perjanjian perdagangan regional didasarkan pada pemberian preferensi kepada negara-negara anggotanya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan perdagangan. Hambatan teknis perdagangan / *technical barriers to trade* (TBT) adalah tindakan atau kebijakan suatu negara yang bersifat teknis yang dapat menghambat perdagangan internasional, dimana penerapannya dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu hambatan perdagangan. TBT merupakan salah satu bagian perjanjian dalam *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* yang mengatur hambatan dalam perdagangan yang terkait dengan peraturan teknis (*technical regulation*), standar (*standard*), dan prosedur penilaian kesesuaian (*conformity assessment procedure*).

Perjanjian TBT mengakui hak setiap negara untuk mengadopsi standar yang dianggap memadai. Dalam TBT hak penggunaan hambatan teknis yang dibenarkan adalah untuk:

- Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, tumbuhan
- Perlindungan kelestarian lingkungan
- Kepentingan keamanan nasional
- Pencegahan praktek perdagangan tidak sehat dari mitra dagang
- Kepentingan konsumen lainnya.

Sebagai bagian dari GATT dan WTO, TBT Agreement turut mengadaptasi semangat dari WTO dalam mewujudkan perdagangan multilateral tanpa hambatan. Untuk itu, TBT memiliki prinsip dasar yang digunakan dalam perumusannya yakni:

- Tidak diskriminasi. Dalam prinsip ini berlaku prinsip *Most Favored Nation* dan *National treatment* sehingga pengenaan regulasi teknis dan standard atas suatu barang harus diberlakukan secara seimbang kepada barang sejenis tanpa memperdulikan dari mana asal barang tersebut.
- Mencegah hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan. Dalam hal ini pelaksanaan TBT di suatu negara diupayakan memiliki hambatan yang paling minim (*the least trade restrictive measure*) dan memperhitungkan adanya resiko persyaratan yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi.

- Harmonisasi. Untuk menghindari terjadinya standar yang berbeda-beda, negara anggota didorong untuk merujuk kepada standar yang berlaku secara internasional yang disepakati dalam menyusun standar domestiknya.
- Transparansi. Seluruh proses penetapan regulasi teknis, standard, maupun prosedur penilaian kesesuaiannya dilakukan secara terbuka dengan mengikuti ketentuan-ketentuan notifikasi di tingkat internasional.

Harmonisasi dalam prinsip dasar TBT adalah untuk menghindari standar yang berbeda-beda karena standar sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari meskipun seringkali kita tidak menyadarinya. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.⁸

Standarisasi mulai diterapkan manusia secara alamiah sepanjang ribuan tahun yang lalu. Mulai dari memanfaatkan peralatan batu sederhana, kosa kata, bahasa primitive sebagai sarana komunikasi, aksara, gambar, patung dan tulisan untuk ekspresi diri.⁹ Penemuan tenaga listrik dan pemanfaatannya pada akhir abad ke-18 dan pertengahan abad ke-19 memicu perkembangan standarisasi mulai dan mulai tercipta inisiatif untuk melaksanakan standarisasi pada level nasional, regional dan internasional.

Mempertimbangkan bahwa tata cara pengembangan standar, penetapan regulasi teknis dan pelaksanaan penilaian kesesuaian diatur melalui berbagai ketentuan dalam perjanjian *Technical Barrier to Trade* (TBT) dan perjanjian *Sanitary and Phyto-Sanitary* (SPS) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari beberapa perjanjian yang ada dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) – WTO. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa

⁸ Buku Pengantar Standarisasi, Badan Standarisasi Nasional (BSN) & Universitas Surabaya Fakultas Teknik Industri, Tahun 2009, hal 12

⁹ Ibid, hal. 4

untuk menghindarkan hambatan teknis perdagangan maka pengembangan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian di negara-negara anggota WTO harus mengacu kepada standar dan pedoman yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan. Organisasi perumus standar internasional yang diakui dan direkomendasikan oleh WTO antara lain adalah ISO (*International Organization for Standardization*), IEC (*International Electrotechnical Commission*), CAC (*Codex Alimentarius Commission*), dan ITU (*International Telecommunication Union*).

Terkait dengan peningkatan daya saing industri nasional, penggunaan standar internasional merupakan salah satu strategi yang penting untuk dilakukan. Penerimaan terhadap standar internasional dimaksud didasarkan pada kenyataan bahwa standar internasional telah diadopsi oleh banyak negara dan diterapkan oleh pabrik, organisasi perdagangan, pembeli, konsumen, laboratorium pengujian, regulator dan pihak lain yang berkepentingan. Standar internasional secara umum mencerminkan pengalaman terbaik dari industri, para peneliti, konsumen, dan regulator secara menyeluruh serta mencakup kebutuhan berbagai negara.

Ketentuan dalam WTO yang mengatur tentang hak suatu negara anggota WTO untuk melindungi industri dalam negerinya yang tertuang dalam ketentuan pengecualian secara umum (*General Exception*). Penerapan Perjanjian TBT pada setiap negara anggota WTO berpegang pada prinsip Non diskriminasi, transparansi dan harmonisasi. Perjanjian TBT pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mungkin pengembangan standar nasional tidak ditujukan untuk atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan;
2. Penetapan regulasi teknis termasuk pemberlakuan standar secara wajib tidak dimaksudkan untuk atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan yang berlebihan. Sejauh mungkin standar tersebut mengacu pada standar internasional. Regulasi teknis harus dinotifikasi melalui suatu *notification body* nasional untuk memberikan kesempatan bagi semua anggota WTO untuk bertanya atau memberikan pendapat (*enquiry*) selama sedikitnya 60 hari.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta lebih penduduknya.

Pendirian AFTA diawali dengan kesepakatan negara anggota ASEAN tentang ASEAN Preferential Trade Association (PTA) pada tahun 1977 yang bertujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan perdagangan bagi negara-negara yang berasal dari ASEAN. PTA ini merupakan kesepakatan untuk mengurangi hambatan perdagangan terhadap produk-produk tertentu.

Pada Desember 1997 visi ASEAN 2020 diluncurkan. Visi ini merumuskan sebuah tujuan strategis bagi Perhimpunan ini dan mengundang kerja sama yang kokoh di antara anggota-anggotanya menuju terciptanya “**sebuah komunitas yang peduli**”. Upaya ini menempuh serangkaian rencana tindakan untuk mulai bekerja menuju visi yang dirumuskan dalam Visi ASEAN 2020. Lebih dari 40 tahun keberadaannya, ASEAN telah menandatangani banyak deklarasi dan pernyataan yang menyatukan tujuan-tujuan dan kesepakatan-kesepakatan perhimpunan ini, salah satunya adalah **Harmonisasi Standar** pada perjanjian perdagangan regional ASEAN dengan keberterimaan standar diantara negara-negara ASEAN yang melakukan perdagangan barang melalui “Cara ASEAN” yang berdasar konsultasi dan konsensus tanpa campur tangan.¹⁰

Konsep integrasi ekonomi ASEAN dalam lingkup regionalisme adalah meningkatkan upaya kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara hal ini dilakukan dengan dicetuskannya ide integrasi ekonomi ASEAN (ASEAN Vision) pada KTT ASEAN di Bali tahun 2003 yang mana dalam ASEAN Vision 2020 masing-masing negara ASEAN meyetujui komitmen untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang stabil, makmur dan berdaya

¹⁰Jenina Jok Chaves, Focus on the Global South, Ma. Estrella A. Penunia, AFA Agriterria, Philippines www.asianfarmers.org, hal 3

saing dengan menciptakan iklim perdagangan dan investasi capital yang kondusif.¹¹

Instrumen kebijakan yang dapat diambil dalam waktu secepatnya oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan persaingan yang sehat adalah penerapan standar secara wajib. Penerapan standar dimungkinkan dan diperbolehkan dalam aturan WTO. Pasal XX GATT 1947 Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan memungkinkan pemerintah untuk bertindak atas perdagangan untuk melindungi manusia, hewan atau tanaman, kehidupan atau kesehatan, dengan tidak diskriminasi atau menggunakan ini sebagai proteksi terselubung¹².

Selain itu pemberlakuan standar bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat serta peningkatan mutu produk industri. Hal ini memungkinkan negara untuk menetapkan standarnya sendiri. Misi standardisasi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹³ Semua tipe standar yang dikembangkan, diterbitkan dan diterapkan oleh organisasi nasional, regional, internasional atau asosiasi bermanfaat untuk membangun suatu budaya berbasis konsensus yang bersifat universal dan bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk saling berkomunikasi, meningkatkan dan memperbaiki saling pengertian antar masyarakat, meningkatkan kualitas hidup atau memfasilitasi perdagangan.¹⁴

Standardisasi sebagai unsur penunjang pembangunan, mempunyai peranan penting dalam usaha mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dalam kegiatan pembangunan. Perangkat standardisasi berperan pula dalam menunjang kemampuan produksi khususnya peningkatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta pengembangan industri dan perlindungan konsumen. Persaingan internasional serta laju perkembangan teknologi dan industri menempatkan standar pada peran penting sebagai pelancar arus barang dan jasa atau faktor pasar yang mampu memberi keuntungan

¹¹ H. Paskah Suzetta, "Pasar Tunggal ASEAN 2015 : Strategi dan Peluang Korporasi Indonesia", seminar di Jakarta yang diselenggarakan pada 31 Mei 2007

¹² The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade negotiations, WTO 2008, hlm.455.

¹³ Buku Pengantar Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Tahun 2009, hal.1

¹⁴ Ibid.

ekonomi.¹⁵ Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Standardisasi bukanlah suatu kegiatan yang statis, di seluruh dunia standardisasi mengalami perkembangan, baik mengenai ruang lingkup, prosedur perumusan maupun penerapannya.¹⁶

Harmonisasi Standar memainkan peranan yang sangat penting bagi ASEAN karena Harmonisasi Standar berperan penting dalam memastikan keamanan dan kesesuaian tujuan produk tersebut. Perbedaan standar nasional di antara negara-negara anggota dapat menjadi hambatan teknis perdagangan. Untuk mengurangi hambatan tersebut, pada tahun 1979 dalam Putaran Tokyo disepakati adanya perjanjian *Standard Code* atau *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)* yang dilanjutkan dengan pembentukan *World Trade Organization (WTO)* di Putaran Uruguay. Isi kesepakatan dalam Putaran Uruguay tersebut antara lain adalah penyelarasan standar nasional dengan standar internasional agar tercipta transparansi dalam Sistem Standardisasi Nasional yang merupakan tuntutan dalam perdagangan internasional.

Harmonisasi standar di ASEAN berarti setiap negara anggota ASEAN memiliki persyaratan dan perlakuan yang sama ketika menempatkan produknya di kawasan ASEAN.¹⁷ Proses Harmonisasi Standar adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹⁸ Semua tipe standar yang dikembangkan, diterbitkan dan diterapkan oleh organisasi nasional, regional, internasional atau asosiasi, bermanfaat untuk membangun suatu budaya berbasis konsensus yang bersifat universal dan bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk saling berkomunikasi, meningkatkan dan memperbaiki

¹⁵ Peter Van Den Bossce, *The Law and Policy of The World Trade Organization, Text, Cases and Materials, 2nd Editions*, United Kingdom : Cambridge University Press, 2008, hal. 805

¹⁶ Annual Report, Badan Standardisasi Nasional, Laporan Tahunan tahun 2007, hal.14

¹⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Tanya Jawab Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN Community in a Global Community of Nations*, Sekretaris Jenderal ASEAN, 2010, hal. 8

¹⁸ Buku Pengantar Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Tahun 2009, hal.1

saling pengertian antar masyarakat, meningkatkan kualitas hidup atau memfasilitasi perdagangan.¹⁹

Agreement on The Asean Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime atau Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika adalah suatu perjanjian kerjasama mengenai penerapan pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika di negara-negara anggota ASEAN (Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, serta Vietnam). Peralatan Listrik dan Elektronik dalam Perjanjian ini adalah semua peralatan baru mengenai listrik dan elektronik yang terhubung secara langsung atau terpasang ke satu daya bertegangan rendah atau baterai bertenaga, tetapi tidak termasuk Peralatan Telekomunikasi dan tidak berlaku bagi peralatan medis. Persetujuan ini berlaku bagi negara-negara anggota yang melakukan tindakan pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronik.

Tujuan diadakannya Persetujuan ini adalah untuk²⁰:

1. meningkatkan kerjasama di antara Negara-Negara Anggota dalam memastikan perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia serta kekayaan dan perlindungan lingkungan terkait pengaruh perdagangan peralatan listrik dan elektronik di ASEAN;
2. menghilangkan pembatasan bagi perdagangan Peralatan Listrik dan Elektronik melalui harmonisasi persyaratan teknis dan pendaftaran;
3. memfasilitasi negosiasi atas Perjanjian Saling Pengakuan dalam Penilaian Kesesuaian antara ASEAN dan negara-negara lain atau kelompok negara-negara (blok-blok);

¹⁹ Ibid.

²⁰ *Agreement on The Asean Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* (Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika), Pasal 1.

Perjanjian ASEAN untuk *Harmonized Electrical and Electronic Equipment* merupakan pionir dari perjanjian harmonisasi standar produk lain di ASEAN. Munculnya produk elektronik sebagai pionir dalam harmonisasi standar di ASEAN disebabkan baiknya sistem manajemen industri dalam memberikan data yang akurat serta ketertarikan untuk mempermudah membuka akses pasar, terkait dengan peningkatan daya saing industri nasional, penggunaan Harmonisasi Standar (HS) merupakan salah satu strategi yang penting untuk dilakukan.

Dalam penulisan ini penulis ingin memaparkan Keberterimaan Harmonisasi Standar Industri elektronika dalam perdagangan regional ASEAN dalam hal ini pada ASEAN *Harmonized Electrical and Electronic Equipment* pada perdagangan regional antar negara-negara ASEAN karena setiap masing-masing negara memiliki standar nasionalnya sendiri-sendiri dan bagaimana Indonesia sebagai Negara ASEAN mengimplementasikan keberterimaan Standar dari negara-negara anggota ASEAN dalam hal kelancaran perdagangan regional.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dalam penelitian ini saya akan membahas tentang penerapan Harmonisasi Standar (HS) terhadap perjanjian perdagangan bebas regional ASEAN. Hal terpenting dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerapan HS pada suatu produk dalam hal ini *Harmonized Electrical and Electronic Equipment* dan bagaimana keberterimaan negara-negara ASEAN atas suatu penerapan HS atas suatu produk dalam hal ini elektronik dalam perjanjian perdagangan bebas regional ASEAN. Adapun dalam penelitian ini yang akan menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Indonesia mengimplementasikan keberterimaan standar dari negara-negara anggota ASEAN dalam industri elektronika ?
2. Apakah sistem tersebut tidak menimbulkan hambatan teknis yang baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menelaah permasalahan yang terjadi dalam penerapan Harmonisasi Standar terutama dalam produk elektronik dalam perjanjian Regional antar negara ASEAN. Hasil analisa dari penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan guna penyusunan kebijakan Pemerintah yang bertujuan meningkatkan keberterimaan Standar dari negara-negara anggota ASEAN terhadap perdagangan regional dalam produk elektronik sehingga menghasilkan keuntungan yang baik dalam memasuki pasar internasional.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi sampai sejauh mana sistem tersebut memberikan dampak yang positif bukannya menimbulkan hambatan teknis yang baru terhadap perjanjian perdagangan bebas regional antar negara ASEAN terkait dengan kesejahteraan negara ASEAN.

1.4 Kerangka Teori

Hukum adalah merupakan suatu kaidah sekaligus sebagai rujukan yang harus dipatuhi bagi masyarakat internasional dalam hal melakukan kegiatan ekonomi (perdagangan) untuk mengembangkan dan memperkuat struktur dan daya saing industri, khususnya dalam *business to business*, baik secara bilateral dan regional sampai pada tingkat internasional. *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) lahir dengan tujuan untuk membuat suatu unifikasi hukum dibidang perdagangan internasional. Beragam kelemahan yang terdapat dalam GATT kemudian diperbaiki melalui beberapa pertemuan. Salah satu pertemuan yang berhasil adalah Putaran Uruguay antara tahun 1986-1994. Pada putaran tersebut dicapai kesepakatan untuk membentuk sebuah lembaga perdagangan internasional *World Trade Organization* (WTO).²¹

²¹<http://www.senandikahukum.wordpress.com/2009/03/01/perjanjian-perdagangan-regional-rta-dalam-kerangka-world-trade-organization-wto-sudy>, *Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) dalam Kerangka WTO*, pada tanggal 18 April 2011

Hal kongkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tepatnya pada tahun 1994 dengan meratifikasi *Agreement On Establishing the World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Manfaat yang diharapkan dari integrasi perekonomian yang ada di Indonesia ke perekonomian dunia secara global melalui keikutsertaan dalam kesepakatan-kesepakatan WTO salah satunya adalah terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, sehingga perekonomian Indonesia akan meningkat lebih baik bagi kepentingan nasional.²²

Upaya untuk melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional yang dilakukan oleh WTO ternyata mengalami kesulitan untuk mencapai kesepakatan multilateral. Hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya negara yang menjadi anggota dan tentunya anggota tersebut semua harus setuju. Kesulitan yang dihadapi untuk menciptakan sistem perdagangan multilateral sebenarnya sudah diambil jalan tengahnya dalam ketentuan Pasal 24 GATT tentang diperbolehkannya pembentukan kerjasama-kerjasama regional dibidang perdagangan.

Ketentuan pasal tersebut memberi persyaratan bahwa pembentukan perjanjian perdagangan regional tidak menjadi rintangan bagi perdagangan multilateral.²³ Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional yang turut meratifikasi kerangka WTO ini, dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan kerangka WTO, khususnya dalam kaitannya dengan bidang yang diatur dalam WTO adalah murni multilateral.²⁴ Kelahiran WTO menandakan adanya usaha dari negara-negara untuk melembagakan ketentuan-ketentuan tentang perdagangan internasional yang telah disepakati dalam GATT. Upaya tersebut membuktikan keinginan dunia internasional untuk membuat unifikasi

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation) WTO*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hal. 20.

²³ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 170.

²⁴ Sutiarnoto MS, *Tantangan dan Peluang Investasi Asing*, (Jurnal Hukum, Volume 6 No. 3, Agustus 2001), hal. 271.

dan harmonisasi hukum perdagangan internasional dengan prinsip yang menganut pada liberalisasi perdagangan dan kompetisi yang bebas.

Dengan adanya WTO, maka sistem yang telah menjadi kompleks akibat perluasan yang dihasilkan *Uruguay Round* dapat ditempatkan dalam satu payung dengan suatu organisasi yang lebih baik.²⁵ Perkembangan saat ini, banyak negara-negara membuat perjanjian perdagangan regional, karena bersifat lebih mudah dan aplikatif tidak melibatkan terlalu banyak negara bahkan sekarang ini sering dijadikan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam membuat kesepakatan, menjalin kerjasama dibidang ekonomi dan perdagangan antar negara misalnya, dalam konteks *custom union* atau *free trade area*.²⁶

Salah satu perjanjian perdagangan regional yang ada saat ini adalah *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang diprakarsai oleh *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebuah organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara. AFTA lahir pada tahun 1995 dengan tujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan perdagangan bagi negara-negara yang berasal dari ASEAN. Upaya AFTA untuk mewujudkan tujuannya adalah dengan melakukan kesepakatan preferensi terhadap barang-barang yang ada dari negara ASEAN. Selain itu juga Uni Eropa, *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan lainnya dengan syarat bahwa pembentukan organisasi (perdagangan) regional tersebut tidak menjadi rintangan perdagangan bagi pihak ketiga, hal ini berdasarkan pasal 24 GATT.²⁷

Kelahiran AFTA sendiri merupakan upaya dari ASEAN untuk melindungi kepentingan negara anggota dalam perdagangan multilateral yang didominasi oleh negara-negara maju. Berdasarkan kesadaran tersebut, maka terkesan bahwa AFTA merupakan usaha ASEAN melakukan proteksi terhadap pasar regionalnya dan timbul atas perjanjian perdagangan regional

²⁵ H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI Press, 1997), hal. 299

²⁶ Huala Adolf dan A.Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 20.

²⁷ <http://www.senandikahukum.wordpress.com/2009/03/01/perjanjian-perdagangan-regional-rta-dalam-kerangka-world-trade-organization-wto-sudy>, *Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) dalam Kerangka WTO*, pada tanggal 18 April 2011

yang lainnya, karena dengan adanya perjanjian perdagangan regional ini akan melemahkan sistem perdagangan multilateral. Ketentuan GATT sendiri mengatur tentang diperbolehkannya untuk membentuk perjanjian perdagangan regional.²⁸

Terkait dengan peningkatan daya saing industri nasional, penggunaan standar internasional merupakan salah satu strategi yang penting untuk dilakukan. Penerimaan pasar internasional atas pemenuhan standar internasional sangat besar. Penerimaan terhadap standar internasional dimaksud didasarkan pada kenyataan bahwa standar internasional telah diadopsi oleh banyak negara dan diterapkan oleh pabrikan, organisasi perdagangan, pembeli, konsumen, laboratorium pengujian, regulator dan pihak lain yang berkepentingan. Standar internasional secara umum mencerminkan pengalaman terbaik dari industri, para peneliti, konsumen, dan regulator secara menyeluruh serta mencakup kebutuhan berbagai negara.

Mekanisme pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian *The ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2011 tentang Tata Cara Pengakuan Terhadap Sertifikat Produk Peralatan Mesin dan Elektronika Dari Lembaga Penilaian Kesesuaian Di Negara-Negara ASEAN. Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa Sertifikat Produk Peralatan Listrik atau Elektronika yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terdaftar di ASEAN wajib diakui oleh Lembaga Sertifikasi Produk di dalam negeri. Pengakuan atas sertifikat produk dari lembaga sertifikasi di negara-negara ASEAN yang terdaftar di ASEAN dikeluarkan dalam bentuk Sertifikat Penggunaan Produk Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI). Pengakuan sertifikat produk dari lembaga sertifikasi di negara-negara ASEAN didasarkan permohonan dari pemilik sertifikat tersebut. Sertifikat SPPT SNI yang merupakan pengakuan atas sertifikat produk dari lembaga sertifikasi di negara-negara ASEAN dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah ditunjuk Menteri Perindustrian dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI.

²⁸ Ibid

Berdasarkan ketentuan dari WTO yang telah disepakati bersama, bahwa semua peraturan yang akan diberlakukan oleh suatu negara yang berhubungan dengan pemberlakuan suatu standar dan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap perdagangan internasional perlu dinotifikasikan/diberitahukan kepada WTO. Proses notifikasi pada WTO merupakan implementasi dari prinsip dasar transparansi. Proses notifikasi juga merupakan kesempatan bagi negara-negara anggota WTO untuk mengajukan berbagai pertanyaan ataupun sanggahan terhadap pemberlakuan suatu standar secara wajib oleh suatu negara. Pemberlakuan suatu standar secara wajib oleh suatu negara harus diberlakukan sama pada semua negara sehingga tidak terjadi diskriminasi.

Perlakuan yang sama terhadap semua produk industri baik produk yang berasal dari impor maupun produk dari produksi dalam negeri dalam hal penerapan standar yang diberlakukan secara wajib dalam pasar alam negeri adalah pelaksanaan prinsip dasar WTO khususnya prinsip *national treatment*.²⁹

Dalam menganalisis data guna menjawab permasalahan diatas adalah dengan adanya hubungan-hubungan internasional adalah teori hukum internasional atau *international legal Theory*. Adapun teori tentang perdagangan bebas yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Adam Smith (1723-1790), seorang guru besar dibidang Filosofi moral dari Glasgow University pada tahun 1750, sekaligus juga dikenal sebagai ahli teori hukum, bapak ekonomi modern telah melahirkan teori keadilan (*justice*), bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian "*the end of justice is to secure from injure*" yang berawal dari persepektif kapitalisme klasik terhadap perdagangan bebas internasional didasarkan pada prinsip *laissez faire* dalam karyanya yang sangat terkenal *An Inquiry to the Nature and Causes of the Wealth Natio*.³⁰

²⁹ Peter Van Den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, hal.806. Cambridge, 2008

³⁰ Neil MacCornick, *Adam Smith On Law*, Valparaiso University Law Review, (vol. 15, 1981), hal. 244

Adam Smith percaya bahwa kepentingan pribadi tidak boleh dikekang oleh negara. Lebih jauh dikatakan bahwa selama pasar bebas bersaing, tindakan individu yang didorong oleh kepentingan diri akan berjalan bersama dengan kebutuhan khalayak ramai. Sebagaimana diuraikan Smith bahwa bila dalam transaksi dengan orang lain setiap individu bebas mengejar kepentingannya sendiri, maka bukan hanya individu itu yang beruntung, akan tetapi juga seluruh masyarakat. Meskipun tidak setuju dengan campur tangan pemerintah, akan tetapi seperti diuraikan Smith, peran negara tidak hilang sama sekali, hanya dikurangi sampai tingkat minimal. Smith juga menegaskan bahwa pemerintah punya tugas yang amat sangat penting dan yang begitu luas serta jelas bagi pemahaman umum. Pertama tugas untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan negara lain. Untuk melindungi sejauh mungkin setiap warga negara dari ketidakadilan dan pemaksaan/pemerasan yang dilakukan oleh warga lain, atau tugas menyelenggarakan secermat mungkin tata keadilan.³¹

Namun pada prinsipnya mengenai sistem perdagangan bebas ini juga dikembangkan oleh John Meynard Keynes bahwa sistem perdagangan bebas ini adalah sistem ekonomi kapitalis yang terkontrol melalui campur tangan negara. Dalam hal ini Keynes menyatakan bahwa perlunya campur tangan pemerintah dan pendanaan langsung dari pemerintah untuk menanggulangi kemerosotan investasi swasta dan daya beli demi untuk merangsang pemulihan ekonomi. Anjuran Keynes ini memunculkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dan membawa perubahan bahwa campur tangan negara dalam masyarakat sangat mengubah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh hukum tradisional, dimana peran negara yang besar diakui tidak saja untuk menjamin keamanan internal dan eksternal, akan tetapi lebih jauh bertanggung jawab atas sejumlah besar ketidakadilan. Negara harus mengambil peran dalam penghapusan ketidakadilan tersebut dari sistem yang ada melalui sejumlah intervensi ekonomi dan sosial.³²

³¹Adam Smith, *Teori Adam Smith*, <http://www.nytimes.com/2006/06/26/business/26end-buffet.html?ex=1308974400&en=1a8df7bb4f340d38&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss>, pada 27 April 2012, hal. 194

³² Satjipto Rahardjo, SH, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Mataram: Genta Publishing, 2009), hal. 27.

Salah satu bentuk intervensi dalam konteks hukum adalah keadilan, dan tentunya tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur perdagangan bebas termasuk prinsip-prinsip perdagangan yang tertuang dalam ketentuan WTO, bahwa perdagangan bebas bertujuan untuk meningkatkan daya saing perdagangan regional ASEAN. Perjanjian ASEAN untuk *Harmonized Electrical and Electronic Equipment* merupakan pionir dari perjanjian harmonisasi standar produk lain di ASEAN. Munculnya produk elektronik sebagai pionir dalam harmonisasi standar di ASEAN disebabkan baiknya sistem manajemen industri dalam memberikan data yang akurat serta ketertarikan untuk mempermudah membuka akses pasar, terkait dengan peningkatan daya saing industri nasional, penggunaan Harmonisasi Standar (HS) merupakan salah satu strategi yang penting untuk dilakukan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normative karena penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³³ Di dalam penelitian hukum ini, data sekunder mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan dasar.
 - Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 - Ketetapan MPR
 - Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 - Ketetapan MPR
 - c. Peraturan Perundang-undangan.
 - Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
 - Peraturan Pemerintah dan peraturan setaraf
 - Keputusan Presiden dan peraturan setaraf
 - Keputusan Menteri dan peraturan setaraf
 - Peraturan Daerah

³³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, hal 13.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta yang tersaji yang dalam hal ini untuk mengubah keadaan dan menawarkan penyelesaian yang berpotensi menyelesaikan masalah kemasyarakatan yang konkret.

Penulisan ini dipilih dalam rangka untuk memahami keberterimaan penerapan harmonisasi standar dalam industri elektronika pada perjanjian perdagangan bebas regional ASEAN diantara para pihak dalam hal ini negara-negara ASEAN yang bersepakat untuk memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat ekonomi ASEAN.

Penelitian ini mengacu pada analisis norma hukum yaitu mekanisme penerapan Harmonisasi Standar dalam perjanjian bebas regional di ASEAN dan bagaimana efektifitas penerapan Harmonisasi Standar dalam hal ini pada produk elektronik dalam perjanjian bebas regional ASEAN, serta penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan pendekatan kualitatif suatu pendekatan yang menganalisis data secara mendalam dan menyeluruh.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan disusun dalam empat bab yang terdiri sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah untuk memberikan gambaran informasi yang menyeluruh, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jenis penelitian, data yang digunakan, kerangka teori dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini
- BAB II : LANDASAN TEORI
- BAB III : Uraian mengenai Perjanjian Perdagangan Regional (RTA), ASEAN, penerapan Harmonisasi Standar pada perjanjian Regional ASEAN dalam hal ini pada industri elektronika
- BAB IV : Dalam bab ini saya akan menganalisa keberterimaan penerapan Harmonisasi Standar dan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh penerapan standar dalam perjanjian perdagangan bebas regional ASEAN
- BAB IV : Bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perjanjian Perdagangan Regional / Regional Trade Agreement (RTA)

2.1.1 World Trade Agreement (WTO)

World Trade Organizations (WTO) secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Tahun 1948, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi.

Pada awalnya GATT ditujukan untuk membentuk *International Trade Organization* (ITO), suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods (IMF dan bank Dunia). Meskipun Piagam ITO akhirnya disetujui dalam *UN Conference on Trade and Development* di Havana pada bulan Maret 1948, proses ratifikasi oleh lembaga-lembaga legislatif negara tidak berjalan lancar. Tantangan paling serius berasal dari kongres Amerika Serikat, yang walaupun sebagai pencetus, Amerika Serikat tidak meratifikasi Piagam Havana sehingga ITO secara efektif tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, GATT tetap merupakan instrument multilateral yang mengatur perdagangan internasional.³⁴

Perbedaan GATT dengan WTO adalah bahwa GATT hanya merupakan sekumpulan peraturan perdagangan yang apabila terjadi persengketaan antar anggota maka GATT tidak dimungkinkan untuk dapat menyelesaikannya karena dalam GATT tidak terdapat lembaga penyelesaian sengketa.³⁵

³⁴ Dr. Iskandar Panjaitan dan Ratna Juwita Supratiwi, *Sekilas World Trade Organizations (WTO)*, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Ditjen Multilateral Ekubang, , Deplu., 2003, hal 1

³⁵ Boris Situmorang, *Perjanjian Perdagangan Regional dan WTO*, Seminar pada Direktorat Kerjasama Regional pada 28 Desember 2005, hal. 1

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importer dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).³⁶

Tujuan didirikannya WTO terdapat dalam mukadimah perjanjian pembentukan WTO yang berbunyi sebagai berikut.³⁷

“ Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa dengan penggunaan optimal sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah langkah positif untuk

³⁶ Dr. Iskandar Panjaitan dan Ratna Juwita Supratiwi, *Sekilas World Trade Organizations (WTO)*, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Ditjen Multilateral Ekubang, , Deplu., 2003, hal 1

³⁷ *The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade negotiations, Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, WTO 2008, hlm.4.

menjamin agar negara berkembang, khususnya negara paling terbelakang mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya”. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diadakan suatu pengaturan yang saling menguntungkan yang diarahkan kepada pengurangan tarif secara substansial dan juga hambatan–hambatan non tarif terhadap perdagangan serta untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional.

Hasil kesepakatan Putaran Uruguay telah menghasilkan beberapa perjanjian yang diantaranya adalah *Market access, Textiles and clothing, Agriculture, Services, Intellectual property, Subsidies and countervailing measure, Safeguard, Anti-dumping, Trade-related investment measure (TRIMs), Technical barrier to trade (TBT), Sanitary and phytosanitary measure (SPS), Import licensing procedures, Custom valuation, Preshipment inspection, Rule of origin, GATT–understanding on interpretation, Government procurement, The World Trade Organization, Dispute settlement system, Trade policy review mechanism* dan lain sebagainya.³⁸

Keinginan negara–negara pada umumnya untuk menciptakan peraturan yang dapat menertibkan perdagangan dunia, di dalam GATT juga mengatur hal-hal yang sering kali menjadi persengketaan antar negara. Hal-hal yang menjadi persengketaan antar negara tersebut terkait dengan upaya para anggota untuk melindungi produksi dalam negerinya. Salah satu upaya negara untuk melindungi produk dalam negerinya yaitu dengan memberlakukan hambatan perdagangan, hambatan perdagangan tersebut dapat berupa hambatan perdagangan melalui pemberlakuan tarif (*Tariff Barriers*).³⁹

GATT melarang proteksi industri. Proteksi yang dilakukan oleh suatu negara masih dapat diterima sepanjang sesuai dengan ketentuan pengecualian dalam GATT. GATT mensyaratkan proteksi yang dilakukan bersifat transparan. Transparansi ini dapat tergambar

³⁸ Gofar Bain, *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*, Djambatan, 2001, hal.103.

³⁹ *Ibid*, hal 103

pada pemberlakuan hambatan tarif yang harus dirundingkan diantara negara-negara anggota WTO sebagaimana diatur dalam Pasal II GATT.⁴⁰

Dalam perkembangannya WTO telah menghasilkan berbagai macam *agreement*, salah satu diantaranya *The Agreement On Technical Barrier To Trade (TBT Agreement)*. *TBT Agreement* memperluas dan memperjelas persetujuan tentang hambatan teknis dalam perdagangan yang dicapai dalam *Tokyo Round* Perjanjian ini sering kali disebut sebagai *Standard Code* dimaksudkan untuk memastikan bahwa perundingan-perundingan dan standar-standar teknis maupun prosedur-prosedur pengujian dan sertifikasi tidak menjadi hambatan dalam perdagangan. Pemerintah negara-negara anggota dapat membuat hambatan atas dasar alasan-alasan kesehatan, keamanan, perlindungan konsumen, atau lingkungan hidup. Pemberlakuan TBT tidak boleh menciptakan hambatan yang tidak perlu terjadi.⁴¹

Dalam perjanjian TBT penerapan standar dan sistem penilaian kesesuaian diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memfasilitasi produk industri untuk masuk ke pasar internasional. Selain dari pada itu penerapan Regulasi Teknis, Standar, termasuk pengemasan, persyaratan label, prosedur penilaian kesesuaian melalui regulasi teknis dan standar tidak boleh menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan⁴². Tujuan penerapan Standar ditujukan untuk melindungi manusia, hewan, tumbuhan atau kesehatan, perlindungan lingkungan hidup atau pencegahan tindakan perusakan pada batasan yang ditentukan. Penerapan standar tidak boleh dilakukan secara diskriminatif antar negara anggota WTO.

⁴⁰ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, 2006, hal. 92

⁴¹ I.H Courage Van Lier, *Supervision within The General Agreement on Tariff and Trade*, Bahan Penataran Hukum Ekonomi Internasional, UNPAD, 1990, hal. 111

⁴² *The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade negotiations, Preamble Agreement on Technical Barrier To Trade*, WTO 2008, hlm 121.

Dalam Annex I perjanjian TBT dikemukakan tentang definisi dari Regulasi Teknis. Regulasi Teknis adalah sebuah dokumen yang menjelaskan karakteristik produk atau hal yang terkait dengan proses pembuatan produk dan metode produksi, termasuk ketentuan administratif. Pemenuhan ketentuan Regulasi Teknis bersifat wajib⁴³. Regulasi Teknis juga dapat terkait secara khusus dengan terminologi, simbol (tanda), pengemasan, persyaratan label yang dilakukan terhadap produk, proses, atau metode produksi⁴⁴.

Dalam Pasal 2 Perjanjian TBT menyatakan bahwa penerapan Regulasi Teknis dan Standar harus diperlakukan sama pada semua negara tanpa adanya diskriminasi. Pasal 2.4 *“Where technical regulations are required and relevant international standards, exist or their completion is imminent, members shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for their technical regulations except when such international standards or relevant parts would be an ineffective or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate objectives pursued, for instance because of fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problem.”* Pasal ini menerangkan prinsip menggunakan standar internasional yang relevan. Dalam Pasal ini disarankan apabila telah terdapat standar internasional maka ketika akan diberlakukan suatu Regulasi Teknis, Regulasi Teknis tersebut harus menggunakan standar internasional sebagai bagian yang relevan darinya. Hal ini dapat dikecualikan apabila standar internasional yang dimaksud atau bagian yang relevan darinya akan menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk pemenuhan tujuan sah yang akan dicapai, misalnya karena standar internasional dapat menjadi tidak efektif karena faktor iklim yang mendasar, atau faktor geografis yang mendasar atau masalah teknologi yang mendasar.⁴⁵

⁴³ The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade negotiations, Annex I *Agreement on Technical Barrier To Trade*, WTO 2008, hlm 137.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid 122, TBT

Perjanjian TBT ditentukan bahwa negara-negara anggota WTO dalam membuat Regulasi Teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang memiliki kesesuaian dan keharmonisan dengan standar internasional ISO, IEC dan Codex Alimentarius sebagai acuan dalam membuat peraturan atau kebijakan di bidang standardisasi. Pengaturan ini didasarkan Pasal 2.4 – 2.6, Annex 3(F)-(G) Perjanjian TBT *Code of Good Practice* dan pasal 5.4 dan 5.5 mengatur regulasi teknis. Secara sederhana ketentuan ini disebut sebagai ***Prinsip Harmonisasi***.

2.1.2 Perjanjian Perdagangan Regional / Regional Trade Agreement (RTA)

Istilah regional tercakup dalam kesepakatan atau perjanjian internasional dengan konsep bilateral, regional dan multilateral. Kesepakatan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian dan akibat perjanjian ini adalah terikat pada isi perjanjian.⁴⁶

Hal ini disebut dengan *Pacta Sunt Servanda* yaitu bahwa perjanjian adalah mengikat, ditaati, ditepati, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Kesepakatan multilateral adalah kesepakatan yang diadakan oleh para pihak dengan jumlah negara yang sangat banyak. Kesepakatan atau perjanjian regional Regional menurut Maansbach adalah perjanjian yang didasarkan pada pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional.⁴⁷

⁴⁶ Rahmad A. dan M. Halimi, *Tata Negara Penuntun Belajar*, Bandung: Ganeca Exxact, 1996, hal. 273.

⁴⁷ Nuraeni, Deasy Silvy dan Arifin sudirman, *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 1.

Organisasi regional adalah organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan wilayah tertentu seperti AFTA, ASEAN, APEC, EFTA, NAFTA, LAFTA dan lain-lain. Terdapat 5 (lima) proses berlangsungnya regionalisme yaitu:⁴⁸

1. Regionalisasi ; Regionalisasi merujuk pada proses pertumbuhan integrasi *societal*, integrasi kemasyarakatan, dalam suatu wilayah dalam proses sosial dan ekonomi yang cenderung tidak terarah (*undirected*). Proses ini bersifat alam dan dengan sendirinya negara-negara yang saling bertetangga, yang secara geografis berdekatan melakukan serangkaian kerjasama guna memahami berbagai kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Dorongan yang paling penting dalam proses terbentuknya proses regionalisasi ekonomi berasal dari pasar, arus perdagangan dan investasi pribadi, dan dari kebijakan dan kebutuhan perusahaan-perusahaan, contoh regionalisme di kawasan Asia Pasifik.
2. Kesadaran dan identitas regional ; Kesadaran dan identitas regional (*regional awareness and identity*), semua kawasan dipahami dengan istilah *cognitive region* yang berarti bahwa, sama halnya dengan bangsa, maka satu kawasan tersebut seperti komunitas masyarakat yang berada pada satu tempat (peta) yang menonjolkan segi-segi tertentu.
3. Kerjasama regional antar Negara ; Aktivitas kerjasama regional antar negara (*regional interstate co-operation*) yang menunjukkan interdependensi termasuk negosiasi-negosiasi bilateral sampai pembentukan rezim yang dikembangkan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, serta memecahkan masalah bersama terutama yang timbul dari meningkatnya tingkat interdependensi regional. Aktivitas tersebut

⁴⁸ Andre H. Pareira, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 154.

meliputi negosiasi, konstruksi, kesepakatan, dimana kerjasama tersebut bisa bersifat formal dan informal.

4. Integrasi regional yang didukung Negara ; Untuk integrasi regional yang didukung negara (*state promoted regional integration*) melibatkan pembuatan kebijakan khusus pemerintah yang disusun untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan dalam pertukaran barang, jasa dan orang-orang. Kebijakan-kebijakan tersebut telah melahirkan literatur dalam jumlah yang banyak.
5. Kohesi regional ; Kombinasi dari keempat proses regionalisme ini mengarah pada terbentuknya unit regional yang kohesif dan terkonsolidasi. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai model termasuk pembentukan organisasi supranasional secara bertahap dalam konteks peningkatan integrasi ekonomi melalui intensitas kerjasama dan pembentukan rezim-rezim atau gabungan dari tradisional dengan supranasional.

Pembentukan perjanjian perdagangan regional bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama dalam bidang ekonomi, misalnya industri dan investasi antara negara anggota yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Berbeda dengan pembentukan Uni Eropa atau NAFTA, pendirian organisasi ASEAN pada awalnya sepenuhnya didasarkan kepada kepentingan politik luar negeri, bukan ekonomi, setelah ancaman komunis berangsur hilang, ASEAN mulai fokus pada hal-hal ekonomi.⁴⁹

2.1.3 Integrasi Ekonomi Regional

Menurut teori integrasi ekonomi regional (*regional economic integration*), ada enam tahapan kerja sama perdagangan untuk menuju suatu integrasi ekonomi regional , yaitu sebagai berikut:

⁴⁹ Tulus TH.Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 275

1. **Preferential Trading Area (PTA)**; merupakan kelompok perdagangan yang memberikan preferensi (keringanan) terhadap jenis produk tertentu kepada negara anggota, dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif (namun tidak menghapuskan tarif sampai menjadi nol persen). PTA dapat muncul melalui perjanjian perdagangan. Pada umumnya PTA lebih mengarah ke *Free Trade Area* (FTA) sesuai dengan GATT. Sebagai contoh adalah the Europe Agreements, the European Economic Area, India–Afghanistan, India–Mauritius, NAFTA, GSP (Generalized System of Preferences) Amerika Serikat.
2. **Free Trade Area (FTA)**; filosofi dari pembentukan FTA adalah untuk menurunkan hambatan perdagangan sehingga volume perdagangan meningkat hal ini dikarenakan spesialisasi, pembagian kerja, dan yang terpenting melalui teori keuntungan komparatif. Menurut teori ini dalam pasar bebas yang ekuilibrium, setiap sumber produksi cenderung untuk berspesialisasi dalam aktivitas di mana terjadi keunggulan komparatif (bukan keunggulan absolut). Oleh karenanya akan terjadi kenaikan pendapatan yang akhirnya merupakan kenaikan kesejahteraan setiap orang yang berada pada perjanjian FTA. Sebagai contoh antara lain:
 - India yang telah menandatangani kesepakatan bilateral dengan ASEAN;
 - Sri Lanka, Thailand telah menandatangani kesepakatan FTA dengan ASEAN;
 - Malaysia kesepakatan FTA ASEAN;
 - Korea Selatan, Iran, Venezuela, dan Jepang yang telah menandatangani kesepakatan FTA dengan ASEAN;
3. **Custom Union** ; merupakan perjanjian dagang di mana sejumlah negara memberlakukan perdagangan bebas di antara mereka dan menerapkan serangkaian tarif bersama terhadap barang dari negara lain. Negara anggota menerapkan kebijaksanaan

perdagangan luar negeri bersama, tetapi dalam kasus tertentu mereka menerapkan kuota impor yang berbeda. Custom union ini adalah bentuk lain dari integrasi ekonomi, yakni bentuk antara perdagangan bebas di antara anggota, tetapi tidak ada sistem tarif bersama, dengan bentuk pasar bersama (Common Market), yang menerapkan tarif bersama dan memperkenankan pergerakan bebas dari pada sumber daya termasuk modal dan tenaga kerja di antara negara anggota. Tujuan pendirian custom union biasanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mendekatkan hubungan diplomatik (politik dan budaya) di antara negara anggota. Sebagai contoh *custom union* yang terkenal adalah Zollverein, satu organisasi pada abad 19 yang dibangun oleh beberapa negara bagian Jerman. *European Community*, yang telah melampaui tahap *custom union* dalam menuju integrasi ekonomi regional secara penuh, *European Union*, dan *North American Free Trade Agreement* (NAFTA).

4. ***Common Market / Single Integrated Market***; Satu pasar tunggal bersama adalah sejenis blok dagang yang merupakan gabungan dari custom union dengan kebijaksanaan bersama terhadap produk, dan pergerakan yang bebas atas faktor produksi (modal dan tenaga kerja) dan wirausaha. Tujuan agar terjadi pergerakan bebas dari modal, tenaga kerja, barang, dan jasa di antara negara anggota adalah agar memudahkan bagi mereka untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan pasar bersama, satu pasar tunggal membutuhkan lebih banyak usaha untuk menghilangkan hambatan fisik dalam hal ini di perbatasan (*border*), teknis (standar), dan fiskal (perpajakan) di antara negara anggota. Sehingga untuk menghilangkan hambatan-hambatan ini negara anggota memerlukan kemauan politik dan mereka harus merancang kebijaksanaan ekonomi bersama. Sebagai contoh, pembentukan pasar tunggal Uni Eropa yang

dimulai pada tahun 1987 dengan mengusung kebijakan yang tercakup di dalam Uni Eropa antara lain:

- 1) menghapus pengawasan di daerah perbatasan;
- 2) persyaratan kualifikasi keahlian agar diterima dan dilaksanakan di semua pasar negara anggota;
- 3) pemberlakuan standar tunggal untuk harmonisasi produk;
- 4) pergerakan bebas dari modal antar Negara;
- 5) penghapusan subsidi untuk industri tertentu;
- 6) harmonisasi pajak pertambahan nilai dan cukai di semua pasar negara anggota.

5. **Economic Union**; Pada tahap ini, tidak lagi diperlukan kebijakan pengawasan ekonomi kepada unit-unit yang bergabung. Unit-unit tersebut telah menjadi satu kesatuan moneter dan fiskal secara penuh atau mendekati penuh. Uni Eropa adalah satu contoh yang baik mengenai integrasi ekonomi penuh. Bentuk dari integrasi ekonomi mulai dari yang sangat sederhana atau yang masih pada tahap awal dari pembentukan suatu integrasi ekonomi regional, yakni sejumlah negara memberi kesepakatan-kesepakatan bersama untuk meningkatkan perdagangan antara anggota *Preferential Trading Arrangement* (PTA) yang bersifat tidak mengikat atau suka rela, contohnya *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) hingga pembentukan organisasi resmi dengan segala macam kesepakatan yang sifatnya mengikat seperti ASEAN dan Uni Eropa.

6. **Monetary Union** (kesatuan moneter); merupakan satu blok dagang seperti pasar tunggal dengan kesatuan moneter untuk semua negara anggota. Bentuk ini harus dibedakan dari hanya menerapkan mata uang bersama seperti yang dilakukan oleh Latin Monetary Union pada tahun 1980-an yang tidak diikuti oleh adanya pasar tunggal. Kesatuan ekonomi dan moneter dilaksanakan melalui pakta dagang dari semua sistem moneter

yang berlaku di negara anggota. Contohnya adalah Uni Eropa, ada pasar tunggalnya dan memakai satu kesatuan moneter (Euro).

Pembentukan *Regional Trade Agreement* (RTA) dan *Bilateral Free Trade Agreement* (Bilateral FTA). Ada 259 RTA telah dinotifikasikan WTO hingga akhir 2002 meskipun hanya 176 RTA yang berlaku. Sejumlah 70 RTA diperkirakan akan dijalankan walaupun belum dinotifikasikan ke WTO. Dalam pembentukan FTA ini, bukan hanya diantara negara maju dengan negara berkembang tapi juga diantara negara berkembang itu sendiri.

Manfaat perjanjian perdagangan regional bagi negara-negara anggota regional seperti ASEAN, Uni Eropa, NAFTA, dan lainnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara anggota lewat penerapan perdagangan bebas. Ada empat keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh oleh negara-negara anggota dalam blok perdagangan regional yang menerapkan perdagangan bebas tanpa hambatan antara negara, antara lain sebagai berikut:⁵⁰

1. Setiap negara anggota akan memproduksi komoditi yang paling menguntungkan negara anggota tersebut berdasarkan pada faktor keunggulan yang dimilikinya;
2. Pasar internal yang bebas memungkinkan setiap negara anggota melakukan produksi massa, sesuai dengan keunggulan masing-masing hingga mencapai titik optimal skala ekonomis;
3. Tidak hanya pasar regional mengikat, akan tetapi perdagangan bebas juga memperbanyak aneka ragam komoditi yang diperdagangkan antara negara anggota, baik produk konsumen maupun produk produsen. Hal ini membuat masyarakat dan pengusaha di kawasan tersebut mempunyai pilihan yang lebih banyak, hingga akhirnya memberi dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan dalam regional;

⁵⁰ Tulus TH. Tambunan, Op. Cit. hal. 277

4. Dengan adanya peningkatan volume perdagangan antara negara anggota, pada akhirnya sistem perdagangan bebas akan meningkatkan kesejahteraan di negara-negara yang berpartisipasi secara penuh,

Manfaat lain dari perjanjian perdagangan regional bagi negara non anggota adalah keberadaan integrasi-integrasi perdagangan regional mempunyai efek positif terhadap perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi dunia, di mana hambatan-hambatan dalam perdagangan antara negara anggota dengan mitranya yang bukan anggota dapat dihilangkan.⁵¹

Menguatnya regionalisme dapat menguatkan kembali kerjasama regional, khususnya dibidang perdagangan. Hal ini ditandai dengan mulai bermuculan perjanjian-perjanjian regional dibidang perdagangan. Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Regional dalam WTO tertuang dalam **Pasal XXIV GATT** bahwa mengakui adanya integrasi yang erat dalam bidang ekonomi melalui perdagangan yang lebih bebas. Dengan mengakui pengelompokan - pengelompokan regional sebagai suatu pengecualian dan aturan umum klausul prinsip umum *Most Favored Nations*, dengan dipenuhi kriteri-kriteria tertentu secara ketat. Ketentuan GATT dimaksud agar pengaturan regional memudahkan perdagangan diantara negara-negara yang bersangkutan, tanpa menimbulkan hambatan terhadap perdagangan dengan dunia luar.⁵²

Di dalam perkembangannya, WTO memiliki 5 (lima) prinsip dasar GATT/WTO yaitu :⁵³

- 1) Perlakuan yang sama untuk semua anggota (*Most Favoured Nations Treatment-MFN*).**

⁵¹ Ibid, hal. 229

⁵² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*, Jakarta: BP. IBLAM, Cetakan I, 2005), hal. 20.

⁵³ *The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade negotiations, General Agreement on Trade and Services*, WTO 2008, hlm.287.

Prinsip ini diatur dalam pasal II GATT 1994 dimana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally bound*). Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan “prediktabilitas” dalam urusan bisnis perdagangan internasional/ekspor. Artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk. Prinsip ini diatur dalam pasal I GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) tanpa syarat. Misalnya suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya.

2) Pengikatan Tarif (*Tariff binding*)

Prinsip ini diatur dalam pasal II GATT 1994 dimana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally bound*). Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan “prediktabilitas” dalam urusan bisnis perdagangan internasional/ekspor. Artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk.

3) Perlakuan nasional (*National treatment*)

Prinsip ini diatur dalam pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan

produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal-paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik.

4) Perlindungan hanya melalui tarif.

Prinsip ini diatur dalam pasal XI dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif.

5) Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D*).

Untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT/WTO. Sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO.

Pembentukan FTA merupakan penghindaran dari penerapan prinsip MFN (*non-discrimination*) yang ada di WTO. Meskipun dikatakan dengan pembentukan FTA tidak menambah hambatan/rintangannya kepada yang bukan anggota namun dengan adanya kemudahan bagi sesama anggota akan berdampak bagi yang bukan anggota. Sisi positif dari pembentukan RTA adalah akan terciptanya apa yang disebut dengan *trade diversion*. Contohnya impor suatu

produk dengan bea masuk murah maka akan tercipta kreasi untuk membuat produk yang lainnya dan seterusnya. Saat ini, hanya 4 negara yang tidak bergabung menjadi anggota suatu RTA yaitu Hong Kong, China, Macao, Mongolia dan Chinese Taipei.

GATT/WTO mengatur berbagai pengecualian dari prinsip dasar seperti :⁵⁴

- *Kerjasama regional, bilateral dan custom union*; Pasal XXIV GATT 1994 memperkenankan anggota WTO untuk membentuk kerjasama perdagangan regional, bilateral dan custom union asalkan komitmen tiap-tiap anggota WTO yang tergabung dalam kerjasama perdagangan tersebut tidak berubah sehingga merugikan negara anggota WTO lain yang tidak termasuk dalam kerjasama perdagangan tersebut.
- *Pengecualian Umum*; Pasal XX GATT 1994 memperkenankan suatu negara untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan ;importasi barang yang bertentangan dengan moral;konservasi hutan; mencegah perdagangan barang-barang pusaka atau yang bernilai budaya, perdagangan emas.
- *Tindakan anti- dumping dan subsidi*; Pasal VI GATT 1994, Persetujuan Antidumping dan subsidi memperkenankan pengenaan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan hanya kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah melakukan dumping dan mendapatkan subsidi.
- *Tindakan safeguards*; Pasal XIX GATT 1994 dan persetujuan Safeguard memperkenankan suatu negara untuk mengenakan kuota atas suatu produk impor yang mengalami lonjakan substansial yang merugikan industri dalam negeri.
- *Tindakan safeguard untuk mengamankan balance of payment*

⁵⁴ H. S. Kartadjoemena, “GATT dan WTO; Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan”, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1996, hal.5

- *Melarang masuknya suatu produk yang terbukti mengandung penyakit berbahaya atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.*

Pembentukan FTA merupakan penghindaran dari penerapan prinsip MFN (*non-discrimination*) yang ada di WTO. Meskipun dikatakan dengan pembentukan FTA tidak menambah hambatan/rintangan kepada yang bukan anggota namun dengan adanya kemudahan bagi sesama anggota akan berdampak bagi yang bukan anggota.

Ada 2 alasan mengapa Pembentukan Perjanjian Perdagangan Regional meningkat yaitu:⁵⁵

- Alasan ekonomi adalah dalam rangka meningkatkan akses pasar. Hal ini dapat tercapai melalui penurunan tariff yang signifikan dan juga melalui penghapusan rintangan non-tariff. Dengan pembentukan RTA juga ekonomi antar anggota akan semakin terintegrasi. Selain itu persaingan akan lebih bebas dan investasi akan meningkat.
- Alasan politik adalah untuk antisipasi keadaan politik yang tidak mendukung, reformasi ekonomi, meningkatkan posisi tawar di multilateral, meningkatkan keamanan diantara anggota serta meyakinkan penghargaan dukungan politik.
- Alasan lainnya bagi negara maju adalah lambatnya agenda multilateral, mendukung kebijakan luar negeri termasuk pembangunan, akses ke pasar yang lebih luas di area yang bukan perdagangan barang misalnya jasa, HaKI dan Investasi. Sementara bagi negara berkembang lebih menjamin akses ke pasar negara maju, transfer teknologi, memfasilitasi perdagangan diantara negara tetangga dan dalam kerangka kerjasama regional.

⁵⁵ Boris Situmorang, *Perjanjian Perdagangan Regional dan WTO*, Seminar pada Direktorat Kerjasama Regional pada 28 Desember 2005, hal. 3

Tipologi dalam perjanjian perdagangan regional saat ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Area Perdagangan Bebas (FTA);
2. Penyeragaman Cukai (Custom Union);
3. Pembatasan Ruang lingkup (Partial Scope Agreement).

Menurut Jo-Ann Crawford dan Robertino V. Fiorentino terdapat kecenderungan dalam perjanjian perdagangan regional saat ini, yaitu :⁵⁶

1. Melibatkan negara-negara lintas dunia Perkembangan saat ini ternyata tidak menganut paham regional secara ketat, namun melintasi batas-batas regional.
2. Perjanjian Perdagangan Regional kini bersifat kompleks Kompleksitas ini terlihat dengan aturan-aturan yang dibuat dalam perjanjian yang terkadang melampaui perjanjian perdagangan multilateral.
3. Klausul Tindakan Preferensi Timbal balik (Reciprocal Preferential Agreement)
4. Meningkatnya ekspansi dan konsolidasi perjanjian perdagangan regional.

Perjanjian perdagangan regional harus ditempatkan sebagai pelengkap dari perjanjian perdagangan multilateral. Alasannya adalah; Pertama: perjanjian perdagangan regional merupakan tahap awal terbentuknya liberalisasi perdagangan. Adanya sistem preferensi diharapkan berlanjut dengan diberlakukannya tindakan Most Favoured Nation (MFN). Kedua: tidak adanya persyaratan yang ketat dalam GATT/WTO tentang perjanjian perdagangan regional, memberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk perjanjian. Kebebasan yang diberikan oleh GATT/WTO dalam membentuk perjanjian perdagangan regional merupakan sebuah pengakuan bahwa potensi

⁵⁶ Iwan K, Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) dalam kerangka World Trade Organization (WTO) studi kasus ASEAN, Jakarta, www.ewanksweet.blogspot.com, hal 3

keberhasilan dalam kerangka regional lebih ampuh ketimbang multilateral. Sebab jika pengaturan tentang pembentukan perjanjian perdagangan regional dilakukan secara ketat, maka kegagalan untuk menciptakan pasar dan kompetisi bebas akan benar-benar terjadi.

2.2 Association Of South East Asian Nations (ASEAN)

2.2.1 Latar Belakang

Association of South East Asian Nations (ASEAN) adalah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional (kawasan) yang dibentuk oleh pemerintahan lima Negara pendiri utama di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau sering juga disebut Deklarasi Bangkok oleh kelima menteri luar negeri masing-masing Negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok ibukota Thailand. Tanggal itu juga diperingati sebagai hari lahirnya ASEAN.⁵⁷ Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Melalui kerjasama-kerjasama internasional, Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan nasionalnya.

Motivasi Para Pendiri ASEAN dalam melakukan kerjasama regional dengan negara-negara ASEAN lainnya, sebagai contoh :⁵⁸

1. Negara Indonesia dengan politik luar negerinya yang bebas dan aktif senantiasa melakukan kerjasama multilateral dan bilateral dengan tidak ingin masuk ke dalam salah satu blok yang sedang melakukan konfrontasi. Dalam hal ini Indonesia tidak masuk ke dalam blok manapun, blok komunis maupun blok kapitalis. Contohnya ciri kerjasama luar negeri yang dianut Indonesia adalah non-blok. Pada masa orde baru kebijakan kerjasama

⁵⁷ Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta, 1992, hal.1

⁵⁸ M. Sabir, *ASEAN Harapan dan Kenyataan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992, hal.30

Indonesia mengalami perubahan yang dulunya menitikberatkan kerjasama multilateral menjadi kerjasama regional. Walaupun Indonesia sudah pernah masuk dalam sebuah kerjasama regional yaitu Maphilindo. Motivasi Indonesia terutama Orde Baru untuk masuk dalam kerjasama regional Asia Tenggara adalah untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang telah luntur dan kredibilitas yang telah hancur akibat politik konfrontasi terhadap Malaysia yang terjadi pada masa Orde Lama, dan pertimbangan keamanan untuk menyokong proses pembangunan di dalam negeri. Selain motivasi yang melatarbelakangi, ternyata Indonesia juga berperan penting dalam membentuk ASEAN yaitu sebagai penggagas pentingnya kerjasama ASEAN, walaupun Thailand adalah pendorong utama. Indonesia menginginkan adanya keseimbangan antara Negara yang beraliansi dengan Negara adikuasa (ASA) dengan negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok.

2. Motivasi Filipina untuk ikut serta dalam kerjasama regional ASEAN, yaitu ingin dikenal sebagai bagian dari masyarakat Asia Tenggara berhubungan dengan kebanyakan Negara Asia Tenggara menyebutnya sebagai “Amerika di Asia”.
3. Motivasi Thailand untuk ikut serta dalam kerjasama regional ASEAN mempunyai motivasi yang luhur yaitu ingin mendamaikan negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang masih bersengketa.
4. Sedangkan Malaysia sebagai negara yang paling banyak didera konfrontasi dan sengketa mempunyai motivasi yang lain untuk masuk ke dalam ASEAN, pada dasarnya menganggap bahwa Indonesia dibawah pemerintahan Orde Baru lebih mudah dijinakkan ketimbang pada masa pemerintahan Orde Lama dibawah Soekarno.

5. Motivasi Singapura untuk ikut dalam kerjasama regional yang mana Singapur juga merupakan negara yang melepaskan diri dari negara federasi Malaysia, mereka menganggap bahwa apabila masuk dalam kerjasama regional ASEAN, maka akan dapat memperbaiki hubungan dengan negara tetangganya. Serta ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dan keuangan yang sebenarnya.

Dengan motivasi yang beraneka ragam tetapi dengan tekad yang tunggal untuk membentuk kerjasama regional baru, kelima Negara Asia Tenggara itu berkumpul di kota Bangkok, Thailand pada tanggal 5 Agustus 1967, untuk menyelesaikan tahap akhir dari pembentukan ASEAN.

2.2.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah :⁵⁹

- 1) Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
- 2) Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara Negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- 3) Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;

⁵⁹ Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta, 1992, hal.1

- 4) Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, tehnik, dan administrasi;
- 5) Untuk bekerjasama dengan lebih efektif guna peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional. Perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka;
- 6) Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;
- 7) Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas, negara-negara anggota ASEAN memegang teguh prinsip-prinsip dasar berikut.⁶⁰

- 1) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- 2) Memiliki bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan;
- 3) Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
- 4) Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;
- 5) Memegang teguh prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara Anggota ASEAN;
- 6) Menghormati hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;

⁶⁰ Op.Cit, *ASEAN Selayang Pandang*, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Edisi ke-19, 2010, hal.27

- 7) Meningkatkan konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN;
- 8) Memegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
- 9) Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
- 10) Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- 11) Memegang teguh prinsip tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN;
- 12) Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;
- 13) Mengutamakan sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan nondiskriminatif;
- 14) Memegang teguh prinsip berpegang teguh pada aturan perdagangan multilateral dan rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.

2.2.3 Prosedur Keanggotaan ASEAN

Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN dengan kriteria sebagai berikut :⁶¹

- 1) letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara;
- 2) Diakui oleh seluruh negara anggota ASEAN;
- 3) Adanya kesepakatan untuk terikat dan tunduk kepada Piagam ASEAN;
- 4) Sanggup serta keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan.

Di samping itu, penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus oleh KTT ASEAN berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN. Negara Pemohon wajib diterima ASEAN pada saat penandatanganan aksesori Piagam ASEAN. Hingga saat ini keanggotaan ASEAN terdiri atas sepuluh negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Negara-negara anggota ASEAN memiliki hak dan kewajiban yang sama yang diatur dalam Piagam ASEAN. Dalam kaitan ini, negara-negara anggota ASEAN wajib mengambil langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Piagam ASEAN secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967, setiap anggota ASEAN harus mendirikan sebuah Sekretariat Nasional. Sekretariat Nasional ini bertugas melaksanakan tugas perhimpunan ASEAN atas nama Negara masing-masing dan melayani sidang tahunan atau sidang khusus para menteri luar negeri, sidang-sidang panitia dan komite-komite ASEAN.

⁶¹ Op.Cit, *ASEAN Selayang Pandang*, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Edisi ke-19, 2010, hal.29

2.2.4 Cetak Biru Kerjasama Ekonomi Asean/ Asean *Economic Community (AEC)*

Perdagangan bebas sebagai bagian dari globalisasi merupakan suatu kemestian yang tidak dapat dihindari. Dunia sedang begitu cepat berlari hendak menyatu menuju kesejahteraan rakyat perdagangan bebas menyatukan dunia dalam distribusi barang. Tidak ada diskriminasi antara barang impor dengan barang domestik.⁶² Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan.

Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti *ASEAN Industrial Projects Plan* (1976), *Preferential Trading Arrangement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation scheme* (1981), *ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading arrangement* (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.⁶³

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN kemudian disahkan pada Rangkaian Pertemuan KTT ke-13 ASEAN. Cetak Biru ini bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015. Cetak Biru Komunitas

⁶² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : Rajawali Press, hal. 3

⁶³ www.kemlu.id/kerjasama-ekonomi-nasional, 2010, hal.1

Ekonomi ASEAN merupakan rancang utama (*master plan*) untuk membentuk Komunitas ASEAN tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas.⁶⁴ Cetak Biru mengidentifikasikan langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci dengan sasaran dan target waktu yang jelas. Target waktu tersebut terbagi dalam 4 (empat) fase yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015.

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN memiliki 4 (empat) karakteristik utama, yakni untuk mewujudkan ASEAN sebagai:⁶⁵

1. **Pasar tunggal dan basis produksi**, dengan 5 (lima) elemen utama yaitu: (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran bebas tenaga kerja terampil, dan (v) aliran modal yang lebih bebas. Di samping kelima elemen tersebut, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup 2 (dua) komponen penting lainnya, yaitu Sektor Integrasi Prioritas (*Sectors Integration Priority/PIS*) dan kerjasama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan;
2. **Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi**, dengan 6 (enam) elemen utama yaitu : (i) kebijakan persaingan usaha, (ii) perlindungan konsumen, (iii) hak atas kekayaan intelektual (HKI), (iv) pembangunan infrastruktur, (v) perpajakan, dan (vi) e-commerce;
3. **Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara**, dengan 2 (dua) elemen utama yaitu: (i) pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), dan (ii) inisiatif integrasi ASEAN (*Inisiatif for ASEAN Integration/IAI*);

⁶⁴ Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta, 1992, hal. 41

⁶⁵ *Ibid*, hal 71

4. **Kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global**, dengan 2 (dua) elemen utama yaitu: (i) pendekatan terpadu terhadap ekonomi di luar kawasan, dan (ii) peningkatan partisipasi dalam jaringan pasokan global.

Keempat karakteristik di atas memiliki kaitan erat dan saling memperkuat satu sama lain. Untuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, ASEAN harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik secara individu antar negara anggota maupun sebagai kawasan dalam persaingan dengan kawasan atau negara lain. Untuk menciptakan kawasan yang berdaya saing tinggi, kesenjangan pembangunan antar negara anggota harus diperkecil sehingga setiap individu negara anggota ASEAN memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang setara. Pencapaian atas ketiga hal tersebut sangat diperlukan untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang siap terintegrasi secara penuh ke dalam ekonomi global.

Menjelang abad ke-21, ASEAN bersepakat untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Selanjutnya, untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan *Bali Concord II* pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 yang me-nyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*).

KOMUNITAS ASEAN

Pada tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya tiga Rencana Aksi (*Plan of Action/ PoA*) untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka

panjang untuk merealisasikan pembentukan Komunitas ASEAN. KTT tersebut juga mengintegrasikan ketiga Rencana Aksi Komunitas ASEAN ke dalam *Vientiane Action Programme (VAP)* sebagai landasan program jangka pendek–menengah untuk periode 2004–2010.

Upaya kesepakatan pembentukan Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu mengenai Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 (*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*) oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya Deklarasi tersebut, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.

Komunitas ASEAN terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu :

1. Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*);
2. Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*);
3. Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*).

KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, dan pariwisata.

KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati "*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*". Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :

1. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation, dan pengembangan UKM*);
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*; dan
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Blueprint for the ASEAN Economic Community (AEC Blueprint) akan digunakan sebagai peta kebijakan (*roadmap*) guna mentransformasikan ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. *AEC Blueprint* juga akan mendukung ASEAN menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

2.2.5 Forum Regional Asean (*ASEAN REGIONAL FORUM/ARF*)

Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum/ARF*) disepakati pada 23-25 Juli 1993 di Singapura, pada saat penyelenggaraan Pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Pertemuan dengan Mitra Wicara ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting and Post Ministerial Conference/AMM-PMC*) yang ke-26. Selanjutnya ARF diresmikan di Bangkok pada tahun 1994.

Tujuan dari pembentukan ARF seperti yang tercantum pada Pernyataan Ketua ARF yang pertama (1994) adalah:

- 1) Meningkatkan dialog dan konsultasi yang konstruktif mengenai isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan dan keprihatinan bersama;
- 2) Untuk menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap upaya menuju peningkatan kepercayaan (*confidence building*) dan diplomasi pencegahan (*preventive diplomacy*) di kawasan Asia-Pasifik.

Pertemuan AMM yang ke-27 (tahun 1994) menyatakan bahwa ARF dapat menjadi suatu forum konsultasi Asia-Pasifik yang efektif untuk memajukan dialog terbuka mengenai kerja sama politik dan keamanan di kawasan. Dalam konteks ini, ASEAN dapat bekerja sama dengan mitra-mitranya di ARF untuk menciptakan suatu pola hubungan antar negara di Asia Pasifik yang lebih dapat diprediksi dan juga bersifat konstruktif.

Pada tahun kesepuluh setelah pembentukan ARF, para menteri negara-negara yang terlibat dalam ARF bertemu di Phnom Penh pada tanggal 18 Juni 2003 dan menyatakan bahwa di tengah perbedaan yang besar antara negara-negara anggotanya, forum tersebut telah berhasil memperoleh sejumlah pencapaian yang berpengaruh terhadap pemeliharaan perdamaian, keamanan dan kerja sama di ASEAN.

2.2.6 ASEAN *Free Trade Area* (AFTA)

Kerjasama regional dalam bidang ekonomi di negara-negara anggota ASEAN diwujudkan dalam pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Pembentukan AFTA muncul pada Oktober 1991, dalam Pertemuan Pejabat Ekonomi Senior (SEOM) ASEAN di Kuala Lumpur, dimana para menteri ekonomi ASEAN sepakat mengamandemen usulan Thailand untuk membentuk AFTA untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya di Kuala Lumpur, disepakati pembentukan sebuah kawasan perdagangan bebas regional ASEAN.

Dalam mewujudkan pembentukan zona perdagangan bebas AFTA, Negara-Negara di ASEAN sepakat menghapus hambatan-hambatan perdagangan secara bertahap, guna membentuk pasar yang lebih bebas diantara sesama negara anggota. Termasuk didalamnya penurunan tariff bea masuk atas barang-barang yang diperdagangkan oleh anggota ASEAN, dan penghapusan kuota dan hambatan non tariff lainnya yang dapat membatasi arus barang impor dari sesama negara-anggota ASEAN. Namun negara anggota ASEAN masih diperkenankan untuk mengatur sendiri tariff bea masuk barang impor dari negara-negara non ASEAN.

Adapun tujuan dari AFTA adalah meningkatkan daya saing ASEAN dalam memasuki pasar bebas dunia dengan produksi yang berbasis teknologi. Untuk itu, negara anggota harus melakukan liberalisasi perdagangan melalui penghapusan tariff bea masuk dan berbagai hambatan non tariff atas barang-barang yang diperdagangkan dikawasan ASEAN. Eksistensi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*) dapat merupakan ancaman yang bisa mendesak posisi perdagangan dan industri domestik. Implementasi AFTA berarti membuka kran impor barang yang sebesar-besarnya dan hanya akan membuat barang impor membanjiri pasar dalam negeri. Membuka pintu pasar domestik menjadi pasar bebas yang yang mana akan menguntungkan para pelaku bisnis di Singapura, Thailand dan Malaysia.

Keadaan inilah yang mendorong meningkatnya peran standarisasi di Indonesia, oleh karena itu Badan Standarisasi Nasional (BSN) aktif berpartisipasi dalam kerjasama regional di bidang standarisasi di forum ASEAN, APEC dan ASEM. Peranan standarisasi dalam perekonomian nasional juga mengalami perkembangan yang berarti, misalnya diberlakukannya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara spesifik mengamankan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan; terbitnya PP 102 tahun 2000 tentang standarisasi nasional; meningkatnya peran aktif Indonesia dalam kegiatan standarisasi regional. Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN, kerjasama regional yang sangat penting dan perlu menjadi perhatian pemerintah adalah forum ASEAN, khususnya untuk produk peralatan listrik dan kelistrikan (Electrical Electronic Equipment).

BSN sebagai wakil dari Indonesia dalam forum ACCSQ (ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality), harus mampu membahas beberapa agenda terkait dengan harmonisasi standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian antar Negara anggota ASEAN dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan teknis dalam rangka memfasilitasi penerapan Agreement on Common Effective Preferential Tariff (CEPT) dan mendukung pelaksanaan ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta untuk mendukung akselerasi perwujudan integrasi ekonomi ASEAN, khususnya agenda percepatan 12 sektor prioritas ASEAN yang akan diimplementasikan pada tahun 2015.

Mengingat pentingnya peran standarisasi di masa kini dan masa yang akan datang, maka diperlukan suatu harmonisasi standar yang dapat dipakai sebagai landasan dalam menciptakan pola kebijakan dan program pengembangan standarisasi nasional di Indonesia.⁶⁶

⁶⁶ Aziza R. Salam dan Bagas Haryoto, Dampak Ekonomi ASEAN China FTA terhadap Produk Elektronik Indonesia, Diklat pada Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, diambil pada tanggal 27 Mei 2012, hal 2

2.3 Penerapan Harmonisasi Standar

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Teknis yang beranggotakan instansi teknis terkait dan ditetapkan oleh BSN. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of good practice*⁶⁷, yaitu:

1. **Openess (keterbukaan):** Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
2. **Transparency (transparansi):** Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
3. **Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak):** Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
4. **Coherence:** Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
5. **Development dimension (berdimensi pembangunan):** Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
(sumber Strategi BSN 2006-2009)

Tujuan Standardisasi nasional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional adalah untuk ⁶⁸:

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, perilaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Membantu kelancaran perdagangan;
3. Meujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

⁶⁷ http://www.bsn.or.id/sni/about_sni.php

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 3

Dalam Peraturan Pemerintah ini lembaga yang bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi adalah Badan Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional. Badan Standardisasi Nasional menyusun dan menetapkan Sistem Standardisasi Nasional dan Pedoman di bidang standarisasi nasional.

Perumusan Standardisasi Nasional Indonesia disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia. Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak yang terkait⁶⁹. Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional⁷⁰. Kaji ulang dan revisi Standar Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak yang terkait⁷¹. Dalam rangka perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia, kaji ulang Standar Nasional Indonesia, dan revisi Standar Nasional Indonesia, badan Standardisasi Nasional dan instansi teknis dapat melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi⁷².

Standar nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha. Dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar nasional Indonesia⁷³. Penetapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi.⁷⁴

Pengawasan penerapan SNI secara wajib dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu berupa pengawasan pra-pasar (pre-market) dan pasar (post-market). Pengawasan pra-pasar dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang menerbitkan Sertifikat Produk untuk memastikan bahwa

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 6

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 7

⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 8

⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 10

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 12

⁷⁴ Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011, Lampiran I Pasal 3.1.3

barang dan/atau jasa serta proses, sesuai dengan persyaratan SNI sebelum didistribusikan ke pasar⁷⁵. Pengawasan pasar terhadap barang dan jasa yang bertanda SNI di seluruh wilayah RI harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Prinsip harmonisasi terdapat dalam Pasal 13 yang menerangkan bahwa Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi di luar negeri yang telah memperoleh penunjukan oleh Menteri. Penunjukan Menteri dapat diberikan sepanjang negara yang bersangkutan telah memiliki perjanjian bilateral dan multilateral dalam bidang regulasi teknis dengan Republik Indonesia. Dari pasal ini tergambar adanya usaha harmonisasi standar dengan melalui perjanjian saling pengakuan dan kerjasama bidang regulasi teknis antar negara. Ketentuan dalam pasal ini memberikan posisi tawar yang setara antar negara-negara dalam perdagangan internasional. Perjanjian bilateral, regional dan multilateral antar negara memberikan kesempatan bekerja sama dengan negara besar dan membuka akses pasar untuk memasuki pasar negara besar.

⁷⁵ Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011, Lampiran I Pasal 9.1.2.

BAB III

PENERAPAN HARMONISASI STANDAR DALAM KAITANNYA DENGAN ASEAN CONSULTATIVE COMMITTEE AND QUALITY (ACCSQ)

3.1 Standarisasi

Tiga konsep falsafah dasar yang terkait erat dengan standarisasi yaitu: **kualitas hidup yang lebih baik, etika dan kebudayaan**, harus ditanamkan pada manusi. Semua tipe standar yang dikembangkan, diterbitkan dan diterapkan oleh organisasi nasional, regional, internasional atau asosiasi, bermanfaat untuk membangun suatu budaya berbasis konsensus yang bersifat universal dan bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk saling berkomunikasi, meningkatkan dan memperbaiki saling pengertian antar masyarakat, meningkatkan kualitas hidup atau memfasilitasi perdagangan.⁷⁶

Semua standar yang mencakup definisi, lambang, satuan ukuran, metode gambar, spesifikasi produk, sistem manajemen, metode uji dan metoda analisa, metode pengambilan contoh, standar produk, proses dan jasa, kualitas dan keselamatan, bila diterapkan dengan benar akan menghasilkan sesuatu bagi masyarakat, konsumen dan pemakai yang seharusnya lebih baik dan lebih handal. Standar juga dapat dijadikan bahan pembelajaran dan pelatihan bagi sumber daya manusia atau digunakan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan teknis, alih teknologi, landasan untuk inovasi. Salah satu contoh yang jelas adalah peningkatan kualitas hidup terkait dengan standar yang mencakup aspek yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat seperti standar di bidang K3L (kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan hidup), standar di bidang ergonomi, lingkungan hidup, pangan, kesehatan, keamanan dan bahan-bahan berbahaya. Tujuan utama dari standar tersebut adalah agar manusia dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka dengan menekan kemungkinan terjadinya kerugian, ketidaknyamanan atau ketidak amanan penggunaan produk atau jasa di masa sekarang atau mendatang.⁷⁷

⁷⁶ Badan Standarisasi Nasional, *Pengantar Standardisasi*, materi awal tentang pendidikan standarisasi, Jakarta, 2009, hal.7

⁷⁷ *Ibid*, hal.7

Definisi standar dan standardisasi yang digunakan BSN (Badan Standardisasi Nasional) dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: **Standar** adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. **Standardisasi** adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional. Definisi sesuai **ISO/IEC Guide 2: 2004** adalah sebagai berikut: *Standard A document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context.*⁷⁸

Tujuan standarisasi adalah :⁷⁹

- 1) Kesesuaian untuk penggunaan tertentu (*fitness for purpose*)

Kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu. Setiap proses, produk atau jasa dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Standar berguna untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja suatu proses, produk atau jasa dan metode untuk evaluasi pemenuhan persyaratan terkait. Standar dapat pula mempersyaratkan kondisi penggunaan proses, produk atau jasa, untuk mencegah terjadinya kegagalan proses, produk atau jasa akibat pemakaian yang tidak tepat

⁷⁸ Ibid, hal 10

⁷⁹ Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 03.1:2007 Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional lainnya, Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi SNI (ISO/IEC Guide 21-1:2005, *Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables – Part 1: Adoption of International Standards*, MOD), Pendahuluan, hal. 21.

oleh pengguna atau akibat tidak dipenuhinya persyaratan mutu proses, produk atau jasa.

2) Mampu tukar (*interchangeability*)

Kesesuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa dapat digunakan untuk mengganti dan memenuhi persyaratan relevan disebut mampu tukar. Melalui penetapan standar proses, produk atau jasa dapat saling dipertukarkan. Contoh: bilah pisau cukur (silet) dari merek berbeda dapat digunakan di alat cukur yang sama.

3) Pengendalian keanekaragaman (*variety reduction*)

Salah satu tujuan pengendalian keaneka ragaman adalah untuk menentukan jumlah ukuran optimum, grade, komposisi, “*rating*”, dan cara kerja (*practices*) untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jumlah ragam yang berlebihan akan menyulitkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginannya serta dari segi produsen akan meningkatkan biaya produksi. Contoh: standar ukuran kertas (seri A).

4) Kompatibilitas (*compatibility*)

Tujuan dari kompatibilitas adalah kesesuaian proses, produk atau jasa untuk digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik untuk memenuhi persyaratan relevan, tanpa menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan. Contoh: pemrosesan data elektronik, informasi harus dalam bentuk kode untuk penyimpanan, transmisi dan retrieval dalam bentuk pulsa elektronik. Agar kode tadi pada setiap saat dikenali oleh berbagai jenis piranti, kode harus distandardisasi. Standardisasi di bidang ini mendukung usaha untuk memperoleh kompatibilitas antara berbagai piranti atau subsistem dan membuka peluang untuk ekspansi fitur dan pertukaran informasi antar berbagai sistem.

5) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya

Pencapaian ekonomi menyeluruh secara maksimum dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya seperti material, modal dan optimasi pemberdayaan manusia merupakan tujuan penting dari standardisasi. Di unit manufaktur misalnya, aspek standardisasi material, komponen dan metode produksi dimanfaatkan untuk mengurangi

pemborosan dan memungkinkan penerapan produksi dengan cara yang lebih baik. Sebagai contoh: konstruksi bangunan sipil, pencampuran adukan (semen : pasir : air sesuai standar) dilakukan dengan perbandingan yang benar, begitu pula pemakaian besi beton untuk beton bertulang sehingga mencapai kekuatan yang dipersyaratkan sesuai rekomendasi standar dan pedoman bangunan.

6) Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik

Salah satu fungsi penting dari standar adalah untuk memperlancar komunikasi antara produsen dan pemakai/konsumen dengan memspezifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan bahwa produk yang dipesan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar. Dalam standar nasional/internasional telah ditetapkan berbagai lambang dan dengan demikian kesimpangsiuran akibat perbedaan bahasa dapat dihindarkan, setidaknya dikurangi. Contoh: standar lambang: tanda lalu lintas; huruf V : volt untuk tegangan, huruf A: ampere untuk kuat arus; lambang $\geq X$; yang berarti besar dari X atau sama dengan X; warna lampu lalu lintas: merah berarti berhenti dan berbahaya, kuning berarti berhati-hati dan hijau berarti silahkan jalan.

7) Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan

Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya. Contoh: sabuk pengaman, helm, sarung tangan karet; penetapan batas keamanan penggunaan bahan zat warna atau bahan pengawet dalam pangan, penetapan persyaratan isolasi listrik pada peralatan listrik rumah tangga, desain setrika listrik harus sedemikian rupa sehingga pengguna bebas dari kejutan listrik dan sebagainya.

8) Pelestarian lingkungan

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting standardisasi: dengan fokus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul. Contoh: pencemaran akibat produksi oleh industri, penggunaan material yang sulit mengalami pelapukan (plastik misalnya), pengaturan mengenai gas emisi kendaraan bermotor dan sebagainya.

Pelestarian lingkungan hidup umumnya ditetapkan dalam aturan, regulasi dan peraturan atau persyaratan tertentu.

9) Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat

Konsumen kini sangat kritis terhadap masalah keawetan, kehandalan, konsumsi energi, ketahanan terhadap bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini dipersyaratkan dalam suatu standar dan informasi mengenai hal ini dapat dicantumkan pada label dan merupakan hasil pengujian suatu laboratorium yang telah diakreditasi.

10) Mengurangi hambatan perdagangan.

Dalam masa globalisasi ini masyarakat internasional berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak. Standar mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda), sedemikian sehingga memungkinkan terjadi kompetisi sehat. Pembeli atau konsumen yakin bahwa level mutu suatu produk, proses atau jasa yang telah diproduksi atau tersedia sesuai dengan standar yang diakui.

Prinsip Standarisasi adalah :

1. Standardisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan penyederhanaan oleh suatu masyarakat tertentu. Hal ini akan mencegah timbulnya keanekaragaman produk yang tidak perlu. Keanekaragaman berlebih ini tidak menghasilkan suatu manfaat baru atau jasa tertentu yang lebih bermutu.
2. Standardisasi adalah suatu kegiatan sosial, politis dan ekonomis dan sejogianya digalakkan oleh berbagai pemangku kepentingan secara konsensus.
3. Standar hanya bermanfaat bila digunakan dan diterapkan dengan benar. Ada kemungkinan bahwa penerapannya merupakan suatu “kerugian” bagi pihak tertentu tetapi memberikan keuntungan bagi masyarakat secara menyeluruh.

4. Standar merupakan kompromi antara berbagai alternatif yang ada, dan mencakup ketetapan terbaik serta penerapan yang bijaksana selama kurun waktu tertentu.
5. Standar perlu ditinjau ulang dalam perioda tertentu dan direvisi atau bila perlu dinyatakan tidak berlaku lagi agar standar yang berlaku selalu sesuai dengan perkembangan di masyarakat.
6. Bila karakteristik produk di spesifikasi, maka harus didesain pula metode pengujiannya. Bila diperlukan metode pengambilan contoh (sampling), maka jumlah contoh dan frekuensi pengambilan harus dicantumkan dengan jelas.
7. Bila suatu standar harus ditetapkan secara wajib, maka hal ini harus didukung oleh regulasi teknis pihak berwajib dan memenuhi peraturan-perundangan yang berlaku. Dalam menetapkan penerapan secara wajib perlu dipertimbangkan jenis standar, tingkat perkembangan industri dan sarana pendukung lainnya seperti lembaga penilaian kesesuaian, lembaga penguji dan lembaga kalibrasi.

Manfaat standardisasi sesuai definisi, standardisasi bertujuan untuk mencapai ekonomi keseluruhan secara maksimum dan memberikan manfaat bagi berbagai sektor masyarakat. Manfaat standardisasi secara umum adalah untuk:

1. Memperlancar transaksi arus barang dan jasa dalam perdagangan domestik maupun internasional. Selain itu berguna untuk menghilangkan hambatan teknis dalam perdagangan melalui harmonisasi standar;
2. Membantu mempercepat desiminasi sistem manajemen, teknologi dan inovasi;
3. Meningkatkan daya saing bisnis dengan fokus terhadap mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan;
4. Memfasilitasi penilaian dan pembuktian kesesuaian;
5. Optimasi infrastruktur standardisasi.

Standarisasi terbagi dalam :

1. Standar individu atau standar perorangan.

Standar individu adalah standar yang dibuat, diterapkan, dievaluasi, direvisi, dikembangkan atau diabolisi oleh individu. Contoh: jadwal kegiatan harian, standar rumah tinggal, rak buku atau lemari dan baju. Jembatan, bendungan atau konstruksi spesifik yang bersifat tunggal yang sangat bergantung pada lokasi dan kondisi alam dapat dikelompokkan sebagai standar individu.

2. Standar perusahaan

Dirumuskan dan digunakan oleh bagian standarisasi dalam suatu perusahaan suatu perusahaan dan diterapkan di perusahaan itu sendiri untuk mencapai keekonomian perusahaan secara keseluruhan. Contoh: sistem pergudangan, pengemasan, administrasi, desain, pembelian, persyaratan dan pelatihan tenaga kerja dan lain sebagainya.

3. Standar asosiasi

Dirumuskan oleh organisasi atau asosiasi pelaku usaha sektor ekonomi tertentu yang memiliki kepentingan untuk menerapkan standar tersebut dilingkungan masing-masing secara bersama. Meski berbagai unit pelaku usaha menghasilkan produk yang sama dan mungkin saling bersaing, mereka dapat saja bekerja sama dan menyusun standar asosiasi untuk memperluas pangsa pasar. Hal ini sering terjadi di negara industri. Contoh: telah disusun berbagai standar seperti standar sistem ventilasi, pelapisan logam (*coating and plating standards*) dan sebagainya. SAE (*Society of Automotive Engineers*) menyusun standar yang semula hanya digunakan oleh industri otomotif di Amerika Serikat. Standar SAE kemudian meluas dan diterima di seluruh dunia. Demikian pula standar NEMA (*National Electrical Manufacturers Association*), standar ASTM (*American Society for Testing Materials*), standar API (*American Petroleum Institute*) dan sama halnya dengan standar VDE di Jerman yang juga telah menjadi acuan umum di bidang listrik. Ternyata standar asosiasi telah digunakan secara umum dan diakui secara internasional,

4. Standar nasional

Dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait di wilayah kedaulatan suatu negara tertentu dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu organisasi standardisasi nasional. Contoh: SNI (Indonesia), MS (Malaysian Standard), SS (Singapore Standard), PNS (Philippine National Standard), TIS (Thai Industrial Standard), IS (Indian Standard), BS (British Standards), JIS (Japan Industrial Standards), ANSI (American National Standards Institute), DIN (Deutsches Industrie Norm) dan sebagainya. Contoh: Penggunaan standar nasional SNI. Untuk membangun rumah, gedung perkantoran dan sebagainya diperlukan dukungan standar nasional seperti SNI 15-2094-2000 *Bata merah pejal untuk pasangan dinding*; SNI 15-2049-2004 *Semen Portland*; SNI 07-2052-2002 *Baja tulangan beton*, dan lain-lain. Hal ini akan meningkatkan efisiensi pembangunan perumahan/gedung secara nasional. Untuk makanan dan minuman seperti minyak nabati (minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung) juga telah diterbitkan SNI tertentu. SNI kelompok makanan dan minuman ini umumnya menetapkan level ketidakmurnian maksimum yang diizinkan dan standar di sini terutama ditujukan untuk menjamin mutu dari segi keamanan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas.

5. Standar regional

Dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai negara dalam suatu wilayah ekonomi, politik, geografi tertentu yang serupa atau menghasilkan komoditi sama atau memiliki ikatan perdagangan tertentu. Negara dalam suatu wilayah tertentu tadi memproduksi, memperdagangkan atau menggunakan produk sejenis sehingga dirasakan perlu untuk mempererat kerjasama di bidang ekonomi, yang dipermudah dengan adanya standar regional yang diacu bersama. Contoh:

- European Union atau EU merupakan suatu organisasi regional terbesar yang terdiri dari 27 negara anggota dengan jumlah penduduk total sekitar 500 juta orang. EU didirikan pada tahun 1993

(*The Maastricht Treaty*). Standar Eropa yang dirumuskan oleh *European Committee for Standardization (CEN)* disebut standar EU.

- Kegiatan standardisasi organisasi regional ASEAN (*Association of South East Asian Countries*) diselenggarakan oleh ACCSQ (*ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality*). Negara anggota ASEAN meliputi: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar dan Kamboja dengan jumlah penduduk seluruhnya sekitar 560 juta. Suatu potensi pasar regional yang cukup besar. Pada tahun 1997 oleh Dewan AFTA telah diidentifikasi 20 produk untuk harmonisasi standar. Prinsip dasar harmonisasi mengandung pengertian bahwa badan standardisasi nasional di negara-negara ASEAN perlu menyelaraskan standar nasional mereka dengan standar internasional yang relevan (atau mengadopsi standar internasional) sesuai dengan persyaratan ISO/IEC Guide 21. Harmonisasi produk prioritas ini dilakukan berdasarkan standar internasional ISO, IEC dan ITU.
- Di wilayah Asia – Pasifik terdapat APEC dengan SCSC (*Asia Pacific Economic Cooperation, Sub Committee on Standards and Conformance*).
- Negara-negara Arab membentuk ASMO (*Arab Organization for Standardization and Metrology*) yang bertujuan untuk melaksanakan unifikasi.

6. Standar internasional

Merupakan standar hasil kesepakatan pada level internasional antara berbagai negara yang diwakili oleh organisasi standar nasional masing-masing negara. Kini penerapan standar internasional terutama ditujukan untuk meningkatkan perdagangan global, memperlancar pertukaran produk dan jasa serta untuk mengembangkan kerjasama di bidang pengetahuan dan teknologi.

Setiap saat sebenarnya tanpa disadari kita membutuhkan dan untuk menerapkan Harmonisasi Standar. Hal ini terkait dengan masalah sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia termasuk di dalamnya adalah kebutuhan produk yang berkualitas, kompatibel, aman menyangkut kesehatan masyarakat dan kebutuhan akan lingkungan yang terpelihara secara berkelanjutan. Dari segi ekonomi atau menyangkut perdagangan internasional pada era globalisasi kita menghadapi pasar bebas yang membutuhkan standar produk yang tinggi sehingga menjadi tekanan kompetitif tersendiri dan harus menyesuaikan pula dengan persetujuan TBT dan terintegrasinya pasar regional di beberapa negara.

3.2 Kerjasama Internasional dalam Bidang Standardisasi

Tingginya saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan masalah secara regional dan internasional mendorong meningkatnya aktivitas berbagai blok-blok perdagangan, seperti AFTA (ASEAN Free Trade Area), APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) dan ASEM (*Asia European Meeting*). Pada ketiga blok perdagangan tersebut, liberalisasi perdagangan telah menjadi bagian penting dari agenda kerjasama yang dilakukan. Dalam kaitan dengan kerjasama di bidang perdagangan ini, standar dan penilaian kesesuaian menjadi faktor pendukung yang semakin besar peranannya, yang ditandai dengan terbentuknya forum-forum yang khusus menangani masalah standar dan penilaian kesesuaian.⁸⁰

Di ASEAN terdapat ACCSQ (*ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality*), di APEC terdapat SCSC (*Sub Committee for Standards and Conformance*), dan di ASEM terdapat SCA (*Standards and Conformity Assessment*). Berbagai kegiatan yang ada dalam ACCSQ-ASEAN, SCSC-APEC, dan SCA-ASEM antara lain mencakup penyelarasan (harmonisasi) sejumlah standar nasional dengan standar internasional, kerjasama di bidang penerapan peraturan teknis, pertukaran informasi terkait dengan infrastruktur penilaian kesesuaian, perjanjian saling pengakuan, dan

⁸⁰ Dr.Eddy Herjanto. Kepala Puslitbang Standardisasi BSN, *Standarisasi : Peran dan Perkembangannya dalam memfasilitasi Perdagangan Indonesia*, 2008, hal.7

lain sebagainya. Tujuan dari kegiatan tersebut pada intinya adalah untuk memperlancar arus perdagangan secara regional maupun bilateral, melalui kesamaan atau saling pengakuan terhadap standar, sistem akreditasi dan sertifikasi, berkurangnya hambatan teknis, meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya, serta lancarnya arus informasi.

Indonesia (melalui BSN) telah memiliki peran strategis dengan berpartisipasi aktif pada kegiatan standardisasi di tingkat regional maupun internasional. Peran aktif ini diantaranya melalui keanggotaan dalam organisasi standar dan atau penilaian kesesuaian di tingkat regional seperti ACCSQ, SCSC, SCA, PASC, APLAC, dan PAC; dan internasional seperti International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC), Codex Alimentarius Commission (CAC), TBT-WTO, ILAC, dan IAF. Dalam forum standardisasi regional ASEAN, yaitu ACCSQ, telah dibentuk tujuh *Product Working Group (PWG)*, yaitu :

1. *PWG on Electric and Electronic Product,*
2. *PWG on Pharmaceutical,*
3. *PWG on Cosmetics,*
4. *PWG on Wood based Product,*
5. *PWG on Prepared Foodstuff,*
6. *PWG on Automotives dan*
7. *PWG on Traditional Medicine and Health Supplements.*

Indonesia menjadi Chairman di empat PWG yaitu *prepared foodstuff, wood based product, automotive, tradisional medicine,* dan *cosmetics.* Sementara dalam forum ISO, Indonesia terpilih menjadi anggota ISO Council untuk masa bakti 2005-2006, dan bahkan pada tahun 2007-2008 menjadi Ketua DEVCO (bagian dari ISO yang menangani hal-hal terkait dengan negara-negara berkembang). Keuntungan masuknya Indonesia dalam ISO Council dan DEVCO antara lain Indonesia mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam ISO. Semua kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah secara aktif mengikuti percaturan regional maupun internasional di bidang standardisasi.

Sebagai negara berkembang yang perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan global maka Indonesia harus melakukan berbagai upaya dalam menyikapi perubahan tata ekonomi dunia. Liberalisasi perdagangan telah mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan meningkatnya persaingan di pasar domestik terutama dengan meningkatnya aliran barang-barang impor. Standar dan penilaian kesesuaian merupakan unsur penunjang dalam memfasilitasi usaha perdagangan yang fair, ekonomis, dan memiliki keberterimaan yang tinggi. Untuk itu, melalui pemantapan kegiatan standarisasi dapat ditingkatkannya kelancaran arus perdagangan melalui skema penilaian kesesuaian yang harmonis dengan negara yang dituju, maupun perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam negeri melalui ketersediaan standar nasional dan regulasi teknis. Kesiapan kegiatan standar dan penilaian kesesuaian di Indonesia dalam perekonomian nasional telah mengalami perkembangan yang berarti, namun masih terdapat beberapa titik kelemahan yang perlu mendapat perhatian.

3.3 ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)

ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) dibentuk pada tahun 1992 oleh ASEAN Economic Minister dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan (*Technical Barriers to Trade* (TBT)) dalam rangka memfasilitasi penerapan Perjanjian *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) dan mendukung pelaksanaan ASEAN Free Trade Area.⁸¹

ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) adalah agenda yang membahas beberapa agenda yang terkait dengan harmonisasi standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian antar negara anggota ASEAN. ACCSQ telah berusaha untuk mengharmonisasi standar nasional dengan standar internasional untuk memfasilitasi penerapan saling pengakuan dari penilaian kesesuaian dikawasan ASEAN untuk

⁸¹ Badan Standarisasi Nasional, *Aktivitas Badan Standarisasi Nasional Dalam Kegiatan Standarisasi Internasional*, 2008, hal. 4

mencapai tujuan akhir yaitu satu standar, satu pengujian dan diterima di setiap tempat.⁸²

Meski tiap level memiliki kegunaan masing-masing, baik secara regional, bilateral dan internasional tetapi setiap level hendaknya secara maksimal mengacu pada standar yang dirumuskan pada level di atasnya. Sebaliknya standar level dibawahnya hendaknya dijadikan masukan bagi standar pada level atasnya. Standar sebagai suatu disiplin yang dinamis harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dan harus pula menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang selalu berubah-ubah sewaktu-waktu.

Pengembangan standar nasional tidak boleh ditujukan untuk atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan, oleh karena itu pengembangan standar nasional diupayakan mengacu dan tidak menduplikasi standar internasional, memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk memberikan tanggapan dan masukan serta mempublikasikan melalui media yang dapat diakses secara luas. Apabila perbedaan dengan standar internasional tidak dapat dihindarkan untuk tujuan yang sah maka perbedaannya harus dengan mudah diketahui dan lembaga standar nasional harus bersedia memberikan penjelasan kepada semua pihak yang memerlukan mengapa perbedaan tersebut ditemukan.

Kegiatan standardisasi organisasi regional ASEAN (*Association of South East Asian Countries*) diselenggarakan oleh ACCSQ (*ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality*). Negara anggota ASEAN meliputi: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunai Darussalam, Laos, Myanmar dan Kamboja dengan jumlah penduduk seluruhnya sekitar 560 juta. Suatu potensi pasar regional yang cukup besar. Pada tahun 1997 oleh Dewan AFTA telah diidentifikasi 20 produk untuk harmonisasi standar. Prinsip dasar harmonisasi mengandung pengertian bahwa badan standardisasi nasional di negara-negara ASEAN perlu menyelaraskan standar nasional mereka dengan standar internasional yang relevan (atau mengadopsi standar internasional) sesuai dengan persyaratan

⁸² Ibid, hal.4

ISO/IEC Guide 21. Harmonisasi produk prioritas ini dilakukan berdasarkan standar internasional ISO, IEC dan ITU.

Tabel 3.1 Produk Elektronika dengan Standar Internasional

Produk	Standar internasional
Lemari Es HS8418	IEC 60335-1:1991 berikut amandemennya IEC 60335-2-24:1992 ISO 7371:1995 ISO 8187:1991 ISO 8561:1995
Air conditioners HS8415	IEC 60335-1:1991 berikut amandemennya IEC 60335-2-40:1995 ISO 5151

Sumber: Badan Standarisasi Nasional

Kebijakan standardisasi ditetapkan oleh pemerintah dan bertujuan serta bermanfaat untuk: mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi ekonomi secara menyeluruh, memberikan perlindungan terhadap pasar secara berkeadilan, perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen, mengelola keanggotaan pada organisasi standardisasi internasional (ISO, IEC, CAC) dan regional (ASEAN-ACCSQ, APEC-SCSC, PASC) dan memenuhi persyaratan perjanjian TBT-WTO Pengembangan SNI disesuaikan dengan kaidah internasional, selaras dengan standar internasional dan dilaksanakan oleh BSN. Penerapan SNI pada dasarnya bersifat voluntari (*voluntary*), namun sesuai dengan keperluan dan kepentingan nasional melalui regulasi teknis (*Good Regulatory Practices*) SNI dapat diterapkan secara wajib. Penilaian kesesuaian diterapkan sesuai dengan pedoman internasional dan akreditasi dilaksanakan oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) ketertelusuran dilaksanakan melalui NMI (Lembaga Nasional Metrologi).

3.4 Harmonisasi Standar

Proses Harmonisasi Standar adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁸³ Semua tipe standar yang dikembangkan, diterbitkan dan diterapkan oleh organisasi nasional, regional, internasional atau asosiasi, bermanfaat untuk membangun suatu budaya berbasis konsensus yang bersifat universal dan bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk saling berkomunikasi, meningkatkan dan memperbaiki saling pengertian antar masyarakat, meningkatkan kualitas hidup atau memfasilitasi perdagangan.⁸⁴

Kata **standar** berasal dari bahasa Inggris “*standard*”, dapat merupakan terjemahan dari bahasa Perancis “*norme*” dan “*etalon*”. Istilah “*norme*” dapat didefinisikan sebagai standar dalam bentuk dokumen, sedangkan “*etalon*” adalah standar fisis atau standar pengukuran. Untuk membedakan definisi dari istilah standar tersebut, maka istilah “*standard*” diberi makna sebagai “*norme*”, sedangkan “*etalon*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “*measurement standard*”.⁸⁵ Dalam bahasa Indonesia kata standar pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama.⁸⁶ Definisi Standar dari Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 adalah sebagai berikut **Standar** adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Standardisasi bukanlah suatu

⁸³ Buku Pengantar Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Tahun 2009, hal.1

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid, hal 4.

⁸⁶ Ibid.

kegiatan yang statis, di seluruh dunia standardisasi mengalami perkembangan, baik mengenai ruang lingkup, prosedur perumusan maupun penerapannya.⁸⁷

Dalam penyusunan suatu standar berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2.4 Perjanjian TBT disarankan untuk menggunakan standar internasional sebagai bagian yang relevan dari standar dimaksud. Digunakannya standar internasional sebagai acuan bertujuan untuk mempermudah penerapannya dilapangan serta tidak menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Berikut prinsip-prinsip dalam penyusunan standar adalah.⁸⁸

1. Transparan (Transparent);

Transparan, dalam arti prosesnya mengikuti suatu prosedur yang dapat diikuti oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan tahapan dalam proses dapat dengan mudah diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

2. Keterbukaan (Openness);

Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengikuti program pengembangan standar melalui kelembagaan yang terkait dengan pengembangan standar, baik sebagai anggota PT (Panitia Teknik) / SPT (Sub Panitia Teknik) maupun sebagai anggota masyarakat. Hendaknya pihak yang berkepentingan dapat terlibat untuk memberikan masukan, menyatakan persetujuan atau keberatan mereka terhadap suatu rancangan standar.

3. Konsensus dan tidak memihak (Consensus and Impartiality);

Memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk mengutarakan pandangan mereka serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu. Hal ini dilaksanakan melalui proses konsensus di tingkat PT, dan juga di rapat konsensus nasional serta di tingkat jajak pendapat dan pemungutan suara. Untuk menjamin hal ini harus ada Prosedur Konsensus yang tidak memihak.

⁸⁷ Ibid, hal 5.

⁸⁸ Badan Standardisasi Nasional, Buku Pengantar Standarisasi, 2009, hal 48.

4. Efektif dan relevan (Effective and Relevant);

Untuk memenuhi kepentingan para pelaku usaha dan untuk mencegah hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan, maka standar nasional tersebut harus relevan dan efektif memenuhi kebutuhan pasar, baik domestik maupun internasional sehingga bila diadopsi standar akan dipakai oleh dunia usaha atau pihak pengguna lainnya. Selain itu juga harus memenuhi kebutuhan regulasi dan pengembangan iptek. Sedapat mungkin standar nasional berlandaskan unjuk kerja dari pada berdasarkan disain atau karakteristik deskriptif dan hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks keperluannya.

5. Koheren (Coherent);

Untuk menghindari ketidakselarasan diantara standar, maka BSN perlu mencegah adanya duplikasi dan tumpang tindih dengan kegiatan perumusan standar sejenis lain. Agar harmonis dengan kegiatan perkembangan dan perumusan standar perlu ada kerjasama dengan badan standar lain baik regional maupun internasional. Pada tingkat nasional duplikasi perumusan antara PT dan antara tahun pembuatan harus dihindari.

6. Dimensi pengembangan (Development Dimension);

Hambatan yang biasanya dialami oleh usaha kecil/ menengah untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan standar nasional harus menjadi pertimbangan. Dalam memfasilitasi keikut-sertaan UKM serta penyuaran pendapat mereka ini, diperlukan upaya yang nyata. Pembinaan peningkatan kemampuan UKM harus dikedepankan sehingga UKM akan mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan pasar. Hal ini dimaksudkan agar UKM dapat bersaing di pasar regional/internasional dan dapat menjadi bagian dari *global supply chain*. Dengan demikian standar yang dihasilkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Mengingat uraian tersebut di atas maka dalam kegiatan pengembangan standar baru harus diperhatikan sejumlah ketentuan dan faktor penting agar betul-betul menyentuh keperluan pemangku kepentingan sebagai berikut:⁸⁹

1. Harus memenuhi kebutuhan industri, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi nasional;
2. Harus sesuai dengan kebutuhan ekonomi negara kini dan di masa mendatang;
3. Harus memperhatikan kepentingan produsen maupun konsumen;
4. Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi tetap memperhatikan kemampuan berbagai sektor ekonomi;
5. Dirancang sedemikian rupa agar memacu pengembangan tata cara pelaksanaan kegiatan usaha dan dimanfaatkan sebagai wahana untuk pengoperasian yang lebih efisien dan efektif;
6. Tidak dimaksudkan atau berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan yang berlebihan atau yang tidak diperlukan.;
7. Sedapat mungkin harmonis dengan standar internasional yang telah ada (mengadopsi standar internasional yang relevan) sejauh ketentuan tersebut memenuhi kebutuhan dan obyektif yang ingin dicapai serta sesuai dengan faktor-faktor kondisi iklim, lingkungan, geologi dan geografis, kemampuan teknologi serta kondisi nasional spesifik lainnya;
8. Apabila tidak mengacu pada satu standar internasional yang relevan (menggunakan beberapa standar) maka harus dilakukan validasi terhadap hasil rumusan tersebut;
9. Sejauh mungkin menyangkut pengaturan kinerja dan menghindarkan ketentuan yang bersifat *preskriptif*;
10. Memenuhi ketentuan TBT WTO dan perjanjian regional/internasional yang berlaku.

⁸⁹ Ibid, hal 51.

Ada banyak sekali jenis standar internasional untuk produk industri. Contoh dari standar internasional di bidang Industri yang sering digunakan diantaranya adalah Codex Alimentarius yaitu standar internasional yang biasa digunakan pada industri produk pangan, *Japan International Standard (JIS)* adalah salah satu standar internasional yang paling sering digunakan pada industri baja dan otomotif, *International Electrotechnical Commission (IEC)* adalah salah satu standar internasional untuk industri elektornik. Standar Internasional mengatur secara terperinci masing-masing jenis produk, selain itu juga standar internasional juga mengatur berbagai aspek dalam proses produksi mulai dari pengelolaan manajemen hingga pendistribusian hasil industri.

Terkait dengan peningkatan daya saing industri nasional, penggunaan standar internasional merupakan salah satu strategi yang penting untuk dilakukan. Penerimaan pasar internasional atas pemenuhan standar internasional sangat besar. Penerimaan terhadap standar internasional dimaksud didasarkan pada kenyataan bahwa standar internasional telah diadopsi oleh banyak negara dan diterapkan oleh pabrik, organisasi perdagangan, pembeli, konsumen, laboratorium pengujian, regulator dan pihak lain yang berkepentingan. Standar internasional secara umum mencerminkan pengalaman terbaik dari industri, para peneliti, konsumen, dan regulator secara menyeluruh serta mencakup kebutuhan berbagai negara.

Keberadaan standar internasional yang diadopsi banyak negara tidak menutup kemungkinan bahwa suatu negara dapat menentukan tingkat standar yang lebih baik dan lebih tinggi dari standar internasional namun seperti telah disebutkan jika hal ini terjadi maka harus dilakukan validasi terhadap hasil rumusan tersebut.⁹⁰

Penggunaan standar internasional dapat dikecualikan apabila standar internasional yang akan menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk pemenuhan tujuan sah yang akan dicapai, misalnya karena standar internasional dapat menjadi tidak efektif karena faktor iklim yang mendasar, atau faktor geografis yang mendasar atau masalah teknologi yang mendasar.

⁹⁰ RI Minta Taiwan Klarifikasi Kasus Indomei, *Harian Seputar Indonesia*, 13 Oktober 2010.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2.4 Perjanjian TBT.⁹¹ Contoh Standar Internasional yang dikecualikan karena keadaan iklim adalah standar produk elektronik untuk iklim subtropis. Terkait dengan iklim negara kita yang tropis maka persyaratan tertentu standar produk elektronik iklim subtropis tidak mungkin kita adopsi.

3.5 Penerapan Standar pada Negara-Negara ASEAN

Dalam penulisan ini penulis akan memaparkan penerapan standar pada negara-negara ASEAN diantaranya :

- **Malaysia**

Tahap pembentukan Standards Malaysia sejak 1969 – 1996 SIRIM merupakan *National Standards Body of the ISO*. Pada tahun 1996, didirikan DSM (Department of Standards Malaysia) yang mengambil alih fungsi National Standards Body of ISO dari SIRIM dan pada tahun yang sama SIRIM menjadi SIRIM Berhad suatu *corporate body*. Pada tahun 2002 DSM *National Standards Body of the IEC*. Standards Malaysia bertugas mengelola infrastruktur pengembangan standar nasional pada level kebijakan (*policy level*) dan partisipasi dalam kegiatan standardisasi internasional, mengelola infrastruktur pengembangan standar nasional (sekretariat semua komite pengembangan standar) dan partisipasi dalam kegiatan standardisasi internasional pada level teknis (*technical level*). Menerbitkan, menjual dan mendistribusikan standar Malaysia. Industry Standards Committee (ISCs) ditetapkan oleh My NSC. Komite yang berjumlah 24 buah dikelola oleh SIRIM Berhad. Bila diperlukan ISC dapat membentuk Technical Committee (TC) atau Working Groups (WGs) yang bertugas mengembangkan, merumuskan dan mengkaji standar Malaysia di bidang tertentu. Sejak tahun 1991 untuk mempercepat pengembangan standar Malaysia telah ditunjuk beberapa Standards Writing Organizations (SWOs) yang menyusun standar sesuai dengan bidang keahlian tertentu. Standards Malaysia berada di bawah Menteri Science, Technology dan

⁹¹ Ibid 122, TBT

Innovation. Menteri membentuk Malaysian Standards and Accreditation Council (MSAC) yang terdiri dari 15 wakil dari berbagai pemangku kepentingan. Malaysian Standards (MS) merupakan badan standar nasional Malaysia, bertugas pengembangan dan promosi standar MS; mewakili Malaysia di forum internasional dan mengakreditasi CAB (Conformity Assessment Bodies) atau Lembaga Penilai Kesesuaian.

Untuk melaksanakan tugasnya MSAC dibantu oleh 4 komite nasional yaitu:

- National Standards Committee (MyNSC)
- National IEC Committee (MyENC),
- National Accreditation Committee (MyNAC) dan National Medical Testing
- Accreditation Committee (MyNMMTAC).

Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar sebagai acuan (spesifikasi teknis, aturan, pedoman) untuk suatu kegiatan atau hasilnya, yang pada dasarnya bersifat voluntari (*voluntary*). Untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, semua pemangku kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma keterbukaan, transparansi dan tidak memihak. Bila suatu standar terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, kepentingan perkembangan ekonomi nasional dan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka standar dapat diacu dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib (*mandatory*). Dalam hal ini kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Oleh karena itu pemberlakuan SNI yang diterapkan secara wajib perlu dilakukan secara hati-hati untuk menghindari sejumlah dampak sebagai berikut:

1. menghambat persaingan sehat,
2. menghambat inovasi,
3. menghambat perkembangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

Namun demikian, penerapan SNI wajib perlu dilakukan terhadap produk dengan risiko tinggi demi kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Pemberlakuan SNI yang diterapkan secara wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar, pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi atau mengoreksi produk yang tidak memenuhi SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang diterapkan secara voluntari merupakan pengakuan terhadap pemenuhan persyaratan SNI, maka bagi SNI yang diterapkan secara wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait. Untuk menghindarkan terjadinya hambatan perdagangan internasional atau regional dengan pemberlakuan regulasi teknis berkaitan dengan penerapan secara wajib sesuatu standar, maka telah diterbitkan *Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT)* dan *Agreement on Sanitary and Phyto Sanitary Measures (SPS)* oleh WTO. Indonesia telah menyepakati perjanjian WTO ini dan perlu menerapkan *Good Regulatory Practices*.

Perjanjian TBT pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mungkin pengembangan standar nasional tidak ditujukan untuk atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan;
2. Penetapan regulasi teknis termasuk pemberlakuan standar secara wajib tidak dimaksudkan untuk atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan yang berlebihan.

Salah satu tugas utama BSN (Badan Standardisasi Nasional) adalah menetapkan proses perumusan suatu standar SNI. Perumusan standar oleh BSN mengacu pada aturan **PSN 01-2007 tentang Pengembangan Standar nasional Indonesia** yang diacu dari ISO/IEC Directive Part 1 : 2004, *Procedure for the technical work*. Proses pengembangan standar nasional oleh BSN direkomendasikan dan dilaksanakan sesuai PNPS (Program Nasional Perumusan SNI) dengan mengacu pada ketentuan dalam beberapa pedoman serta memperhatikan pula ketentuan PSN (Pedoman Standardisasi Nasional) beserta revisi-revisinya serta kepustakaan lain yang relevan. Standar harus lengkap dalam batas lingkup yang ditentukan, konsisten, jelas dan akurat. pedoman-pedoman tersebut di atas dimaksudkan agar tercipta

keseragaman dan keteraturan dalam proses pengembangan standar yang selaras dengan praktek internasional.

Sejak pertama kali diterbitkan hingga kini jumlah SNI yang disusun sekitar 6633 judul ditambah dengan penyelesaian standar baru berjumlah sekitar 200 judul per tahun. Data hasil survai BSN (2006) terhadap kelompok standar menunjukkan profil perkembangan standar sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Profil Perkembangan SNI

No urut	Kategori	Jumlah SNI	Jumlah digunakan
1	Pertanian dan Pangan	952	118
2	Bangunan dan konstruksi	625	70
3	Kimia, cat, karet & plastik, kaca, keramik	620	208
4	Tekstil & kulit	483	243
5	Kelistrikan	477	76
6	Lingkungan & kesehatan	420	62
7	Mekanika, fluida & perpindahan panas	411	67
8	Metalurgi	411	150
9	Pertambangan, mineral & minyak bumi	295	22
10	Kehutanan (kayu & kertas)	273	101
11	Manufaktur	267	58
12	Transportasi laut	238	126
13	Transportasi darat	206	74
14	Pengukuran, pengujian & metrologi	168	11
15	Rumah tangga, hiburan & olah raga	146	48
16	Jasa, organisasi & manajemen	85	5
17	Lain-lain	671	97
	Jumlah	6633	1536

Sumber : Badan Standarisasi Nasional

Penggunaan standar internasional dapat dikecualikan apabila standar internasional yang akan menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk pemenuhan tujuan sah yang akan dicapai, misalnya karena standar internasional dapat menjadi tidak efektif karena faktor iklim yang mendasar, atau faktor geografis yang mendasar atau masalah teknologi yang mendasar. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2.4 Perjanjian TBT.⁹² Contoh Standar Internasional yang dikecualikan karena keadaan iklim adalah standar produk elektronik untuk iklim subtropis. Terkait dengan iklim negara kita yang tropis

⁹² Ibid 122, TBT

maka persyaratan tertentu standar produk elektronik iklim subtropis tidak mungkin kita adopsi.

BAB II ketentuan dalam WTO yang mengatur tentang hak suatu negara anggota WTO untuk melindungi industri dalam negerinya yang tertuang dalam ketentuan pengecualian secara umum (*General Exception*). Salah satu ketentuan *General Exception* dalam WTO yang memberikan hambatan secara teknis di bidang perdagangan adalah *Agreement on Technical Barrier to Trade* (TBT). Penerapan Perjanjian TBT pada setiap negara anggota WTO berpegang pada prinsip Non diskriminasi, transparansi dan harmonisasi. Oleh karena itu ketiga prinsip tersebut merupakan kekuatan bagi penerapan Harmonisasi Standar pada perdagangan regional ASEAN dan merupakan modal dasar untuk mencegah terciptanya hambatan-hambatan perdagangan yang tidak diperlukan.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) telah mengakomodir proses harmonisasi standar dalam regional Asia Tenggara dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 tentang Pengesahan *Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* (Persetujuan ASEAN Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika). Meskipun proses harmonisasi standar pada regional Asia Tenggara berjalan secara bertahap namun usaha ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi sesama negara-negara anggota ASEAN dalam melakukan perdagangan serta memberikan posisi tawar yang lebih besar dengan negara-negara lain selain anggota ASEAN. Ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agreement on The Asean Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime atau Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika adalah suatu perjanjian kerjasama mengenai penerapan pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika di negara-negara anggota ASEAN (Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura,

Thailand, serta Vietnam). Dengan asumsi Peralatan Listrik dan Elektronik dalam Perjanjian ini adalah semua peralatan baru mengenai listrik dan elektronik yang terhubung secara langsung atau terpasang ke satu daya bertegangan rendah atau baterai bertenaga, tetapi tidak termasuk Peralatan Telekomunikasi dan tidak berlaku bagi peralatan medis. Persetujuan ini berlaku bagi negara-negara anggota yang melakukan tindakan pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronik.



BAB IV

ANALISA PERMASALAHAN

4.1 Mekanisme Keberterimaan Standar

4.1.1 Persetujuan Saling Pengakuan / *Mutual Recognition Arrangement* (MRA)

Mutual Recognition Arrangement (MRA) merupakan suatu kesepakatan saling pengakuan terhadap produk-produk tertentu antar dua atau beberapa negara untuk mempermudah kegiatan impor maupun ekspor tanpa melalui dua atau beberapa kali pengujian. Secara umum MRA diperlakukan terhadap sertifikasi hasil uji (oleh Laboratorium Uji yang didasarkan pada Standar ISO 17025) dan sertifikasi produk (oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang didasarkan pada standar ISO Guide 65). Dalam hal ini MRA mempunyai tujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan menstimulir aktivitas ekonomi antar berbagai pihak melalui keberterimaan dalam hal satu standar, satu pengujian, satu sertifikasi dan apabila sesuai, satu penandaan.⁹³

Terbentuknya MRA dilatarbelakangi oleh terhambatnya ekspor suatu komoditi ke suatu negara akibat peraturan teknis/standar yang diberlakukan oleh negara importir, sehingga untuk menjembatani kegiatan ekspor/impor agar tidak menghadapi hambatan baik berupa tingginya biaya yang ditimbulkan dan keterlambatan sampainya barang di tangan konsumen sebagai akibat adanya pemeriksaan di pelabuhan tujuan, maka ditempuhlah MRA. Berlakunya MRA antara dua negara (*Government to Government*) diawali dengan ditandatanganinya MoU (*Memorandum of Understanding*). Selanjutnya antara dua negara saling tukar menukar informasi dengan cara saling mengadakan kunjungan ke masing-masing laboratorium negara yang bersangkutan.

93

http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INF_O_III01/IX_III01.htm, Mengapa MRA perlu ditempuh, dibrowse pada tanggal 22 Mei 2012, hal 1

Dalam rangka mendukung proses AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) tahun 2002, maka forum yang dibentuk untuk membahas masalah *Metrology, Standards, Testing and Quality (MSTQ)*, yaitu *ACCSQ (ASEAN Conculative Committee on Standards and Quality)* telah menyelesaikan *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (MRAs)*, dimana penandatanganan *framework* tersebut telah dilaksanakan oleh para pejabat ekonomi dari negara anggota ASEAN pada bulan Desember 1998.

Dalam mengidentifikasi produk-produk unggulan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu produk untuk dapat diajukan dalam MRA, sebagai berikut :

- 1) Tersedia standar produk yang telah sesuai (*align*) dengan standar internasional
- 2) Telah didukung dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Body*) sesuai produk tersebut, seperti :
 - Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dan Lingkungan
 - Laboratorium Penguji dan Kalibrasi
 - Lembaga Sertifikasi Produk
 - Lembaga Sertifikasi Personel
- 3) Telah didukung dengan regulasi (UU, Keppres, SK Menteri dan peraturan perundangan lainnya) yang mengatur produk tersebut dari instansi yang berwenang, baik untuk kepentingan ekspor maupun impor
- 4) Produk tersebut mempunyai nilai ekspor yang tinggi

4.1.2 *Asean Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime (AHEEERR)*

Asean Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime (AHEEERR) merupakan proyek perdana dalam hal keberterimaan standar antar negara-negara ASEAN, AHEERR merupakan perjanjian yang telah ditandatangani oleh forum Menteri Ekonomi ASEAN dimana konsekuensi dari perjanjian tersebut adalah

setiap negara anggota ASEAN wajib untuk mengharmonisasikan semua regulasi teknis yang berlaku untuk perdagangan produk kelistrikan dan elektronika.⁹⁴ Masing-masing negara ASEAN meratifikasi ketentuan AHEER dalam hukum nasionalnya, Indonesia telah meratifikasi peraturan AHEER dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement on The Asean Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* (AHEER) peraturan ini mengesahkan Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika, yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 9 Desember 2005. AHEER adalah suatu perjanjian kerjasama mengenai penerapan pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika di negara-negara anggota ASEAN (Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, serta Vietnam).

Dengan adanya Harmonisasi Standar khususnya untuk produk peralatan listrik dan elektronik (AHEER) di ASEAN maka Persetujuan ini berlaku pada saat diratifikasi atau diterima oleh semua negara penandatangan bersama Sekretaris Jenderal ASEAN dan seluruh negara anggota ASEAN wajib membuat regulasi nasional yang dapat mengakomodir mekanisme/proses keberterimaan atas standar yang diterapkan pada masing-masing negara pada saat melakukan aktifitas perdagangan. Ketentuan dalam Persetujuan ini dapat diamanatkan oleh perjanjian tertulis dari semua Negara-Negara Anggota.

Persetujuan ini berlaku bagi negara-negara anggota yang melakukan tindakan pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronik, dengan tujuan yang sangat baik untuk memudahkan kelancaran perdagangan dalam kawasan regional khususnya dalam hal peralatan listrik dan elektronik dengan tujuan sebagai berikut :

⁹⁴ http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=2565, BSN Selenggarakan Public Hearing AHEER, dibrowse pada tanggal 22 Mei 2012, hal 1

- 1) meningkatkan kerjasama di antara Negara-Negara Anggota dalam memastikan perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia serta kekayaan dan perlindungan lingkungan terkait pengaruh perdagangan peralatan listrik dan elektronik di ASEAN;
- 2) menghilangkan pembatasan bagi perdagangan Peralatan Listrik dan Elektronik melalui harmonisasi persyaratan teknis dan pendaftaran;
- 3) memfasilitasi negosiasi atas Perjanjian Saling Pengakuan dalam Penilaian Kesesuaian antara ASEAN dan negara-negara lain atau kelompok negara-negara (blok-blok) lain.

Persetujuan AHEEER mensyaratkan Negara Anggota untuk menetapkan Undang-Undang dan/atau Pedoman Teknis serta Ketentuan Administrasi yang diperlukan serta membangun infrastruktur teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini termasuk system pemantauan pasar yang efektif dan/atau persyaratan kewajiban produk yang relevan. Bagi Negara-Negara Anggota yang mempunyai Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronik, Negara Anggota harus tunduk kepada Komite Sektorale Bersama untuk Peralatan Listrik dan Elektronika (PLE) melalui Sekretariat ASEAN Negara-Negara Anggota. Namun bagi Negara-Negara Anggota yang tidak mempunyai Tata Cara Pengaturan tersebut Persetujuan ini tidak mewajibkan mereka untuk membentuk peraturan yang baru.

Fungsi Komite Sektorale Bersama untuk Peralatan Listrik dan Elektronik bagi negara-negara anggota adalah sebagai berikut:

- 1) bertanggung jawab untuk mengefektifkan fungsi Persetujuan ini, yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mengkoordinasi, meninjau dan mengawasi penerapan Perjanjian ini termasuk Lampiran-Lampirannya;
- 2) membuat keputusan dan mengadopsi aturannya sendiri serta prosedur-prosedur hanya melalui persetujuan;

- 3) dapat membangun atau berkonsultasi kepada siapa pun untuk tujuan penerimaan saran dalam hal apapun dari sains dan teknis alam dalam lingkup Peralatan Listrik dan Elektronik;
- 4) dapat mengambil alih peranan Komite Sektoral Bersama Peralatan Listrik dan Elektronik serta Perjanjian Saling Pengakuan dalam pencantuman, penangguhan, penghapusan dan verifikasi Laboratorium Pengujia dan/atau Lembaga Sertifikasi sehubungan dengan Persetujuan ini dan Perjanjian Saling Pengakuan Sektor ASEAN bagi Peralatan Listrik Dan Elektronik;
- 5) berkoordinasi dan mengawasi penerapan Perjanjian ini termasuk Lampiran-Lampirannya, dibantu oleh Komite Konsultasi Standar dan Kualitas dan Sekretariat ASEAN.

Perjanjian ini berlaku atas semua kasus dimana Negara Anggota melakukan tindakan pengaturan terhadap produk peralatan listrik dan elektronik (PLE). Dalam Perjanjian ini, PLE berarti semua peralatan listrik dan elektronik baru yang dimaksudkan dihubungkan langsung atau melalui tusuk kontak ke sumber listrik tegangan rendah atau digerakkan dengan menggunakan baterai, tetapi tidak termasuk peralatan yang tercakup dalam Perjanjian Sektoral ASEAN tentang Penilaian Kesesuaian Peralatan Telekomunikasi serta tidak berlaku untuk peralatan medis.

Hal Lain mengenai pelaksanaan PLE adalah negara anggota harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa hanya PLE yang sesuai dengan Lampiran B (Persyaratan Penting ASEAN) dan yang terdaftar pada Instansi yang Berwenang dan bila diperlukan, yang memiliki Tanda Kesesuaian dan/atau Tanda Pendaftaran, yang bisa diperdagangkan di pasar yang diatur ASEAN; Pemasok yang bertanggung jawab dalam pemasaran/memperdagangkan PLE harus menjamin bahwa produk tersebut memenuhi Lampiran B (Persyaratan Penting ASEAN), terdaftar pada Instansi yang Berwenang yang relevan di Negara Anggota dan bila diperlukan, memiliki Tanda Kesesuaian dan/atau

Tanda Pendaftaran; serta tanda kesesuaian ASEAN, pada saat diperkenalkan dapat dibubuhkan pada PLE untuk menunjukkan bahwa produk tersebut sesuai dengan Lampiran B (Persyaratan Penting ASEAN).

Kriteria pemenuhan syarat penting sebagaimana yang dicantumkan dalam lampiran B adalah sebagai berikut :

- 1) PLE yang diperdagangkan di pasar atau (yang dioperasikan) digunakan dalam pelayanan harus memenuhi Lampiran B (Persyaratan Penting ASEAN). Negara anggota harus memberikan pernyataan bahwa ketidak sesuaian dengan Lampiran B akan sama dengan ketidak sesuaian dengan peraturan perundangan dan/atau peraturan teknis maupun ketetapan administrative Negara Anggota yang relevan.
- 2) Komite Sektoral Bersama PLE harus mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan tentang daftar standar internasional yang relevan yang akan digunakan untuk menunjukkan pemenuhan PLE dengan Persyaratan Penting ASEAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran B. Jika tidak terdapat standar internasional, maka standar regional atau nasional yang relevan harus digunakan, menurut urutan yang sesuai. . Apabila diperlukan, KSB PLE dapat menambahkan standar yang disenaraikan dengan persyaratan harmonisasi pengaturan yang telah disetujui bersama. Jika standar internasional yang berbeda digunakan di Negara Anggota ASEAN, atau lebih dari satu standar dapat diterapkan pada PLE tertentu, KSB PLE dapat mempertimbangkan untuk mensenaraikan lebih dari satu standar untuk suatu produk PLE. Sekretariat ASEAN wajib memelihara daftar standar yang relevan beserta persyaratan pengaturan yang diharmonisasikan.
- 3) Untuk keperluan penerimaan timbal balik hasil uji dan/atau sertifikasi untuk memperlancar perdagangan antar ASEAN, Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang disenaraikan oleh KSB PLE MRA (yang akan diganti oleh KSB PLE sebagaimana

tercantum dalam pasal 12 (4) Perjanjian ini) harus membuktikan kesesuaian suatu PLE dengan standar yang disenaraikan dan persyaratan pengaturan yang harmonisasi.

Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang mencegah Instansi Berwenang di suatu Negara Anggota untuk melakukan tindakan yang tepat dan segera apabila instansi tersebut yakin bahwa produk PLE terdaftar dapat membahayakan kesehatan manusia, keselamatan, lingkungan hidup, dan kepemilikan atau tidak memenuhi persyaratan dalam Perjanjian ini; Instansi Berwenang di Negara Anggota dimaksud harus segera menginformasikan Instansi Berwenang di Negara Anggota lainnya dan Sekretariat ASEAN tentang tindakan tersebut, dengan memberikan alasan keputusan yang diambil, bila menyangkut kondisi berikut:

1. Tidak memenuhi Lampiran B (Persyaratan Penting ASEAN) .
2. Kesalahan penerapan standar yang disenaraikan/terdaftar
3. Kekurangan dalam standar yang disenaraikan/terdaftar

Negara Anggota harus memperkuat dan meningkatkan usaha kerjasama dalam PLE yang sudah ada dan bekerjasama dalam bidang yang belum termasuk dalam ruang lingkup kerjasama yang ada, yang dapat mencakup namun tidak terbatas pada hal – hal berikut:

- a) Mendirikan atau memperbaiki fasilitas prasarana yang terkait dengan PLE; dan
- b) Mengalakkan dan mempromosikan kerjasama yang bersesuaian dengan:
 - i. Penandaan dan pendaftaran produk PLE
 - ii. Pengujian dan sertifikasi PLE, dan akreditasi serta penetapan LPK; dan
 - iii. Berbagi jaminan keselamatan PLE yang bersesuaian.

Setiap perselisihan antara Negara Anggota tentang interpretasi atau pelaksanaan Perjanjian ini termasuk Lampirannya harus diselesaikan sebaik-baiknya melalui konsultasi antara negara-negara yang berselisih. KSB PLE, bila bersesuaian dan jika Negara Anggota yang berselisih menyetujui, bisa membantu konsultasi tersebut. Apabila perselisihan tidak dapat diatasi maka hal itu harus diselesaikan menurut Protocol on Enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism yang ditandatangani pada 29 November 2004 di Vientiane, Laos.

KSB PLE harus bertanggung jawab pada keefektifan penerapan Perjanjian ini, yang bisa meliputi, tetapi tidak terbatas pada koordinasi, peninjauan kembali dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian, termasuk semua lampirannya. KSB PLE dalam melaksanakan fungsinya, harus membuat keputusan serta menetapkan/menerapkan peraturan dan prosedurnya sendiri hanya dengan kesepakatan bersama. KSB PLE dapat mendirikan atau berkonsultasi dengan lembaga apapun untuk keperluan mendapatkan saran tentang hal-hal yang bersifat ilmiah atau teknis mengenai PLE. KSB PLE juga akan mengambil alih peran KSB EE MRA dalam hal pensenaraian, penghentian sementara, pencabutan dan pensahihan/verifikasi Laboratorium Pengujian dan/atau Lembaga Sertifikasi sesuai dengan Perjanjian ini dan ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement untuk PLE. The ASEAN Consultative Committee for Standard and Quality (ACCSQ) dan Sekretariat ASEAN harus mendukung KSB PLE dalam mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Perjanjian termasuk Lampirannya dan harus membantu KSB PLE dalam masalah-masalah yang berkaitan.

4.1.3 Peraturan Teknis Proses Keberterimaan Standar

4.1.3.1 Peraturan Teknis

Pengembangan penerapan standar tidak boleh ditujukan untuk atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan. Peraturan teknis proses keberterimaan adalah peraturan yang berisikan ketentuan dan/atau batasan tentang spesifikasi teknis produk, proses, sistem manajemen, kompetensi personel, dan atau praktek serta tata laksana kegiatan tertentu. Ketentuan yang ditetapkan di dalamnya merupakan persyaratan yang mengikat, sehingga merupakan intervensi pasar yang berdampak pada kegiatan usaha. Mengingat suatu peraturan teknis mencakup persyaratan yang mengikat, maka penetapannya harus memenuhi sejumlah kaidah sebagai berikut.⁹⁵

- a) tujuan dari peraturan tersebut dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang terikat olehnya;
- b) peraturan teknis tersebut dapat diberlakukan kepada semua pihak yang terikat olehnya tanpa diskriminasi sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan iklim usaha yang kompetitif dan persaingan yang sehat;
- c) semua ketentuan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi oleh pihak yang terikat olehnya dalam kurun waktu yang wajar;
- d) penetapan peraturan teknis memberi tenggang waktu yang cukup sebelum diberlakukan secara efektif, agar pihak yang terikat olehnya dapat mempersiapkan penerapannya;
- e) peraturan teknis yang telah berlaku secara efektif dapat ditegakkan, baik melalui penyediaan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi pihak-pihak yang

⁹⁵ Badan Standarisasi Nasional, Pedoman Standarisasi Nasional (PSN 301 2003), diambil dari <http://www.bsn.go.id/files/guide/PSN%20301-2003.pdf>, pada tanggal 25 Mei 2012, hal 8

mematuhi semua ketentuan yang diatur maupun melalui pengawasan pasar untuk mengoreksi dan/atau menindak pihak-pihak yang tidak mematuhi;

- f) peraturan teknis ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan koreksi dan penindakan terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan tersebut;
- g) memenuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau telah disepakati oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesepatan negara-negara anggota WTO tentang *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT) dan tentang *Sanitary and Phyto Sanitary* (SPS).

Agar pemberlakuan keberterimaan peraturan teknis tidak menimbulkan intervensi pasar yang berlebihan dan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan iklim usaha, persaingan yang sehat, serta pertumbuhan kreativitas dan inovasi, maka tujuan suatu regulasi teknis sebaiknya dibatasi pada konteks peningkatan kualitas dan efisiensi transaksi pasar, perlindungan kepentingan publik dan keselamatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, peningkatan produktivitas kegiatan produksi, dan pembentukan kepastian kegiatan usaha.

Peraturan teknis dapat merupakan ketentuan yang mencakup persyaratan yang bersifat preskriptif dan/atau persyaratan kinerja. Persyaratan yang bersifat preskriptif berkaitan dengan penentuan cara untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan persyaratan kinerja berkaitan dengan penentuan batasan atau kondisi yang memenuhi tujuan tersebut. Peraturan teknis yang mengandung persyaratan yang preskriptif membatasi fleksibilitas pihak yang terikat, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan bagi perkembangan kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu

regulasi teknis yang mengandung persyaratan preskriptif harus sedapat mungkin dihindarkan.

4.1.3.2 Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000, kegiatan standardisasi di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tugas pokok dan fungsi BSN terbatas pada kebijakan dalam perumusan standar dan sistem penilaian kesesuaian, sedangkan yang menyangkut regulasi teknis berada dalam kewenangan instansi teknis.⁹⁶

Melalui standardisasi diharapkan pelaksanaan transaksi perdagangan, baik antara pemasok dan produsen maupun antara produsen dan konsumen, dapat dilaksanakan secara efisien dengan tingkat kepastian yang terjamin dan dapat mengurangi biaya transaksi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Proses standardisasi didukung oleh sejumlah elemen proses yang berkaitan, sebagai berikut:

1) Pengembangan standar;

Mencakup perumusan rancangan standar, penetapan standar, dan pemeliharaan standar nasional. Standar merupakan konsolidasi ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman, maka perumusan standar dilakukan melalui sejumlah komite teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli yang mewakili berbagai pihak yang kepentingan (stakeholder). Untuk menjamin keberterimaannya secara luas, rancangan standar harus disepakati oleh pihak yang berkepentingan. sebelum ditetapkan menjadi standar.

⁹⁶ **Dr.Eddy Herjanto**, Standardisasi Peran dan Perkembangannya dalam Memfasilitasi Perdagangan di Indonesia, **Diklat Kepala Puslitbang Standardisasi BSN**, <http://standardisasi-peran-dan-perkembangannya-dalam-memfasilitasi-perdagangan-di-indonesia&catid=57:artikel&Itemid=80> ,pada tanggal 24 Mei 2012, hal 2

2) Penilaian kesesuaian;

Kegiatan yang berkaitan dengan penentuan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa persyaratan yang relevan telah dipenuhi. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi terhadap barang, jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis. Untuk menjamin kompetensi dan kredibilitas pelaksanaan penilaian kesesuaian, dalam sistem standardisasi pada umumnya dikembangkan pula mekanisme akreditasi yang berfungsi menilai dan menyatakan bahwa lembaga penilaian kesesuaian tertentu mampu memenuhi persyaratan pelaksanaan penilaian kesesuaian yang berlaku.

3) Penerapan standar oleh pihak yang berkepentingan.

Penerapan standar umumnya bersifat sukarela, namun biasanya akan digunakan secara efektif oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena mereka terlibat dalam proses perumusan standar dan telah diterima secara konsensus. Penerapan standar dapat juga diberlakukan secara wajib oleh pemerintah, jika menyangkut kepentingan tertentu seperti melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan publik, serta kelestarian fungsi lingkungan. Penerapan standar secara wajib diatur melalui regulasi teknis.

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang dirumuskan dan ditetapkan melalui konsensus oleh unsur-unsur produsen, konsumen, regulator, dan para pakar. Untuk keperluan tertentu, pemerintah melalui keputusan menteri atau kepala lembaga pemerintah tertentu dapat memberlakukan SNI secara wajib sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pemberlakuan suatu SNI secara wajib

menjadikan ketentuan teknis yang ada dalam standar tersebut sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku pasar. Oleh karena SNI dihasilkan melalui proses konsensus, maka diharapkan pemberlakuannya secara wajib juga dapat diterima oleh pelaku pasar. Walaupun demikian, pemberlakuan SNI wajib juga berpotensi menimbulkan hambatan transaksi perdagangan.⁹⁷ Oleh sebab itu pemberlakuan SNI wajib harus dilaksanakan secara berhati-hati dengan memperhatikan kemampuan produsen, kepentingan konsumen, serta kesiapan sarana penunjang untuk menegakkan persyaratan pasar tersebut agar perkembangan persaingan pasar yang sehat dapat dijamin dan hambatan perdagangan dapat diminimalisasi.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar tentang produk (barang, jasa, dan sistem), proses, sistem manajemen, dan hal lain yang berkaitan, yang diterapkan secara nasional. SNI pada dasarnya dikembangkan sebagai referensi pasar yang penerapannya bersifat sukarela (*voluntary*) dengan konteks tujuan sebagai berikut:

1. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan dengan dunia internasional, baik antar produsen maupun antara produsen dan masyarakat;
2. meningkatkan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan negara;
3. meningkatkan efisiensi produksi, membentuk persaingan usaha yang sehat dan transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha.

⁹⁷ Ibid, hal 6

Agar standar memperoleh keberterimaan yang luas diantara para pemangku kepentingan (*stakeholder*), maka dalam hal ini Standar Nasional Indonesia harus dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of good practice*, yaitu:

1. *Openess* (keterbukaan): terbuka bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
2. *Transparency* (transparansi): agar semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya, juga dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
3. *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak): agar semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
4. *Effectiveness and relevance*: agar dapat memfasilitasi perdagangan dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. *Coherence*: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara Indonesia tidak terisolasi dari perkembangan pasar global sehingga dapat memperlancar perdagangan internasional; dan
6. *Development dimension* (berdimensi pembangunan): agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

SNI berfungsi sebagai referensi pasar yang efektif, apabila perumusan dan penetapannya dilakukan melalui kesepakatan diantara produsen, konsumen, regulator, para pakar, dan pihak-pihak lain yang mempengaruhi pasar. SNI dirumuskan dan ditetapkan melalui kesepakatan pihak-pihak yang mempengaruhi pasar, sehingga regulasi teknis yang memberlakukan SNI wajib lebih mudah dimengerti tujuannya dan mencakup ketentuan yang dapat diterapkan dalam tenggang waktu yang wajar oleh pihak-pihak yang terikat oleh regulasi tersebut. Namun pemberlakuan SNI wajib perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan suatu SNI yang pada dasarnya tidak diarahkan untuk menetapkan persyaratan yang mengikat, dapat mencakup ketentuan yang tidak memiliki hubungan esensial dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemberlakuan suatu regulasi teknis, sehingga pemberlakuan SNI wajib sebaiknya dibatasi pada lingkup ketentuan SNI yang diperlukan untuk mencapai konteks tujuan regulasi teknis tersebut;
2. ketentuan SNI yang akan diberlakukan harus dievaluasi terlebih dahulu untuk mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
 - i. perlunya perevisian karena validitas ketentuan tersebut terhadap perkembangan teknologi dan perdagangan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - ii. potensi menimbulkan hambatan bagi kegiatan usaha secara berlebihan karena ketentuan tersebut bersifat preskriptif;
 - iii. ketidak-selarasan ketentuan SNI tersebut dengan standar internasional, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan dan perlu dinotifikasikan kepada negara-negara lain.

SNI bertujuan untuk menjabarkan ketentuan secara jelas dan tidak bermakna ganda dalam hal memfasilitasi perdagangan dan komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, SNI harus :

- Cukup lengkap dalam batas lingkup yang telah ditentukan;
- Konsisten, jelas dan akurat;
- Memperhatikan tahapan keberhasilan;
- Menyediakan kerangka untuk pengembangan teknologi mendatang; dan
- Dapat dipahami oleh tenaga yang berkualifikasi dan tidak ikut dalam mempersiapkan standar tersebut.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 3 (TIGA)
PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB**

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib yang telah dirubah oleh Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17/M-IND/PER/8/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib, memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 3 (tiga) produk industri elektronika secara wajib yang meliputi produk dengan pos tarif sebagai berikut :⁹⁸

⁹⁸ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 84/M-IND/PER/8/2010, Pasal 2 ayat 1 (satu)

Tabel 4.1 : SNI pada 3 (tiga) produk industri elektronika

No	Jenis Produk	Nomor SNI	Termasuk dalam HS
1	Pompa Air	SNI 04-6292.2.41.2003 Peranti Listrik Rumah Tangga dan sejenisnya-Keselamatan-Bagian 2-41 : Persyaratan Khusus untuk Pompa	8413.70.14.10 8413.70.91.00 8413.81.11.10
2	Setrika Listrik	SNI 04-6292.2.3-2003 Peranti Listrik Rumah Tangga dan sejenisnya-Keselamatan- Bagian 2-3 : Persyaratan Khusus Setrika Listrik	8516.40.90.00
3	Pesawat TV-CRT	SNI 04-6253-2003 Peralatan Audio Video dan Elektronika Sejenis Persyaratan Keselamatan	8528.72.91.00

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) merupakan sertifikat produk penggunaan tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).⁹⁹ Perusahaan yang akan memproduksi Pompa Air, Setrika Listrik dan atau Pesawat TV-CRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diperdagangkan didalam negeri wajib menerapkan SNI dengan¹⁰⁰

1. Memiliki SPPT SNI Pompa Air, Setrika Listrik dan atau Pesawat TV-CRT sesuai dengan SNI masing-masing dan ketentuan yang berlaku;
2. Membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dengan penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.

Sertifikat produk penggunaan tanda SNI dikeluarkan oleh LSPro kepada¹⁰¹

1. Produsen yang mampu memproduksi Pompa Air, Setrika Listrik dan atau Pesawat TV-CRT sesuai dengan SNI produk yang bersangkutan;

⁹⁹ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 84/M-IND/PER/8/2010, Pasal 1 ayat 1 (satu)

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 84/M-IND/PER/8/2010, Pasal 3

¹⁰¹ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 84/M-IND/PER/8/2010, Pasal 4

2. Pemegang Merek Pompa Air, Setrika Listrik dan atau Pesawat TV-CRT yang dapat ditelusuri proses produksinyadan telah dilakukan penilaian / assesment oleh LSPro.

Penerbitan SPPT SNI dilaksanakan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup yang sesuai melalui :¹⁰²

1. Pengujian Kesesuaian Mutu Produk terhadap Pompa Air, Setrika Listrik dan atau Pesawat TV-CRT sesuai dengan ketentuan dalam SNI produk yang bersangkutan;
2. Audit penerapan sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau manajemen mutu lain yang diakui

Pengujian Kesesuaian Mutu Produk dapat disubkontrakkan pada :

1. Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri;
2. Laboratorium Penguji di Luar Negeri yang ditunjuk oleh Menteri sepanjang telah mempunyai Perjanjian Saling Pengakuan/*Mutual Recognition Arrangement* (MRA) antara KAN dengan Badan Akreditasi Negara yang bersangkutan serta mempunyai perjanjian bilateral/multilateral dibidang regulasi teknis antara pemerintah Indonesia dengan negara yang bersangkutan

LSPro wajib melaporkan pelaksanaan sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) serta bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan penggunaan tanda SNI dari SPPT SNI yang diterbitkan. Dalam hal ini Pompa Air, Setrika Listrik dan atau Pesawat TV-CRT impor yang tidak memenuhi ketentuan dilarang beredar dan harus dimusnahkan. Untuk Pompa Air, Setrika Listrik dan atau Pesawat TV-CRT yang beredar dipasar dalam negeri, yang berasal dari produk dalam

¹⁰² Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 84/M-IND/PER/8/2010, Pasal 6

negeri/impur yang tidak memenuhi ketentuan SNI apabila masuk kedaerah pabean Indonesia harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap indutri elektronika dilakukan oleh Direktorat Jendral Pembina Industri, pengawasan dilakukan mulai dari pra pasar sampai dengan peredaran dipasar yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Standar Barang (PPSP) yang mana Direktorat Jendral Pembina Industri berkoordinasi dengan Dinas Provinsi, dan atau Dinas Kabupaten/Kota/Instansi terkait.

4.3.1.3 Kewenangan Instansi Teknis dalam Pemberlakuan SNI

Sertifikasi produk yang dapat diendors/diterima sebagai standar produk yang setara dengan SNI terkait dengan penerapan AHEEER adalah sertifikat produk yang SNInya telah diberlakukan secara wajib hal ini merupakan kewenangan instansi teknis yaitu dalam hal ini Kementerian Perindustrian merupakan kementerian yang bertanggung jawab dibidang perindustrian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara pada Pasal 222 yang berbunyi: **“Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara”**.

Serta Pasal 223 yang berbunyi: **“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:**

- 1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;**

2. **pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian;**
3. **pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian;**
4. **pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah; dan;**
5. **pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.**

4.3.1.4 Keberterimaan Standar dalam Perdagangan Regional ASEAN

- **Peraturan Menteri Perindustrian No. 51/M-IND/PER/3/2012**

Bahwa dalam rangka kelancaran penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib atas produk peralatan listrik dan elektronika di negara-negara ASEAN sesuai dengan kesepakatan ASEAN *Sectoral on Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment* (ASEAN EE-MRA) yang ditandatangani pada tanggal 5 April 2002 di Bangkok serta Persetujuan Harmonisasi Peraturan Pemerintah tentang Peralatan Listrik dan Elektronika ASEAN (*Agreement on the ASEAN Harmonize Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime*) yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur, perlu mengatur kembali tata cara proses pengakuan terhadap sertifikat produk dan atau sertifikat hasil uji peralatan listrik dan elektronika

dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terdaftar di ASEAN.¹⁰³

Permen No. 51/M-IND/PER/3/2012 tentang Tata Cara Pengakuan Terhadap Sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronika dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di Negara-Negara ASEAN adalah peraturan teknis yang merupakan tata cara keberterimaan Indonesia atas sertifikat produk dari Lembaga Sertifikat produk (LSPro) yang terdaftar di ASEAN karena tidak semua lembaga sertifikat produk terdaftar di ASEAN untuk semua produk.

Lembaga Sertifikat Produk (LSPro) dalam negeri wajib mengakui Sertifikat produk peralatan listrik dan/atau elektronika; dan Laporan Hasil Uji produk peralatan listrik dan/atau elektronika yang berasal dari negara-negara ASEAN. Pengakuan dilakukan terhadap Sertifikat Produk atau Laporan Hasil Uji yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Sertifikat Produk diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang terdaftar di ASEAN; dan/atau
- b) Laporan Hasil Uji diterbitkan oleh Laboratorium Penguji yang terdaftar di ASEAN.

Pengakuan terhadap Sertifikat Produk dan/atau Laporan Hasil Uji diwujudkan dengan menerbitkan SPPT SNI. Pernebitan SPPT SNI wajib menunjukkan pemenuhan persyaratan SNI atau standar internasional yang ekuivalen dengan persyaratan SNI serta ketentuan khususnya. Pengakuan terhadap Sertifikat dan Laporan

¹⁰³ Bagian Menimbang dalam Permen No. 51/M-IND/PER/3/2012 tentang Tata Cara Pengakuan Terhadap Sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronika dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di Negara-Negara ASEAN

Hasil Uji produk peralatan listrik dan/atau elektronika dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: Pemegang Sertifikat Produk bagi permohonan pengakuan Sertifikat Produk; dan Pemilik Laporan Hasil Uji bagi permohonan pengakuan Laporan Hasil Uji, kepada LSPro yang ditunjuk oleh Menteri.

Permohonan pengakuan terhadap Sertifikat dan Laporan Hasil Uji produk peralatan listrik dan/atau elektronika wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- 1) Status dan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian penerbit sertifikat yang terdaftar di ASEAN;
- 2) Salinan Laporan Hasil Uji dan/atau Salinan Sertifikat Produk;
- 3) Copy Sertifikat Merek dan/atau Surat Pendaftaran Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 4) Salinan Laporan Audit Pabrik yang terakhir.

Salinan Laporan Hasil Uji, Sertifikat Produk dan Laporan Audit Pabrik dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Masa berlaku SPPT SNI adalah selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan. Sedangkan untuk LSPro penerbit SPPT SNI wajib melaksanakan pengawasan terhadap masa berlaku SPPT SNI yang diterbitkan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengakuan Sertifikat Produk dan Laporan Hasil Uji oleh LSPro dalam negeri serta penerapan SNI atas produk peralatan listrik dan/atau elektronika dilakukan oleh Menteri yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri. Pengawasan

yang terkait dengan kesesuaian mutu produk terhadap standar yang membahayakan kesehatan; keamanan dan keselamatan; dan kualitas lingkungan hidup. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian mutu produk terhadap standar yang membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan serta kualitas lingkungan hidup Menteri Perindustrian wajib menginformasikan kepada instansi yang berwenang di negara asal produk dan Sekretariat ASEAN.

4.2 Dampak Penerapan Keberterimaan Harmonisasi Standar

4.2.1 Harmonisasi Standar dalam Perdagangan Bebas Regional ASEAN

Penerapan Harmonisasi Standar dan keberterimaannya dalam perdagangan tidak boleh menciptakan hambatan yang berarti/tidak perlu dalam arus perdagangan karena proses pengakuan sertifikat produk telah dibuat sesederhana mungkin dengan berpegang pada prinsip dasar TBT yaitu:

1. Tidak diskriminasi; Dalam prinsip ini berlaku prinsip *Most Favored Nation* dan *National treatment* sehingga pengenaan regulasi teknis dan standard atas suatu barang harus diberlakukan secara seimbang kepada barang sejenis tanpa memperdulikan dari mana asal barang tersebut;
2. Mencegah hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan; Dalam hal ini pelaksanaan TBT di suatu negara diupayakan memiliki hambatan yang paling minim (*the least trade restrictive measure*) dan memperhitungkan adanya resiko persyaratan yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi;
3. Harmonisasi; Untuk menghindari terjadinya standar yang berbeda-beda, negara anggota didorong untuk merujuk kepada standar yang berlaku secara internasional yang disepakati dalam menyusun standar domestiknya;

4. Transparansi; Seluruh proses penetapan regulasi teknis, standard, maupun prosedur penilaian kesesuaiannya dilakukan secara terbuka dengan mengikuti ketentuan-ketentuan notifikasi di tingkat internasional.

Dalam kerjasama perdagangan bebas regional ASEAN diatur tentang kesepakatan penurunan tarif dan kerjasama dalam penghapusan tarif untuk mempermudah perdagangan internasional seperti yang ada pada WTO. Akibat dari adanya kesepakatan Negara-Negara anggota ASEAN perdagangan bebas regional Indonesia yang berlaku pada tahun 2010, adalah terjadinya penurunan tarif impor bisa sampai dengan nol persen bagi Negara-Negara yang sudah menetapkan daftar barang-barang yang bebas bea masuk dan pajak.¹⁰⁴

Akibat dari penghapusan tarif dan untuk menjaga serta melindungi kepentingan domestik dari serbuan masuknya barang impor, kini banyak negara menggunakan instrumen non tarif, antara lain dengan pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian. Oleh karenanya, peran standar dan penilaian kesesuaian kini menjadi semakin besar dalam kegiatan perdagangan internasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kegiatan standar dan penilaian kesesuaian di berbagai blok perdagangan regional maupun internasional, seperti ACCSQ (*ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality*), APEC-SCSC (*Standards and Conformance Sub-Committee*), dan ASEM-TFAP-on SCA (*Asian European Meeting-Trade Facilitation Action Plan on Standards and Conformity Assessment*).

Indonesia telah menandatangani kesepakatan pada beberapa organisasi dan blok perdagangan untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan, antara lain WTO, AFTA. Kesepakatan dalam blok-blok perdagangan yang diikuti oleh Indonesia membuat Indonesia harus

¹⁰⁴ Aziza R. Salam dan Bagas Haryotejo, Dampak Ekonomi ASEAN China FTA terhadap Produk Elektronik Indonesia, Diklat pada Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, diambil pada tanggal 27 Mei 2012, hal 3

melaksanakan liberalisasi perdagangan internasional secara benar sehingga dalam hal ini kebijakan perdagangan Indonesia yang selama ini masih mengandung unsur restriksi/proteksi harus secara berangsur-angsur dihilangkan/tidak ada lagi.

Keadaan seperti inilah yang mendorong meningkatnya peran standardisasi di Indonesia. Peranan standardisasi dalam perekonomian nasional juga mengalami perkembangan yang berarti, misalnya diberlakukannya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara spesifik mengamanatkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan; terbitnya Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang standardisasi nasional; meningkatnya peran aktif Indonesia dalam kegiatan standardisasi regional dan internasional seperti ISO (*International Organization for Standardization*), IEC (*International Electrotechnical Commission*), CAC (*Codex Alimentarius Commission*), ILAC (*International Laboratory Accreditation Cooperation*), APLAC (*Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation*), dan lain sebagainya.¹⁰⁵

Sektor industri elektronik dan kelistrikan telah mengalami lonjakan impor produk elektronika ke Indonesia. Tahun 2005 total impor produk elektronika mencapai US\$ 3,16 milyar dan sedikit naik mencapai US\$ 3,21 milyar di tahun 2006. Tahun 2007 kembali naik menjadi US\$ 3,6 milyar. Pada saat terjadinya krisis global ditahun 2008 impor produk elektronika turun menjadi US\$ 3,55 milyar. Penurunan tajam terjadi di tahun 2009, di mana total impor produk elektronika tercatat sebesar US\$ 2,4 milyar. Pada tahun 2010 impor produk elektronika kembali meningkat. Hal ini terlihat dari catatan Kementerian Perdagangan bahwa impor elektronika sudah mencapai US\$ 2,568 milyar.

¹⁰⁵ Ibid, hal 4

Sementara itu, di sisi ekspor tercatat bahwa pada tahun 2005 ekspor produk elektronika mencapai US\$ 8,89 milyar, namun kemudian turun menjadi US\$ 7,99 milyar di tahun 2006. Pada tahun 2007, ekspor kembali turun dengan hanya mencapai US\$ 7,33 milyar. Kenaikan nilai ekspor produk elektronika terjadi pada tahun 2008 dengan nilai US\$ 8,6 milyar. Nilai ekspor produk elektronika pada Januari- November 2009 tercatat US\$ 7,6 milyar atau turun 2,78% jika dibandingkan dengan kinerja pada periode sama 2008, pada tahun 2010 ekspor produk elektronika naik mencapai US\$ 7,8 milyar. Pada tahun 2011 ekspor produk elektronika menembus sampai dengan US\$ 10,93 miliar.¹⁰⁶

Negara tujuan utama ekspor produk elektronika Indonesia adalah pasar ekspor tradisional, yang meliputi: Singapura dengan pangsa 27,14%, diikuti oleh Jepang 12,14%, Amerika Serikat 4,29% dan Hong Kong 4,26%. Di luar pasar tradisional tersebut, terdapat pasar baru yang berkembang pesat terdiri dari Australia, Prancis, dan Filipina. Pasar Filipina mengambil porsi yang cukup besar mencapai 4% dari seluruh nilai ekspor produk elektronika Indonesia. Sedangkan pasar Australia dan Prancis masing-masing sudah mencapai 3%. Dari gambaran ini, sektor industri elektronika merupakan salah satu sektor andalan ekspor yang memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pada saat ini terdapat sekitar 745 perusahaan disektor ini dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 238.500 orang hanya untuk subsektor elektornika konsumsi.¹⁰⁷

¹⁰⁶ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3035/Pameran-dan-Seminar-Produk-Elektronika-dan-Telematika-di-Kemenperin>, pusdatin kemenperin, diambil pada 01 Juni 2012

¹⁰⁷ Cetak Biru Pengembangan industri elektronika & telematika (Indutrialisasi Menuju Kehidupan yang Lebih Baik), Departemen Perindustrian, konsep per 5 September 2007, buku 4, diambil pada 27 Mei 2012, hal 8

Tabel 4.2 : Ekspor Impor Elektronika Indonesia

Tahun	Ekspor Indonesia	Impor Indonesia
2005	US\$ 8,89 milyar	US\$ 3,16 milyar
2006	US\$ 7,99 milyar	US\$ 3,21 milyar
2007	US\$ 7,33 milyar	US\$ 3,6 milyar
2008	US\$ 8,6 milyar	US\$ 3,55 milyar
2009	US\$ 7,6 milyar	US\$ 2,4 milyar
2010	US\$ 7,8 milyar	US\$ 2,56 milyar
2011	US\$ 10,93 miliar	US\$ 3,60 milyar
Total:	US\$ 59,14 miliar	US\$ 22,08 miliar

Sumber: Kementerian Perindustrian

Dalam hal ini jika melihat pada tabel ekspor impor elektronika di Indonesia telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini ditandai dengan naiknya nilai ekspor Indonesia hal ini merupakan pengaruh proses dari harmonisasi standar pada regional Asia Tenggara telah berjalan walaupun masih secara bertahap namun usaha penerapan Harmonisasi Standar diharapkan akan memberikan kemudahan bagi sesama negara-negara anggota ASEAN dalam melakukan perdagangan serta memberikan posisi tawar yang lebih besar dengan negara-negara lain selain anggota ASEAN. Sehingga dalam hal ini Kementerian Perindustrian telah membuat prioritas pengembangan dibidang elektronika untuk meningkatkan arus perdagangan, pada tabel dibawah ini :¹⁰⁸

¹⁰⁸ Cetak Biru Pengembangan industri elektronika & telematika, Op.Cit, hal 24

Tabel 4.3 : Prioritas Pengembangan


2010	2015	2020	2025
<ul style="list-style-type: none"> - Telah tumbuh industri LCD untuk TV - Meningkatnya industri komponen presisi dan komponen elektronik berbasis digital - Berkurangnya minat impor illegal produk elektronika - Tumbuhnya investasi industri elektronika bisnis/industri/kontrol. - Tumbuhnya pusat pelatihan tenaga kerja elektronika 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya Produk elektronik dan komponen berbasis digital /ICT - Telah berkembangnya industri. Kulkas,AC dan mesin cuci yang ramah lingkungan - Berkembangnya industri elektronika bisnis/industri/kontrol di dalam negeri - Berkembangnya pusat pelatihan tenaga kerja elektronika 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dikuasainya Teknologi elektronik berbasis digital / ICT di dalam negeri - Telah berkembangnya Elektronik kontrol yang digunakan untuk elektronika konsumsi - Ketergantungan terhadap komponen impor hanya $\pm 10 - 20\%$ - Kebutuhan elektronika bisnis/industri/kontrol sebagian besar dapat dipenuhi oleh industri lokal - Meningkatnya kompetensi Teknologi SDM Industri Elektronika DN - Indonesia merupakan negara yang paling menarik untuk investasi industri elektronika 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya industri elektronika konsumsi menggunakan teknologi nano - Industri Elektronika nasional telah dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan industri global - Industri komponen dalam negeri sebagai basis produksi industri elektronika global - Kebutuhan elektronika bisnis/industri/kontrol dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri - Tersedianya tenaga kerja bidang Teknologi dan Pemasaran Industri Elektronika di Indonesia - Indonesia merupakan negara yang paling menarik untuk investasi industri elektronika

Sumber : Kementerian Perindustrian

Prioritas pengembangan tersebut telah menciptakan kemudahan dan kesederhanaan, hal ini dapat dilihat dari mekanisme Sertifikat produk yang berasal dari LSPro yang terdaftar di ASEAN dapat secara langsung diakui oleh LSPro dalam negeri (Indonesia) dengan pengawasan kementerian perindustrian sebagai sertifikat produk yang setara atau sama dengan SPPT SNI, sehingga barang elektronika yang akan masuk ke Negara ASEAN tidak mengalami hambatan demikian pula sebaliknya, pengakuan ini tergambar dalam bagan sebagai berikut :



**BAGAN ALUR TATA CARA PENGAKUAN SERTIFIKAT PRODUK
DAN/ATAU LAPORAN HASIL UJI PERALATAN LISTRIK DAN
ELEKTRONIKA DARI NEGARA -NEGARA ASEAN OLEH LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM NEGERI**



**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOHAMAD S. HIDAYAT**

Salinan sesuai dengan
aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian
Perindustrian

Kepala Biro Hukum
dan Organisasi

PRAYONO

Sumber : Kementerian
Perindustrian

4.3 Harmonisasi Standar Diharapkan Tidak Menciptakan Hambatan

4.3.1 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Harmonisasi standar pada dasarnya dapat menimbulkan hambatan teknis namun masih bersifat logis karena sesuai dengan prinsip dasar TBT, karena Standar dapat selalu berubah seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi. Standar memang membatasi tetapi dalam arti guna menjamin keamanan suatu produk atau teknologi agar tidak menyebabkan kerusakan atau bahaya. Terkadang justru standar mendorong munculnya teknologi baru yang diikuti dengan penyesuaian dan perbaikan standar sehingga ada standar baru, dan proses tersebut senantiasa berulang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia. Dalam hal dengan perdagangan bebas, standar dapat dikatakan sebagai representasi dari permintaan pasar. Standar yang digunakan harus sesuai dengan yang disyaratkan oleh pasar tertentu di mana produk tersebut akan dipasarkan.¹⁰⁹

Untuk itulah diadakan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang merupakan lembaga untuk menjamin kualitas dari hasil produksi atau uji produk yang melakukan pengujian, sertifikasi maupun inspeksi yang dilakukan dengan menggunakan prosedur berdasarkan SNI. Jika LPK tidak memungkinkan untuk melakukannya, dalam hal ini karena SNI yang bersangkutan belum tersedia, prosedur dapat didasarkan pada standar lain, namun tetap mengacu pada standar lainnya yang menjadi dasar prosedur penilaian kesesuaian, jika dimungkinkan, dapat mengacu pada standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang relevan.

Persaingan global serta standarisasi produk harus mampu disikapi sebaik mungkin untuk mendorong perusahaan dalam mencari dan mengembangkan cara yang lebih efektif dan efisien dalam merancang, memproduksi, dan memasarkan berbagai jenis produk

¹⁰⁹ Herjanto, Eddy, Standardisasi: Peran dan Perkembangannya dalam Memfasilitasi Perdagangan di Indonesia. Badan Standardisasi Nasional.

yang bermanfaat dengan harga terjangkau. Seiring dengan perkembangan inovasi dan teknologi, standar diperlukan untuk menjamin performan, kesesuaian, dan keamanan dari suatu produk yang dihasilkan karena standar mampu membedakan suatu produk di pasaran apakah produk tersebut baik maupun tidak. Oleh karena itu, standar dan standardisasi memegang peran penting baik dalam proses pengenalan produk di pasaran.

Produk elektronik merupakan salah satu produk yang sarat dengan inovasi dan standar, dan saat ini menjadi kebutuhan sekunder yang tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Persaingan yang begitu ketat terjadi di antara perusahaan penghasil produk elektronik. Masing-masing perusahaan berlomba menghasilkan produk terbaru dengan inovasi yang berbeda dengan produk yang lain serta menggunakan teknologi termutakhir. Hal ini dilakukan hanya untuk menarik minat konsumen.

Munculnya berbagai produk elektronik dari perusahaan-perusahaan asing di Indonesia serta maraknya produk elektronik impor ilegal menuntut perusahaan lokal sebagai perusahaan nasional untuk senantiasa menghasilkan produk dengan inovasi dan kualitas standar yang tidak kalah dengan produk yang dihasilkan negara lain. Produsen dalam negeri sudah seharusnya menerapkan standar tertentu baik bagi produk dan prosesnya untuk menghasilkan produk yang dapat disejajarkan dengan produk negara lain. Keadaan ini menunjukkan bahwa standardisasi sangat penting dalam mengetahui kualitas mutu suatu produk. Standar harus berdasarkan pada hasil konsolidasi ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman, dan bertujuan pada kemajuan berupa keuntungan optimum bagi masyarakat (ISO/IEC).

Menurut Henk De Vries, Henk J dalam bukunya *Standardization : A Business Approach to the Role of National Standardization Organizations* “**standardisasi merupakan suatu pelumas bagi kalangan industry modern, pada perusahaan,**

tujuan utama standarisasi terletak pada kontribusinya terhadap hasil bisnis. Sesuai atau tidaknya suatu hasil dengan standar tertentu dapat dibedakan melalui kesuksesan atau kegagalannya di pasaran. Tujuan utama standarisasi juga pada efektifitas serta efisiensi organisasi dimana bahwa standarisasi akan mengurangi biaya produk dan jasa.”¹¹⁰

Henk De Vries juga mengemukakan tujuan umum standarisasi antara lain mengurangi peningkatan variasi produk dan prosedur dalam kehidupan manusia, memudahkan komunikasi, memberi kontribusi pada fungsi ekonomi keseluruhan, memberi kontribusi pada keamanan, kesehatan dan perlindungan hidup, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta meniadakan hambatan dalam perdagangan.

Namun jika standar, pedoman atau rekomendasi tersebut tidak efektif atau tidak tepat dari sudut pandang keamanan nasional, perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia, hewan atau tumbuhan, atau lingkungan hidup, atau karena faktor iklim dan geografis, atau keterbatasan teknologi maka tidak harus mengacu pada rekomendasi internasional.¹¹¹ Prosedur penilaian kesesuaian harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang meminta (aplikan) penilaian kesesuaian. Prosedur juga harus berlaku baik untuk produk lokal maupun impor tanpa diskriminasi. Dalam hal ini LPK sebagai bagian dari proses produksi dan hasil produksi berfungsi sebagai berikut:

¹¹⁰ De Vries, Henk J., *Standardization : A Nusiness Approach to the Role of National Standardization Organizations*, Boston, Dordrecht, London : Kluwer Academic Publisher, 1999

¹¹¹ Badan Standarisasi Nasional, Bagian ini diambil dari Laporan Pengkajian Landasan Hukum Standardisasi (Pengkajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Standardisasi, Universitas Pajajaran, Bandung, 2010, hal 69

1. Lembaga Sertifikasi; lembaga ini mempunyai kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian sistem atau produk terhadap persyaratan tertentu, yang mana hasil penilaiannya dinyatakan dengan sertifikat.
2. Laboratorium; meliputi laboratorium pengujian dan/atau laboratorium kalibrasi yang melakukan kegiatan pengujian dan atau kalibrasi, yang mana hasil pengujian dan/atau kalibrasi dinyatakan dengan sertifikat/laporan hasil uji atau sertifikat kalibrasi.
3. Lembaga inspeksi (SNI 19-17020); lembaga ini mempunyai kompetensi untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian barang dan atau jasa terhadap persyaratan tertentu, yang mana hasil pemeriksaannya dinyatakan dengan sertifikat hasil inspeksi.

Produk yang sudah lolos dari LPK bisa dikatakan sebagai produk kompetitif yang memiliki standar dan jaminan mutu. Ada empat kriteria produk yang bisa dianggap bermutu dan berdaya saing tinggi: memenuhi persyaratan pelanggan, memenuhi persyaratan minimum (standar dan jaminan mutu), berstandar SNI dan mempunyai nilai yang tinggi. Maka dalam hal ini suatu produk diharapkan mampu bersaing dengan produk-produk negara lain yang kompetitif dan dapat dilepas ke pasar domestik dan internasional.

penilaian kesesuaian terhadap produk lokal maupun impor merupakan salah satu konsekuensi dari *TBT Agreement*. Jika terjadi perubahan pada prosedur penilaian kesesuaian, pihak-pihak yang berkepentingan segera diberi tahu. Aplikasi diberi masa transisi supaya mempunyai cukup waktu untuk melakukan perubahan-perubahan yang perlu. Meskipun demikian, masa transisi harus memperhitungkan risiko yang mungkin timbul pada kesehatan, keamanan atau lingkungan hidup terkait dengan ketidaksesuaian produk terhadap persyaratan baru.

4.3.2 *Internasional Organization for Standarization* (ISO)

Persyaratan Dasar (*Essential Requirements*) ASEAN untuk *Harmonized Electrical and Electronic Equipment (EEE)* adalah Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan Lingkungan (K3L)¹¹². Sertifikat yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Produk atas kesesuaian standar yang disebut dengan *Certificate of Conormity* (CoC) berlaku maksimum 3 tahun sejak tanggal diterbitkan¹¹³. Prosedur Registrasi pada Instansi yang Berwenang (Regulatory Authority) harus diselesaikan tidak lebih dari 5 hari kerja atau 7 hari kalender setelah penyerahan Sertifikat Kesesuaian (CoC) dan pemenuhan persyaratan administrasi oleh pemohon.

Dalam harmonisasi standar ASEAN Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Penguji di negara-negara anggota ASEAN yang telah terdaftar di ASEAN dianggap telah memiliki *Memorandum Recognition of Arrangement* (MRA)/Perjanjian saling Pengakuan. Harmonisasi Prosedur Penilaian Kesesuaian ASEAN untuk EEE menggunakan Sistem Sertifikasi ISO 1 atau 5. ISO merupakan organisasi pengembangan standar internasional untuk produk/jasa umum non elektronik. Tujuan dari ISO adalah untuk mempromosikan pengembangan standardisasi dunia dan kegiatan terkait lainnya, untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa di pasar internasional, serta mengembangkan kerjasama dalam kegiatan intelektual, *scientific*, teknologi dan ekonomi. Forum ISO beranggotakan badan standar nasional dari berbagai Negara. Keanggotaan ISO sampai bulan Oktober Tahun 2010 beranggotakan 163 negara yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu *Member bodies*, *Correspondent members*, dan *subscriber members*. Posisi Indonesia dalam keanggotaan ISO adalah sebagai *member body*.

¹¹² *Agreement on The Asean Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* (Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika), Appendix B angka 1.

¹¹³ *Agreement on The Asean Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* (Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika), Appendix C angka 3.2.

Indonesia menjadi anggota ISO sejak tahun 1965 yang diwakili oleh Yayasan Dana Normalisasi Indonesia (YDNI). Pada periode tahun 1978 – 1986 diwakili oleh BKS LIPI - YDNI (Badan kerja LIPI), kemudian sejak bulan Februari 1986 diwakili Dewan Standardisasi Nasional (DSN) dengan sekretariat di Pusat Standardisasi LIPI. Terhitung sejak pembentukan BSN, maka mulai bulan November 1997 sampai saat ini, BSN mewakili Indonesia sebagai *Member body* ISO.

4.3.3 *International Electrotechnical Commission (IEC)*

IEC adalah organisasi perumus standar internasional untuk bidang elektronik (kelistrikan dan elektronika). IEC mempunyai misi yang disampaikan melalui anggotanya untuk mempromosikan kerjasama internasional mengenai semua permasalahan dalam standardisasi yang terkait, seperti penilaian kesesuaian di bidang kelistrikan, elektronik, elektronika dan yang berkaitan dengan teknologi. Forum ISO dan IEC secara bersama-sama juga menyusun standar internasional melalui *Joint Technical Committee (JTC)* untuk sektor yang memiliki ruang lingkup yang bersinggungan antara produk umum dan elektronik, seperti teknologi informasi dan ketertelusuran data.¹¹⁴

Anggota IEC adalah perwakilan dari pelaku usaha, konsumen, pengguna, pemerintah, asosiasi perdagangan dan masyarakat pengembang standar. Partisipasi Indonesia dalam forum IEC ini dikoordinasikan melalui Komite Nasional Indonesia untuk IEC (*Indonesian National Committee for IEC*). Indonesia menjadi anggota IEC sejak Mei tahun 1954 diwakili oleh Yayasan Dana Normalisasi Indonesia (YDNI). Pada periode tahun 1978 – 1986 diwakili oleh BKS LIPI – YDNI (Badan Kerja LIPI), kemudian sejak bulan Februari 1986 diwakili oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN)

¹¹⁴ Badan Standardisasi Nasional, diambil dari Seminar Badan Standardisasi Nasional oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, Drs. Bambang Setiadi, Lingkup Kerjasama BSN, Litbang, Jakarta, 2010, hal 7

dengan secretariat di Pusat Standardisasi LIPI. Sejak bulan November 1997 sampai saat ini BSN bertindak sebagai sekretariat *Indonesian National Committee* dalam forum IEC.

Perjanjian ini mensyaratkan Negara Anggota untuk Menetapkan Undang-Undang dan/atau Pedoman Teknis serta Ketentuan Administrasi yang diperlukan serta Membangun infrastruktur teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini termasuk system pemantauan pasar yang efektif dan/atau persyaratan kewajiban produk yang relevan. Bagi Negara-Negara Anggota yang mempunyai Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronik, Negara Anggota harus tunduk kepada Komite Sektoral Bersama untuk Peralatan Listrik dan Elektronik melalui Sekretariat ASEAN Negara-Negara Anggota. Namun bagi Negara-Negara Anggota yang tidak mempunyai Tata Cara Pengaturan tersebut, Persetujuan ini tidak mewajibkan mereka untuk membentuk peraturan yang baru.

Peralatan Listrik dan Elektronik yang beredar di pasar/masyarakat, harus sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran B yang menyebutkan bahwa setiap peralatan listrik yang beredar dipasaran tidak berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia, kerusakan pada peralatan ketika dipergunakan secara normal sesuai dengan kegunaan, kondisi dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh pabrikan atau badan yang berwenang.¹¹⁵ Peralatan Listrik dan Elektronik yang berada di pasar tidak boleh menyebabkan kerusakan lingkungan pada alasan yang logis. Pengaturan tentang perbaikan lingkungan, kearifan lingkungan, rasio penggunaan sumber daya alam dapat ditambahkan dalam Regulasi Teknis.¹¹⁶ Peralatan Listrik dan Elektronik yang tidak memenuhi ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan serta perlindungan lingkungan yang ditetapkan maka

¹¹⁵ Lampiran B Persetujuan ASEAN Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika), Paragraf 1.

¹¹⁶ Lampiran B Persetujuan ASEAN Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika, Paragraf 2.

masing-masing negara anggota berdasarkan ketentuan masing-masing harus mencabut pendaftaran masing-masing produk.¹¹⁷

Negara-Negara Anggota dapat menguatkan dan meningkatkan upaya kerjasama mengenai Peralatan Listrik dan Elektronik serta bekerja sama pada area yang tidak tercakup oleh perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian ini yang diatur tidak terbatas pada membangun atau meningkatkan Peralatan Listrik dan Elektronik terkait fasilitas infrastruktur namun juga mendorong dan mempromosikan kerjasama tentang: Penilaian dan registrasi produk Peralatan Listrik dan Elektronik, menguji dan sertifikasi Peralatan Listrik dan Elektronik serta akreditasi dan penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan pemberitahuan peringatan keamanan Peralatan Listrik dan Elektronik.¹¹⁸

Keuntungan dari kerjasama ini adalah Indonesia bebas mengadopsi standar mereka (Internasional) tanpa terkena royalty selama memberitahukan adopsi tersebut.¹¹⁹

4.3.4 Harmonisasi Standar Menguatkan Daya Saing

Dalam menghadapi perdagangan bebas, Indonesia sebagai bagian dari dunia tidak terelakan untuk masuk dalam perdagangan dunia, tidak hanya tanda tangan dan masuk ke perdagangan dunia, tetapi turut ambil peran serta didalamnya. Harmonisasi Standar harus mampu menghasilkan suatu standar yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berperan dalam menghasilkan beragam produk bermutu karena itu dapat menguatkan daya saing nasional.

Dengan penerapan standar maka produk dan jasa yang dihasilkan suatu negara akan menjadi bagus sehingga mampu meningkatkan daya saing suatu negara, karena dengan kata lain

¹¹⁷ Lampiran C Persetujuan ASEAN Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika, Paragraf 5.2.

¹¹⁸ Persetujuan ASEAN Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika Pasal 10.

¹¹⁹ Badan Standarisasi Nasional, diambil dari Seminar Badan Standarisasi Nasional oleh Kepala Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia, Op. Cit. hal 9

"Standar adalah sarana utama suatu bangsa menghargai mutu".

Untuk itulah Harmonisasi Standar berperan serta dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan dunia. Pada tahun 2010 sampai dengan 2020 BSN berjuang agar standar nasional Indonesia dapat lebih efektif untuk memperkuat daya saing nasional, meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar, sekaligus melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan dan keamanan.¹²⁰

BSN sadar bahwa untuk berperan aktif dalam perdagangan dunia, produk nasional harus kompetitif. Untuk itu BSN telah mengatur standarisasi suatu produk mulai dari pemilihan bahan baku sampai produk itu dilepas ke pasar dunia. Pangsa pasar perdagangan dunia dibidang elektronika sangatlah besar dan Indonesia harus mampu memanfaatkannya karena :¹²¹

- **Pangsa pasar elektronika konsumsi dunia cukup menjanjikan dengan nilai impor dunia sebesar US\$ 162 milyar dimana pangsa pasar Indonesia hanya sekitar 1 %, dalam hal ini pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan industri elektronika secara signifikan**
- **Prospek pasar dunia cenderung meningkat dan memberi peluang bagi industri dalam negeri untuk meningkatkan pangsa pasarnya.**

Sedangkan untuk pangsa pasar domestik elektronika yang diperkirakan permintaan akan produk elektronika dapat mencapai senilai Rp. 50 trilyun antara lain :

- Televisi sebanyak 5 juta unit;
- *Refrigerator* / Kulkas sebanyak 2 juta unit;

¹²⁰ <http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/01/24/hadapi-perdagangan-internasional-dengan-sni>, Agung Setiawan, Menghadapi Perdagangan Internasional dengan SNI, diambil pada tanggal 27 Mei 2012

¹²¹ Cetak Biru Pengembangan industri elektronika & telematika (Industrialisasi Menuju Kehidupan yang Lebih Baik), Departemen Perindustrian, konsep per 5 September 2007, buku 4, diambil pada 27 Mei 2012, hal 5

- *Air Conditioner* sebanyak 1,2 juta unit;
- Mesin Cuci sebanyak 1,2 juta unit;
- *Electric Fan* sebanyak 8,2 juta unit;
- Pompa Air 3 juta;

Meningkatkan daya saing produk nasional merupakan prioritas yang harus dikedepankan untuk mempertahankan penguasaan pasar domestic dari gempuran produk impor sekaligus memperluas aksesibilitas produk nasional pada pasar ekspor. Daya saing menjadi factor kunci sukses bagi pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya di tengah trend global saat ini yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dengan hubungan internasional antar bangsa. AFTA dalam hal ini perdagangan bebas regional merupakan ajang pengujian sesungguhnya bagaimana tingkat daya saing Indonesia. Dalam konteks AFTA perdagangan regional produk-produk Industri Nasional, yang merupakan pilar utama daya saing bangsa harus berhadapan dengan produk-produk dari industri negara lain yang jauh baik.

Terdapat 11 (sebelas) sektor industry yang diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian dalam konteks pemberlakuan AFTA. Kesebelas sektor tersebut dinilai memiliki korelasi yang signifikan dalam konteks pemberlakuan AFTA khususnya dengan China, yang meliputi : (1) Baja, (2) Alumunium, (3) Mesin dan Perkakas, (3) Petrokimia, (5) Plastik, (6) Tekstil dan Produk Tekstil, (7) Alas Kaki, (8) Pertanian, (9) Makanan dan Minuman, (2) Elektronika dan (11) Mainan anak.

Subtansi dari kegiatan standardisasi terletak pada penerapan standar yang dapat meningkatkan daya saing suatu bangsa dalam hal ini Indonesia. SNI merupakan sebuah kebutuhan untuk melindungi kepentingan konsumen dan industry dalam negeri. Untuk itu memaksimalkan pengembangan SNI diarahkan :

1. Melengkapi ketersediaan SNI pada 11 sektor dengan mengacu pada mata-rantai dari “pohon industry” khususnya mata rantai yang memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional.
2. Memprioritaskan jenis-jenis produk impor yang banyak beredar di pasar, namun belum memiliki SNI khususnya produk impor yang telah menjangkau hingga ke pelosok.
3. Menyelaraskan SNI dengan standard internasional dan regional untuk mengantisipasi dinamika perdagangan bebas baik yang sudah diberlakukan CAFTA maupun yang sedang mempersiapkan untuk diberlakukan (AEC, ASEAN – India, APEC dan lainnya).
4. Mengembangkan SNI yang memiliki keberpihakan pada industry skala kecil dan menengah.
5. Memberikan ruang yang lebih luas akan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sisi hulu maupun hilir, termasuk konsumen yang berdiri di sisi paling hilir dari mata rantai kegiatan ekonomi.
6. Memfasilitasi pengembangan SNI sebagai perangkat dalam mengefektifkan kebijakan pemerintah yang lebih luas.

4.4 Kesiapan Industri Dalam Menghadapi Penerapan Standar

Kesiapan industri dalam negeri sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan bebas dan Globalisasi karena perdagangan bebas telah menjadi fenomena yang tidak bisa dihindarkan dalam dunia bisnis. Dalam hal ini perekonomian dunia akan semakin terbuka dan menjadi suatu kesatuan. Semakin berkembangnya bisnis internasional terjadi sebagai akibat dari membaiknya infrastruktur, kondisi politik dan sosial dunia. Hal ini ditandai dengan maraknya perusahaan yang beroperasi secara lintas negara. Globalisasi perekonomian dunia yang terjadi sejak dekade terakhir abad 20, telah menjadikan perdagangan barang dan lalu lintas modal serta sumber daya manusia bebas hambatan antar negara (*borderless*). Globalisasi perdagangan

bebas dapat mempercepat pembangunan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan, meminimalisir kemiskinan dan kemakmuran ekonomi masyarakat baik masyarakat dunia maupun domestik.¹²²

Kesiapan industri elektronik dalam menghadapi Perdagangan bebas regional ASEAN dan perdagangan bebas dunia harus disiapkan sesegara mungkin oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini sangat diperlukan sikap pemerintah untuk :¹²³

1. merancang strategi pembangunan industri elektronik nasional yang matang; hal ini sangat dibutuhkan guna meraih peluang yang lebih besar di tengah integrasi pasar ASEAN. Pemerintah dalam hal ini harus/perlu mendorong semangat para pelaku industri elektronik untuk melakukan inovasi teknologi, sehingga produk yang dihasilkan bisa mengikuti tren (permintaan) dunia, dan menjamin standar yang baik atas kualitas mutu produk yang dihasilkannya;
2. merancang strategi yang berfokus pada sektor industri elektronik dengan bersandarkan pada tiga pilar utama yaitu :
 - a) dukungan insentif fiskal,
 - b) penerapan Standar Nasional Indonesia, serta
3. penyiapan tenaga kerja siap pakai dan program alih teknologi. merancang strategi pengembangan industri elektronik nasional yang memberikan insentif perpajakan untuk investasi teknologi baru yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta digital; hal ini penting agar produk elektronik yang dikembangkan di Indonesia merupakan teknologi terkini yang sesuai dengan tren permintaan pasar dunia, selain itu insentif juga dinilai penting untuk industri elektronik yang mengembangkan industri komponen pendukung, melakukan riset dan pengembangan (R &D), serta mengembangkan industri berwawasan lingkungan.

¹²² Cetak Biru Pengembangan Industri Elektronika & Telematika (Industrialisasi Menuju Kehidupan yang Lebih Baik), departemen Perindustrian, konsep per 5 September 2007, buku 4, diambil pada 27 Mei 2012, hal 9

¹²³ Ibid, hal 10

4. Pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan industri maupun konsumen domestik dapat menerapkan regulasi khusus (teknis) sejauh hal itu dijalankan berdasarkan mekanisme yang sesuai dengan kesepakatan perdagangan bebas (WTO). Kecuali mengacu kepada mekanisme yang disepakati WTO, penyusunan regulasi teknis akan didasarkan pada hasil analisa *national differences* yang didukung oleh penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam langkah ini akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Memfasilitasi penyusunan regulasi teknis dengan mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Regulatory Practice* (GRP) dan menotifikasi rancangan regulasi teknis ke Sekretariat WTO.
 - b) Memperbaiki sistem dan melaksanakan pengawasan pasar secara konsisten.
 - c) BSN akan fokus pada pengawasan penggunaan tanda SNI dengan sasaran peningkatan mutu produk bertanda SNI.

Kesiapan Industri Elektronik dalam rangka menghadapi permintaan pasar harus mempersiapkan diri dalam hal :¹²⁴

- Teknologi Produksi; Inovasi produksi, misalnya peralatan Set Top Box sebagai media perlengkapan untuk TV sistem *analog* kesistem penerimaan siaran digital.
- Teknologi Ramah Lingkungan; Mengembangkan produk-produk sesuai tuntutan akan ramah lingkungan, misalnya AC pembunuh kuman.
- Sumber Daya Alam; Tersedianya sumber daya alam berupa endapan mineral sebagai bahan baku pembuatan komponen elektronika.
- Sumber Daya Modal dan Sumber Daya Manusia; Industri Elektronik merupakan industri padat modal sehingga dalam hal ini pemerintah harus mampu mengakomodasi permodalan bagi industri elektronika, dalam hal sumber daya manusia harus tersedianya institusi pendidikan kejuruan, yang mampu menguasai kemampuan rancang bangun elektronika.

¹²⁴ Ibid, hal 8

Tanpa persiapan strategi pengembangan industri elektronik yang baik dan terkoordinir maka Indonesia dapat kehilangan peluang emas menjadi basis produksi elektronik yang kuat di tengah integrasi pasar ASEAN, karena Malaysia, Singapura, dan Thailand, merupakan pesaing yang sangat kuat di pasar elektronik ASEAN terlebih jika negara-negara tersebut memiliki hubungan bisnis dengan Cina yang terkenal kuat bermain di semua tingkat teknologi baik rendah maupun tinggi. Dalam hal ini Pemerintah perlu secara bijak dan responsif dalam menyikapi fenomena tersebut dan pemerintah segera menyiapkan seluruh industri elektronika hal ini menjadi penting agar industri elektronik nasional tidak tergerus hanya karena faktor-faktor teknis yang dapat dibenahi dengan cepat.

Untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan yang tegas untuk menjadikan Elektronika basis produksi yang kuat bagi perekonomian masyarakat Indonesia yaitu dengan : 1). Penguatan dan pengembangan Klaster Elektronika, 2). Penumbuhan dan pengembangan industri komponen/pendukung, 3). Pengamanan pasar dalam negeri, 4). Meningkatkan kemampuan untuk transfer teknologi, 5). Meningkatkan penerapan Standarisasi Nasional (SNI) dan *safety standard*, 6). Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi, 7). Perbaikan dan peningkatan iklim usaha dan insentif yang lebih menarik, 8). Menarik investor asing ke dalam negeri untuk meningkatkan/menguatkan sektor industri elektronika yang akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Negara manapun didunia yang telah menguasai standar maka akan menguasai industri karena industri merupakan pilar utama dari perdagangan internasional. Standar sangat berperan penting untuk menumbuhkan daya saing nasional. Dalam hal ini Harmonisasi Standar di ASEAN akan menciptakan kemudahan perdagangan regional antara negara-negara anggota ASEAN. Tanpa adanya upaya dan komitmen terhadap penerapan harmonisasi standar yang maksimal maka ancaman resiko global dari perdagangan bebas adalah tersingkir dari kompetisi global sehingga akan mengakibatkan melemahnya daya saing suatu bangsa yang akan mengakibatkan rentannya kemandirian bangsa tersebut karena tidak mampu bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain yang memiliki tingkat kualitas dan mutu yang nomor satu.
2. Mengharmonisasikan Standar akan tercipta kesamaan kualitas produk yang dapat menjamin perlindungan konsumen karena SNI menjadi salah satu bagian *instrument* vital dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul ketika berlangsungnya globalisasi di Indonesia. Selain akan melindungi masyarakat, meningkatkan daya saing, keamanan, kesehatan dan lingkungan, SNI juga dapat menjadi pemecahan masalah yang paling ampuh dalam menghadapi proses globalisasi yang bergerak melalui proses kerjasama regional seperti CAFTA, atau maupun yang akan datang yaitu India AFTA, Kanada AFTA dan lain-lain.
3. Harmonisasi Standar akan mempercepat hubungan perdagangan dan perlindungan pasar asia tenggara dari produksi-produksi yang tidak berstandar melalui Penerapan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia sehingga mampu bersaing dengan produk-produk negara lainnya baik yang anggota ASEAN maupun yang berasal dari China. Perang harga

atau tarif sudah tidak relevan lagi dengan adanya CAFTA, hanya dengan diferensiasi produk dan penerapan SNI maka produk-produk Indonesia akan memiliki nilai tambah dan akan mampu bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lainnya. SNI juga dapat dijadikan sebagai saringan masuknya dari gempuran barang-barang Impor dari berbagai dunia. Seluruh barang Impor harus memenuhi SNI jika ingin beredar di Indonesia sehingga akan dapat memproteksi produk-produk dalam negeri dari serangan barang-barang Impor negara lain yang sudah mulai masuk ke pelosok daerah bahkan hampir menggerus produsen dalam negeri.

4. Harmonisasi standar pada perjanjian perdagangan bebas regional antara negara-negara Asean merupakan perwujudan perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, dan Kamboja) memiliki kekurangan dan kelebihan, kekurangannya jika industri dalam negeri berpotensi belum siap bersaing dengan produk-produk dari negara lainnya maka industri dalam negeri akan gulung tikar dan tidak mampu beroperasi lagi untuk itu dibutuhkan kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur dan peningkatan daya saing industri harus mutlak dilakukan.

5.2 Saran

1. Harmonisasi Standar diharapkan dapat segera dilaksanakan pada semua jenis produk yang menjadi mata dagang ASEAN untuk menciptakan kemudahan dalam arus perdagangan bebas regional ASEAN.
2. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisasi kekurangan dan memaksimalkan kelebihan penerapan standar adalah :
 - Melakukan pengawasan terhadap produk ilegal yang masuk ke Indonesia dalam rangka untuk melindungi konsumen dan produsen dalam negeri terhadap pasar domestik;

- Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap seluruh produk-produk baik dari negara anggota ASEAN maupun Negara non ASEAN yang akan masuk ke Indonesia serta menyelaraskan standar produk Indonesia dengan standar produk dari negara yang akan dituju (Negara Tujuan) dan tidak menjadikan standar sebagai hambatan teknis.
3. Sistem Harmonisasi Standar oleh para pemangku kepentingan harus dapat diarahkan untuk menjadi *Common Standar* (Kesatuan Standar) dimana ASEAN sudah memiliki 1 (satu) standar tunggal yang sama untuk semua jenis produk.

